



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS



DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021-2026



KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-8
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	
RUANG KABUPATEN KENDAL	2-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	2-1
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.....	2-1
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	2-19
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)	2-19
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)	2-20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.....	2-22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	2-31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL.....	3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3-1
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati Kendal.....	3-3
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	3-7
3.4 Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	3-14
3.5 Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	3-18
3.6 Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	3-24
3.7 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	3-29
3.8 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	3-48
3.9 Penentuan Isu-Isu Strategis	3-52

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	4-1
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	5-1
5.1 Strategi.....	5-1
5.2 Kebijakan	5-4
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	6-1
6.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang.....	6-1
6.1.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda).....	6-1
6.1.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6-2
6.1.3 Program Penyelenggaraan Jalan	6-2
6.1.4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase..	6-3
6.1.5 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	6-3
6.1.6 Program Penataan Bangunan Gedung	6-4
6.1.7 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	6-5
6.1.8 Program Pengembangan Jasa Konstruksi.....	6-5
6.1.9 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6-6
6.1.10 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6-6
6.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	6-6
6.2.1 Program Penatagunaan Tanah.....	6-6
6.2.2 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	6-7
6.3 Non Urusan	6-7
6.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6-7
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	7-1
7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	7-1
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	7-5

BAB VIII PENUTUP	8-1
8.1 Pedoman Transisi.....	8-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	8-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

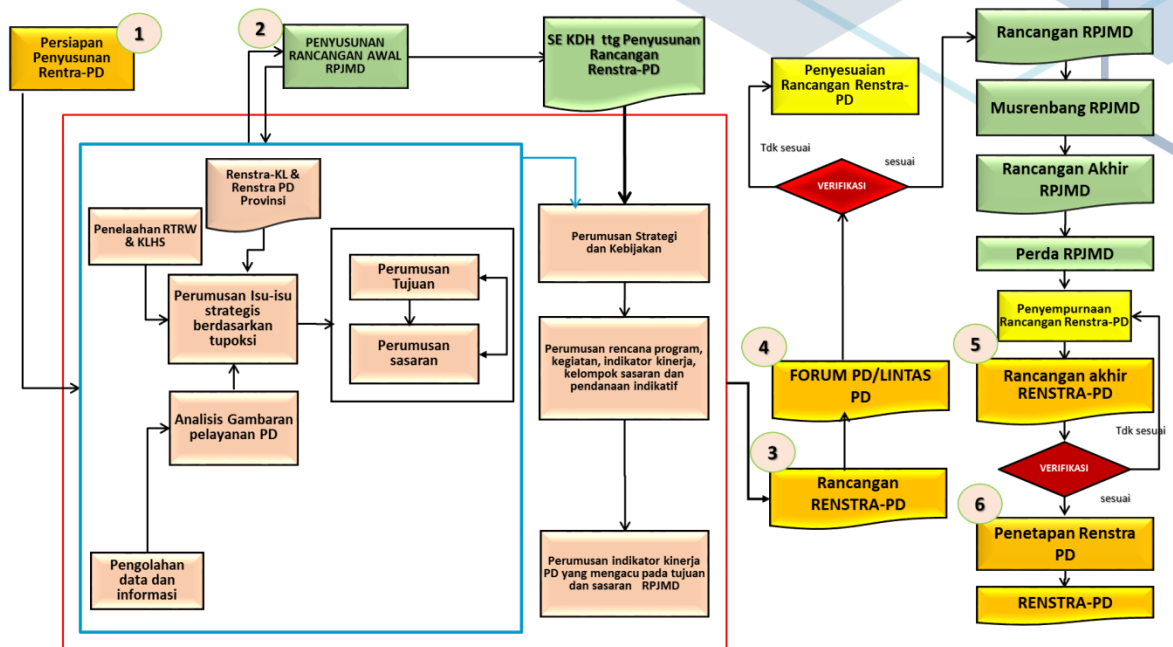
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, RPJMD Kabupaten Kendal, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Penyusunan Renstra mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah,

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kendal.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7).
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam mendukung visi dan misi bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kendal dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Pekerjaan umum dan Penatan Ruang Kabupaten Kendal.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kendal.

BAB VIII Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bidang Pembinaan dan Pengendalian, yang membawahkan :
 1. Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 3. Sub Koordinator Seksi Peralatan.
- d. Bidang Bina Marga, yang membawahkan :
 1. Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Bina Marga;
 2. Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahkan :
 1. Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Sub Koordinator Pembangunan Jaringan Irigasi dan Sungai; dan
 3. Sub Koordinator Operasi Pemeliharaan Irigasi dan Konservasi Sumber Daya Air.

- f. Bidang Cipta Karya, yang membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Cipta Karya;
 - 2. Sub Koordinator Bangunan Gedung; dan
 - 3. Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan.
- g. Bidang Tata Ruang, yang membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Tata Ruang ;
 - 2. Sub Koordinator Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Sub Koordinator Pertanahan.
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 4) Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;

- 7) Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- 8) Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 9) Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan sistem pertukaran informasi dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) Merekomendasikan penerbitan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;
- 11) Memfasilitasi pelayanan pekerjaan umum di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang dan merumuskan upaya pemecahan masalah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- 12) Mengembangkan dan mengoptimalkan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah guna menunjang pembangunan serta bermanfaat bagi masyarakat;
- 13) Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- 16) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- 17) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Untuk melaksanakan sekretariat mempunyai fungsi ;

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Dinas bertugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat pada Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membagi tugas bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan petunjuk dan arahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 4) Melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi,

- masuk, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
- 5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - 6) Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian;
 - 7) Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - 8) Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 9) Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 10) Mengelola dan mengembangkan sistem informasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 11) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
 - 12) Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 13) Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- 14) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima kesekretariatan;
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 16) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 17) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- 18) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Bidang Pembinaan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian;

- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pembinaan dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai rincian tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membagi tugas bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberi petunjuk dan arahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 4) Melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan monitoring evaluasi pelaporan, pengendalian mutu, pembinaan jasa konstruksi dan peralatan;
- 7) Mengoordinasikan penyusunan konsep Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 8) Menghimpun dan mendokumentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing subbagian, seksi, dan UPTD;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian, seksi dan UPTD sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);
- 11) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pada bidang Pembinaan dan Pengendalian untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 12) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengendalian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 13) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerjasesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 14) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

d. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Bina Marga, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang bina marga. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;

- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang bina marga;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang bina marga;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bina marga; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang bina marga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai rincian tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Bina Marga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan survey dan perencanaan bina marga, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 7) Menyiapkan fasilitasi kegiatan di bidang bina marga secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga dalam rangka menyusun rencana teknis kebinamargaan;

- 9) Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan beserta utilitasnya;
- 10) Menyelenggarakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di bidang bina marga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- 11) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 12) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 14) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

e. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Sumber Daya Air, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Sumber Daya Air. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya air;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang sumber daya air;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang sumber daya air;

- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sumber daya air; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang sumber daya air;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Sumber Daya Air berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan survey dan perencanaan sumber daya air, pembangunan jaringan irigasi dan sungai, dan operasi pemeliharaan irigasi dan konservasi sumber daya air;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya air;
- 8) Menyiapkan rekomendasi perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan;
- 9) Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di bidang sumber daya air sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- 10) Menyelenggarakan pemeliharaan bangunan pengairan dalam rangka pengelolaan bangunan dan pemanfaatannya;
- 11) Menyusun kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitar;
- 12) Menetapkan rencana dan pola pengelolaan sumber daya air serta melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitar;
- 13) Menyusun konsep penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan;
- 14) Menyiapkan rekomendasi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 15) Mengoordinasikan dan menyiapkan pembentukan Dewan Sumber Daya Air atau dengan nama lain ditingkat Daerah dan/atau pada wilayah sungai dalam satu Daerah;
- 16) Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah;
- 17) mengoordinasikan dan menyiapkan penerbitan produk perizinan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- 18) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 19) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 20) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- 21) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 22) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

f. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Cipta Karya, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang cipta karya. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang cipta karya;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang cipta karya;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang cipta karya;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cipta karya; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang cipta karya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai rincian tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Cipta Karya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- 3) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan survey dan perencanaan cipta karya, bangunan gedung, dan penyehatan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) Menyelenggarakan fasilitasi survey dan perencanaan cipta karya, bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- 8) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan survey dan perencanaan cipta karya, bangunan gedung dan penyehatan lingkungan dalam rangka menyusun rencana teknis cipta karya;
- 9) Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan yang berkaitan dengan bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyelenggarakan pemeliharaan gedung milik pemerintah, rumah dinas, dan upaya kesehatan lingkungan dalam rangka pengelolaan bangunan dan pemanfaatannya;
- 11) Menyusun konsep penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 12) Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 13) Merencanakan dan mengoordinasikan penerapan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan;

- 14) Menyelenggarakan inventarisasi dan pendataan permasalahan kegiatan di bidang Cipta Karya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- 15) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindaklanjut;
- 16) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 17) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 18) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

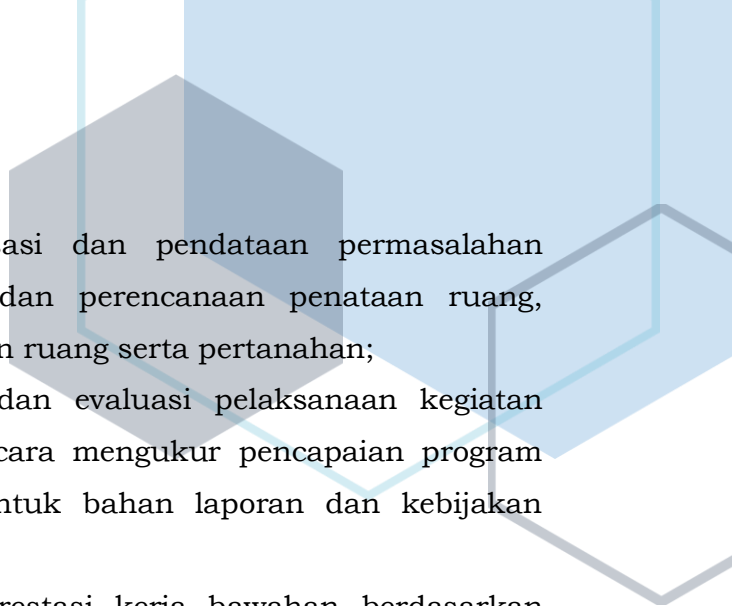
g. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Tata Ruang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Bidang Tata Ruang. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

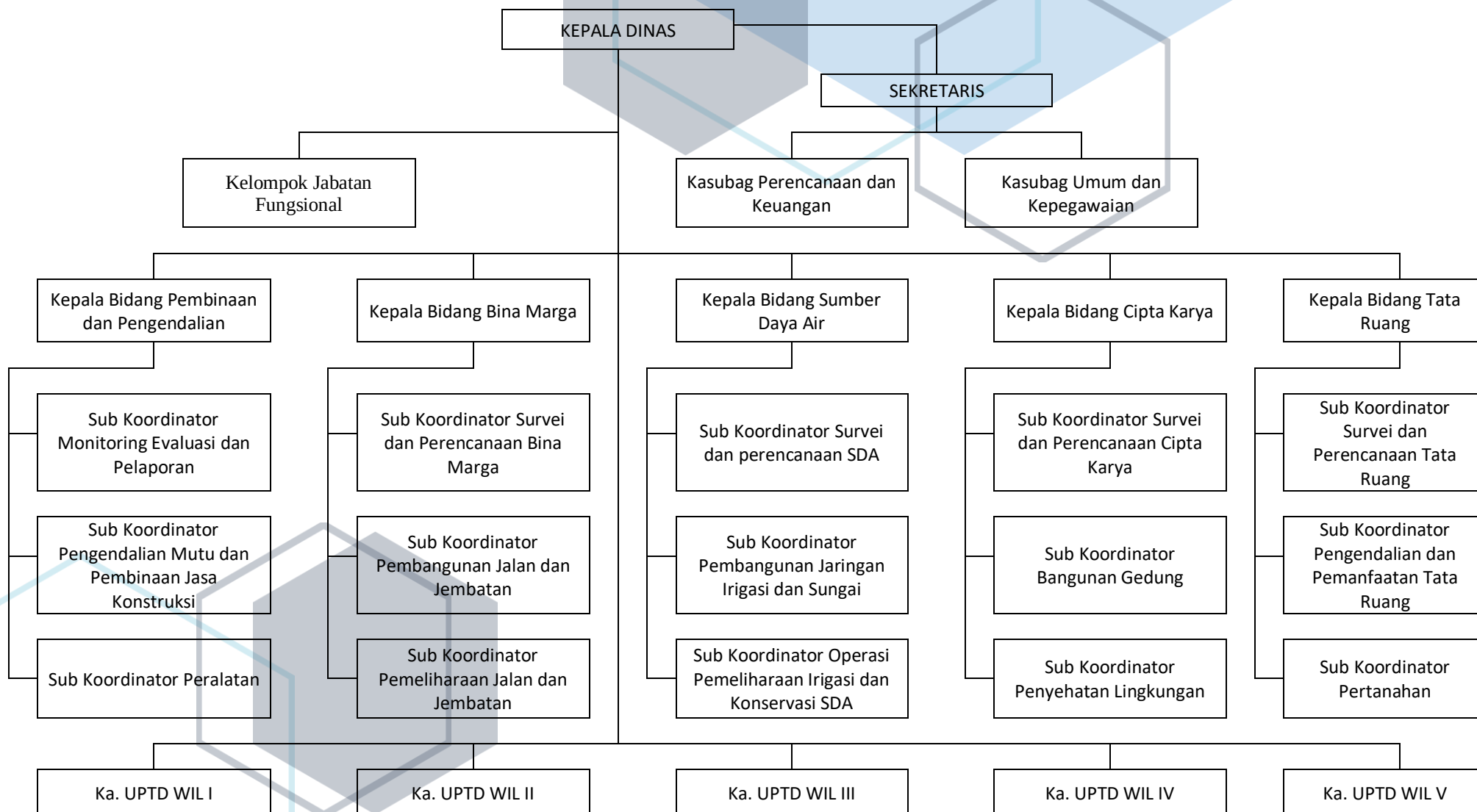
- 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Ruang;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Tata Ruang;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang tata ruang;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Tata Ruang;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Tata Ruang; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai rincian tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan survey dan penataan ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta pertanahan;
- 7) Menyiapkan fasilitasi survey dan perencanaan penataan ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta pertanahan;
- 8) Mengoordinasikan penyusunan rencana detail tata ruang daerah dan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah serta pengkajian dan evaluasi terhadap rencana detail tata ruang daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 9) Mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan survey dan perencanaan detail tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta pertanahan;
- 10) Menyelenggarakan pembinaan teknis mengenai perencanaan detail tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 11) Merencanakan dan mengoordinasikan penerapan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan;

- 
- 12) Menyelenggarakan inventarisasi dan pendataan permasalahan kegiatan di bidang survey dan perencanaan penataan ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta pertanahan;
 - 13) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - 14) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - 15) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - 16) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL



2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

2.2.1. Sumber daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus ada di Perangkat Daerah, karena kinerja aparatur akan menentukan tingkat kinerja Perangkat Daerah tersebut. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal terdapat 286 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 180 ASN dan 106 orang Non ASN. Berikut data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	2	0	9	0	11
2	SMP Sederajat	19	0	11	0	30
3	SMA Sederajat	85	6	54	15	160
4	D3	4	4	3	2	13
5	D4	1	0	0	0	1
5	S1	25	12	7	5	49
6	S2	10	5	0	0	15
	Jumlah	146	27	84	22	279

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 5,37% (15 orang); berpendidikan S1 sebesar 17,56% (49 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma 4 sebesar 0,35% (1 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma 3 sebesar 4,54% (13 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 57,34% (160 orang) dan selebihnya merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan SMP dan SD. Berdasarkan hasil analisis dan beban kerja, diketahui bahwa jumlah ASN dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal masih kurang secara kualitas apabila dibandingkan dengan beban kerja, hal ini tentunya harus menjadi perhatian untuk penambahan ASN yang berkompeten

utamanya kualifikasi bidang teknis perumahan dan permukiman agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi lebih optimal.

Berdasarkan tingkat golongan, ASN di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal didominasi oleh Golongan II sebanyak 104 orang, Golongan III sebanyak 58 orang dan golongan IV sebanyak 7 orang. Selengkapnya jumlah ASN berdasarkan tingkat golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	4	0	7
2	Golongan II	95	9	104
3	Golongan III	44	14	58
4	Golongan IV	5	2	7
	Jumlah	148	25	173

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2022

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat penting untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal keadaan bulan Juli 2021 dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	
1	Excavator	Unit	1	1	2
2	Tandam Roller	Unit	10	5	15
3	Gerinda	Unit	1		1
4	AC	Unit	28	4	32
5	Alat Penghancur Kertas	Unit	3	1	4

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	
6	Lemari Besi	Unit	21	8	29
7	Almari Besi Kaca	Unit	3	1	4
8	Laptop	Unit	44	35	79
9	Komputer (Dekstop) All in one	Unit	7		7
10	Komputer PC/CPU	Unit	14	3	17
11	Filling Cabinet	Unit	35	15	50
12	Blok katrol	Unit	2		2
13	Brankas	Unit	6		6
14	Stamper	Unit	6		6
15	GPS	Unit	18		18
16	Sepeda Motor	Unit	126	15	141
17	Kendaraaan Bermotor roda Tiga	Unit	3	2	5
18	Kipas Angin	Unit	6	5	11
19	Drone	Unit	3		3
20	CCTV Unit	Unit		1	1
21	Handy Cam	Unit	4	2	6
22	Proyektor	Unit	7	2	9
23	Facsimile	Unit	6		6
24	Finger Print	Unit	6		6
25	Mesin Ketik Manual	Unit	3		3
26	Kursi	Unit	75	5	80
27	Kursi E 3	Unit	9	1	10
28	Kursi E 4	Unit	6		6
29	Meja Rapat	Unit	9		9
30	Meja Pelayanan	Unit	3		3
31	Meja kerja	Unit	40	8	48
32	Meja kerja E	Unit	5		5
33	Kamera Digital	Unit	12	4	16
34	Meja Komputer	Unit	5	3	8
35	Rak Arsip/besi	Unit	72	6	78
36	Mobil	Unit	26	4	30
37	Genset	Unit	1	1	2
38	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	12		12
39	Printer	Unit	100	16	116
40	Bego Loader	Unit	1		1
41	Mesin Gilas	Unit	11	5	16

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kendal, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 11 sub urusan, yaitu: 1) sumber daya air (SDA); 2) air minum; 3) persampahan; 4) air limbah; 5) drainase; 6) permukiman; 7) bangunan gedung; 8) penataan bangunan dan lingkungannya; 9) jalan; 10) jasa konstruksi; dan 11) Penataan Ruang. Dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur berdasarkan 11 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Indeks kinerja sistem irigasi; 2) Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi; 3) Konservasi infrastruktur Alami Sumber Air; 4) Persentase akses air minum layak dan aman (termasuk akses perpipaan); 5) Persentase akses sanitasi layak; 6) Persentase drainase jalan kondisi baik(lancar dan tidak tersumbat); 7) Persentase kondisi mantap jalan; 8) Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah; 9) Persentase kawasan yang memiliki RDTR/RTRK/RTBL; 10) Persentase rekomendasi IPR yang ditindaklanjuti; 11) Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi pada system informasi jasa konstruksi.

Capaian indikator Indeks kinerja sistem irigasi, pada tahun 2020 sebesar 1,02%. Indikator persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi menunjukkan peningkatan selama kurun waktu tahun 2016-2020, dari 61,03% di tahun 2016 menjadi 75,08% pada tahun 2020. Indikator konservasi infrastruktur alami sumber air juga mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2016-2020, dari 34,27% di tahun 2016 menjadi 47,92% pada tahun 2020. Capaian *universal acces* di bidang air minum dan sanitasi selama tahun 2016-2020 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Indikator persentase akses air minum layak dan aman (termasuk perpipaan) selama tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 83,46% di tahun 2016 menjadi 93% di tahun 2020. Meskipun mengalami trend peningkatan setiap tahun tetapi belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dimana capaian akses air minum layak dan aman harus 100%. Indikator persentase akses sanitasi layak selama tahun 2016-2020

juga mengalami peningkatan, dari 78% di tahun 2016 meningkat menjadi 92% di tahun 2020, sama halnya dengan capaian indikator akses air minum layak, meskipun capaian akses sanitasi meningkat setiap tahun masih belum memenuhi target *universal acces* 100-0-100 yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Capaian indikator drainase jalan kondisi baik (lancar dan tidak tersumbat) tahun 2016-2020 mengalami trend meningkat, dari 40,39% di tahun 2016 menjadi 87% di tahun 2020. Indikator persentase kondisimantap jalan juga mengalami trend peningkatan, dari 51% di tahun 2016 menjadi 88,28% di tahun 2020. Infrastruktur jalan yang dibangun oleh pemerintah mempunyai arti yang sangat penting, mengingat fungsinya untuk memperlancar arus barang dan orang dari satu tempat ketempat lain dan arus barang dari sumber-sumber produksi ke pusat-pusat pemasaran. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya perkembangan capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator Kewenangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	NA	NA	NA	NA	1,02
2	Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	%	61,03	70,05	71,03	75,02	75,08
3	Rasio luas daerah irigasi kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	41,5	47	45,92	62,78	63,94
4	Konservasi infrastruktur Alami Sumber Air	%	34,28	39,28	44,28	47,92	47,92
5	Persentase akses air minum layak dan aman (termasuk akses perpipaan)	%	83,46	88,58	90,03	92	93
7	Persentase Akses sanitasi layak (%)	%	78	87,35	88	92	92
8	Presentase drainase kondisi baik	%	40,39	60	62	74,21	75,13

No	Indikator Kewenangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
9	Persentase jalan kondisi mantap	%	51,00	69,00	71,57	88	88,28
10	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	41,65	46,40	49,69	65,11	67,03
12	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	41,65	46,40	49,69	65,11	67,03
13	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah	%	NA	87,00	87,00	87,00	87,00
14	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang	%	NA	87	87	87	87
15	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	NA	87,00	87,00	87,00	87,00
16	Persentase Kawasan yang memiliki RDTR/RTRK/RTBL	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17	Persentase rekomendasi IPR yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Persentase Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi pada system informasi jasa konstruksi	%	65	65	80	90	90
19	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	NA	NA	NA	NA	19,14
20	Rasio bangun gedung ber-IMB per satuan bangunan	%	NA	NA	NA	NA	54,82
21	Nilai/ Score SIPJAKI	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal 2021

Pencapaian SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2020 untuk penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 93,35% sedangkan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik mencapai 92,24%.

Tabel 2.5
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator sesuai kewenangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	%	83,46	88,58	90,03	94	93,35
2	Persentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	78	87,35	88	92,20	92,24

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal 2021

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	42,0	50	55	60	65	NA	NA	NA	NA	1,02	101,19	94,00	83,49	104,63	0,00
2	Prosentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	%	60	65	70	75	80	61,03	70,05	71,03	75,02	75,08	0,00	0,00	101,47	100,03	0,00
3	Konservasi infrastruktur Alami Sumber Air	%	16	43,66	5	4	4	34,28	39,28	44,28	47,92	47,92	0,00	0,00	885,60	1198,00	0,00
4	Persentase akses air minum layak dan aman (termasuk akses perpipaan)	%		83	89	100	100	83,46	88,58	90,03	92	93	0,00	0,00	101,16	94,00	0,00
5	Persentase Akses sanitasi layak (%)	%	78	80	85	100	100	78	87,35	88,00	92	92	0,00	0,00	103,53	92,00	0,00
6	Persentase drainase jalan kondisi baik (lancar dan tidak tersumbat)	%	82	84	88	91	94	40,39	60	62,00	87,40	87	0,00	0,00	70,45	96,04	0,00
7	Persentase kondisi mantap jalan	%	70	70	80	88	94	51	69	71,57	88	88,28	0,00	98,57	89,46	100,00	0,00
8	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah	%						NA	87	87	87	87					
9	% Kawasan yang memiliki RDTR/RTRK/RTBL	%						20	20	20	20	20					
10	Persentase rekomendasi IPR yang ditindaklanjuti	%						100	100	100	100	100					
11	Persentase Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi pada system informasi jasa konstruksi	%						65	65	80	90	90					

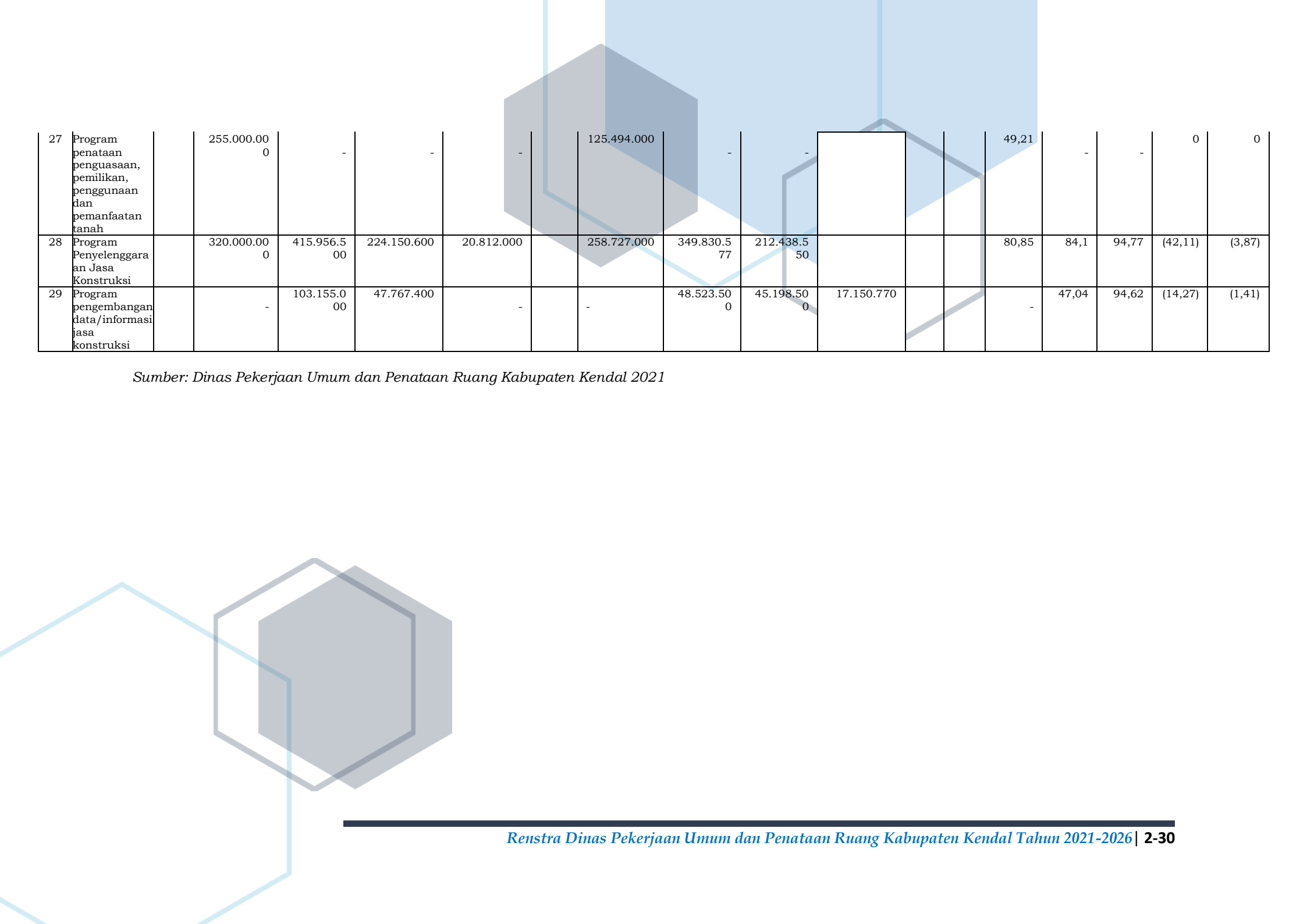
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal 2021

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kendal Tahun 2016- 2020

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.513.581.000	2.026.610.000	1.472.526.000	1.309.800.000		1.378.059.591	1.855.824.824	1.406.709.409	1.121.144.358			91,05	91,57	95,53	(2,85)	0,41
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		340.100.000	1.447.500.000	491.775.000	95.000.000		333.829.000	1.346.338.256	464.078.500	84.526.200			98,16	93,01	94,37	(22,51)	6,81
3	Program peningkatan disiplin aparatur		150.000.000	112.500.000	112.000.000	65.000.000		127.754.500	92.069.000	88.894.000	61.620.800			85,17	81,84	79,37	(15,40)	(7,00)
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		260.620.000	139.700.000	106.056.000	25.000.000		254.745.690	139.629.357	103.358.900	16.397.096			97,75	99,95	97,46	(37,43)	(16,51)
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		322.483.000	391.700.720	287.137.800	177.018.000		277.273.000	345.704.960	281.340.585	174.522.000			85,98	88,26	97,98	(11,30)	0,29
6	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah		1.293.550.000	1.169.975.000	1.259.720.592	1.154.960.000		1.222.182.500	1.157.617.826	1.208.257.674	1.069.311.000			94,48	98,94	95,91	(2,24)	(0,23)
7	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		10.481.220.000	13.600.613.500	11.545.268.000	2.782.070.000		9.468.519.671	1.946.010.293	6.274.975.756	2.724.647.982			90,34	87,83	54,35	(23,30)	(7,90)
8	Program pembangunan turap/talud/b		5.719.870.000	5.035.886.500	2.670.500.000	2.963.530.000		5.165.323.412	8.698.778.500	2.577.795.050	2.296.691.478			90,3	73,45	96,53	(12,32)	(12,98)

	rojong																	
9	Program rehabilitasi/pe meliharaan jalan dan jembatan		168.590.974 .000	136.113.783 .993	157.658.655. 106	30.754.185.0 00		155.030.335. 324	118.153.957 .625	147.856.005 .182	26.370.249. 903			91,96	86,81	93,78	(28,84)	(0,94)
10	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan		125.000.000	116.880.000	289.950.000	154.760.000		37.445.500	80.010.000	249.045.250	143.001.500			29,96	68,45	85,89	4,36	46,07
11	Program tanggap darurat jalan dan jembatan		50.000.000	99.400.000	100.000.000	82.325.000		10.221.000	17.596.907	54.997.500	38.709.500			20,44	17,7	55	10,49	40,01
12	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan		497.350.000	975.000.000	98.500.000	222.000.000		450.167.000	840.427.000	90.321.000	209.686.240			90,51	86,2	91,7	(14,90)	(27,48)
13	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaa n		2.269.250.0 00	980.100.000	674.674.900	949.000.000		2.166.162.21 3	963.619.752	664.253.300	936.428.050			95,46	98,32	98,46	(16,00)	(21,05)
14	Program pengembangan dan pengolahan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		16.994.067. 700	12.638.342. 500	7.302.247.000	4.877.000.00 0		16.185.487.7 33	11.656.610. 401	6.809.640.8 11	4.601.571.1 30			95,24	92,23	93,25	(22,09)	15,90)
15	Program penyediaan dan pengolahan air baku		2.303.200.0 00	2.142.575.0 00	946.350.000	1.220.000.00 0		2.101.564.59 4	1.841.879.7 00	763.807.876	1.169.700.2 70			91,25	85,97	80,71	(11,93)	(18,33)
16	Program pengembangan , pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnva		150.000.00 0	398.974.000	350.025.000	450.000.000		148.100.700	316.508.500	281.243.550	407.791.450			98,73	79,33	80,35	24,57	13,69

17	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	10.282.303.000	9.426.653.000	3.760.600.800	1.311.690.000	2.645.316.720	9.028.052.757	3.509.757.200	1.080.841.220	25,73	95,77	93,33	(33,76)	5,82
18	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan/Pe rtamanan	100.000.000	-	-	-	98.395.250	-	-	-	98,4	-	-	0	0
19	Program pengendalian banjir	1.734.425.000	4.593.370.400	5.360.450.000	3.000.000.000	1.671.116.805	3.730.539.350	4.885.814.870	2.880.869.361	96,35	81,22	91,15	11,58	23,93
20	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	2.474.285.000	2.990.000.000	3.021.000.000	-	1.671.116.805	2.897.200.307	2.802.910.354	-	67,54	96,9	92,78	4,07	10,90
21	Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum	2.949.700.000	3.767.863.000	3.316.481.400	2.849.314.000	2.855.271.895	3.476.261.429	3.198.610.131	2.688.145.033	96,8	92,26	96,45	(0,69)	2,30
22	Program Perencanaan Tata Ruang	-	492.730.000	98.250.000	150.558.000	-	473.390.300	94.983.000	124.762.233	-	96,07	96,67	(21,11)	27,48
23	Program Pemanfaatan Ruang	869.600.000	365.966.390	582.029.000	295.000.000	803.549.085	334.023.125	545.207.890	247.078.426	92,4	91,27	93,67	(19,44)	(7,46)
24	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	75.000.000	48.300.000	557.462.500	-	57.321.790	48.280.000	537.850.971	-	76,43	99,96	96,48	49,36	56,48
25	Program Peningkatan, penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	991.180.000	1.367.264.000	2.170.000.000	-	552.297.293	261.011.464	1.076.646.267	-	55,72	19,09	16,97	(13,92)
26	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan	255.000.000	-	-	-	125.494.000	-	-	-	49,21	-	-	0	0



27	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		255.000.000	-	-	-	125.494.000	-	-		49,21	-	-	0	0
28	Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		320.000.000	415.956.500	224.150.600	20.812.000	258.727.000	349.830.577	212.438.550		80,85	84,1	94,77	(42,11)	(3,87)
29	Program pengembangan data/informasi jasa konstruksi		-	103.155.000	47.767.400	-	-	48.523.500	45.198.500	17.150.770	-	47,04	94,62	(14,27)	(1,41)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui metode SWOT dan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, telaah RTRW dan hasil analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal selama lima tahun yang akan datang. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Belum semua masyarakat memiliki akses terhadap air minum dan pelayanan air limbah;
- b. Masih ditemukannya jalan dalam kondisi rusak;
- c. Masih ditemukannya tanah pemerintah Kabupaten Kendal belum bersertifikat.

2. Peluang

- a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah;
- b. Keberadaan pihak swasta dalam meningkatkan akses pelayanan terhadap air minum dan pelayanan air limbah;
- c. Kerjasama dengan BPN dalam mengurus sertifikat tanah milik Pemda.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset.

2. Permasalahan Bidang Pembinaan dan Pengendalian

- a. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan alat berat;
- c. Masih rendahnya ketrampilan tenaga kerja jasa konstruksi;
- d. Belum optimalnya pengelolaan data base sistem informasi jasa konstruksi;
- e. Belum optimalnya pembinaan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- f. Masih rendahnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

3. Permasalahan Bidang Bina Marga

- a. Masih terdapat ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak;
- b. Masih terdapat jembatan dalam kondisi rusak;
- c. Meningkatnya beban volume lalu lintas menyebabkan jalan cepat rusak.

4. Bidang Sumberdaya Air

- a. Terjadinya perubahan iklim mengakibatkan curah hujan cukup tinggi sehingga terjadi banjir;
- b. Luas genangan air yang meningkat setiap tahunnya;

- c. Adanya alih fungsi lahan di daerah hulu mengakibatkan daya serap air berkurang, sehingga debit air meningkat daya tampung terbatas;
- d. Masih terdapat sarana dan prasarana sungai (tanggul, cekdam, ground sill, pintu air) dalam kondisi rusak/kritis yang belum tertangani;
- e. Pendangkalan sungai dan afvour;
- f. Belum optimalnya pengelolaan Irigasi;
- g. Masih terdapat saluran irigasi yang rusak dan kurang terpelihara;
- h. Masih terdapat sarana dan prasarana irigasi (bendung, saluran irigasi, pintu air) dalam kondisi rusak/kritis yang belum tertangani.

5. Bidang Cipta Karya

- a. Masih terdapat bangunan gedung yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung;
- b. Masih terdapat bangunan gedung pemerintah yang belum memenuhi standart teknis;
- c. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan di kawasan perkotaan/strategis lainnya;
- d. Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
- e. Terbatasnya kapasitas air baku yang bisa dimanfaatkan;
- f. Jaringan distribusi air minum yang belum dapat menjangkau seluruh daerah layanan;
- g. Masih terdapat segmen rumah tangga yang belum memiliki sambungan rumah;
- h. Masih terdapat rumah tangga yang belum memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;
- i. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak BABs, terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi pengelolaan air limbah domestik;
- j. Belum terdapat IPLT;
- k. Belum optimalnya pengelolaan sistem drainase kabupaten;
- l. Masih terdapat drainase yang rusak dan kurang terpelihara.

6. Bidang Tata Ruang

- a. Belum terdapat peraturan tentang RRTR yang menjadi pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai yang diamanatkan dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Kendal;
- b. Belum tersedianya data, informasi dan peta terbaru dalam penataan ruang.

Dari rumusan permasalahan tersebut data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1.
Rumusan Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terpenuhinya capaian kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	1. Belum terpenuhinya capaian penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	1. Masih terdapat ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak 2. Masih terdapat jembatan dalam kondisi rusak 3. Meningkatnya beban volume lalu lintas menyebabkan jalan cepat rusak 4. Belum optimalnya pengelolaan sistem drainase kabupaten 5. Masih terdapat drainase yang rusak dan kurang terpelihara
		2. Belum terpenuhinya capaian kualitas jasa konstruksi	1. Masih rendahnya ketrampilan tenaga kerja jasa konstruksi 2. Belum optimalnya pengelolaan data base sistem informasi jasa konstruksi 3. Belum optimalnya pembinaan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi 4. Masih rendahnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
		3. Belum terpenuhinya capaian kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pertanahan	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM 2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset 4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan 5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan alat berat
		4. Belum terpenuhinya capaian pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha	1. Terjadinya perubahan iklim mengakibatkan curah hujan cukup tinggi sehingga terjadi banjir 2. Luas genangan air yang meningkat setiap tahunnya 3. Adanya alih fungsi lahan di daerah hulu mengakibatkan daya serap air berkurang, sehingga debit air meningkat daya tampung terbatas 4. Masih terdapat sarana dan prasarana sungai (tanggul, cekdam, groundsill, pintu air) dalam kondisi rusak/kritis yang belum tertangani 5. Pendangkalan sungai dan afvour 6. Belum optimalnya pengelolaan Irigasi 7. Masih terdapat saluran irigasi yang rusak dan kurang terpelihara 8. Masih terdapat sarana dan prasarana irigasi (bendung, saluran irigasi, pintu air) dalam kondisi rusak/kritis yang belum tertangani

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		5. Belum terpenuhinya capaian penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang	1. Belum terdapat peraturan tentang RRTR yang menjadi pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai yang diamanatkan dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Kendal 2. Belum tersedianya data, informasi dan peta terbaru dalam penataan ruang
		6. Belum terpenuhinya capaian penyelenggaraan bangunan gedung	1. Masih terdapat bangunan gedung yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung 2. Masih terdapat bangunan gedung pemerintah yang belum memenuhi standart teknis 3. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan di kawasan perkotaan/strategis lainnya
		7. Belum terpenuhinya capaian administrasi pertanahan	1. Belum semua tanah pemerintah daerah bersertifikat
2.	Belum terpenuhinya capaian pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1. Belum terpenuhinya capaian pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	1. Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi 2. Terbatasnya kapasitas air baku yang bisa dimanfaatkan 3. Jaringan distribusi air minum yang belum dapat menjangkau seluruh daerah layanan 4. Masih terdapat segmen rumah tangga yang belum memiliki sambungan rumah
		2. Belum terpenuhinya capaian penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1. Masih terdapat rumah tangga yang belum memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak BABs, terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi pengelolaan air limbah domestik 3. Belum terdapat IPLT

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati Kendal

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih periode tahun 2021-2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

"Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan"

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Handal, (2) Unggul, (3) Makmur, (4) Berkeadilan. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya:

1. **KENDAL HANDAL:** adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing serta berwawasan lingkungan;
2. **UNGGUL:** adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0;
3. **MAKMUR:** adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal;
4. **BERKEADILAN:** memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani, dan partisipatif.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*);

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan *stakeholder* pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian misi ke-4 yaitu: ***Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.***

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah: ***Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tata ruang*** dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah;
- b. Meningkatnya cakupan *universal acces*.

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 3.2. berikut ini:

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi : <i>Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan</i> Tujuan : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur sesuai dengan tata ruang Sasaran : a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur sesuai dengan tata ruang b. Meningkatnya cakupan universal akses	1. Meningkatnya beban volume lalu lintas menyebabkan jalan cepat rusak; 2. Banjir dan genangan pada wilayah permukiman dan/pertanian; 3. Kurang ketersediaan air baku untuk daerah irigasi; 4. Kurangnya keterseediaan sumber air bersih/ air minum layak di beberapa wilayah; 5. Belum terdapat peraturan tentang RRTR yang menjadi pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai yang diamanatkan dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Kendal; 6. Belum optimalnya pengelolaan dan tertib administrasi pertanahan.	1. Pemenuhan ASN teknis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tergantung kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat; 2. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah; 3. Rendahnya partisipasi publik dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak BABs; 5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi pengelolaan air limbah domestik;	1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 2. Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan; 3. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen; 4. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten 5. Peraturan perundangan-undangan yang jelas.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan sebuah visi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk tahun 2020-2024. Visi tersebut yaitu:

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan memperhatikan visi misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024-2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal mengarah dan ikut mendukung pencapaian misi Kementerian ke-2 dan ke-3, yaitu: ***"Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta***

memperhatikan kelestarian lingkungan" dan "Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat".

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dicapai di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2021-2024. Rumusan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan;
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat;
5. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis;
6. Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan;
7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi;
8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya;
9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.

10. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process* dan perspektif *learning & Growth*.

Untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian Sasaran Strategis dari system penganggaran, maka pendekatan BSC dikombinasikan dengan pendekatan penyusunan system penganggaran berbasis kinerja. Sasaran Strategis beserta indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian pada setiap perspektif yang akan dicapai Kementerian PUPR pada periode 2020-2024:

1. Perspektif Stakeholders

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator;
 - 1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan;
 - 2) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur;
 - 3) *Logistic Performance Indeks*.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi dan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat *Ease of Doing Bussines* pada indikator *Dealing with Construction Permit*.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.

- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Gini Ratio.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

2. *Perspektif Customer*

- a. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: “Meningkatnya Ketahanan Air Nasional untuk pemenuhan kebutuhan domestic, industry, energi dan produktivitas pertanian”, dengan *Indikator Kinerja* Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Air.
- b. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: “Meningkatnya Dukungan Konektivitas Bagi Peningkatan Daya Saing”, dengan Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Jaringan Jalan.
- c. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar Permukiman untuk kehidupan nyaman dan produktif”, dengan Indikator Kinerja Tingkat Kelayakan Permukiman dan Hunian.
- d. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan untuk peningkatan kualitas hidup”, dengan Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Hunian.

3. *Perspektif Internal Process*

- a. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: “Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR”, dengan Indikator Kinerja Tingkat Implementasi Keterpaduan Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR.
- b. Sasaran Strategis keenam (SS-6), yakni: “Meningkatnya investasi dan sumber pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan”, dengan Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Penyelenggaraan Infrastruktur.
- c. Sasaran Strategis ketujuh (SS-7), yakni: “Meningkatnya Kontribusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Terhadap Daya Saing Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan”, dengan Indikator Kinerja Tingkat Penerapan Hasil Litbang.

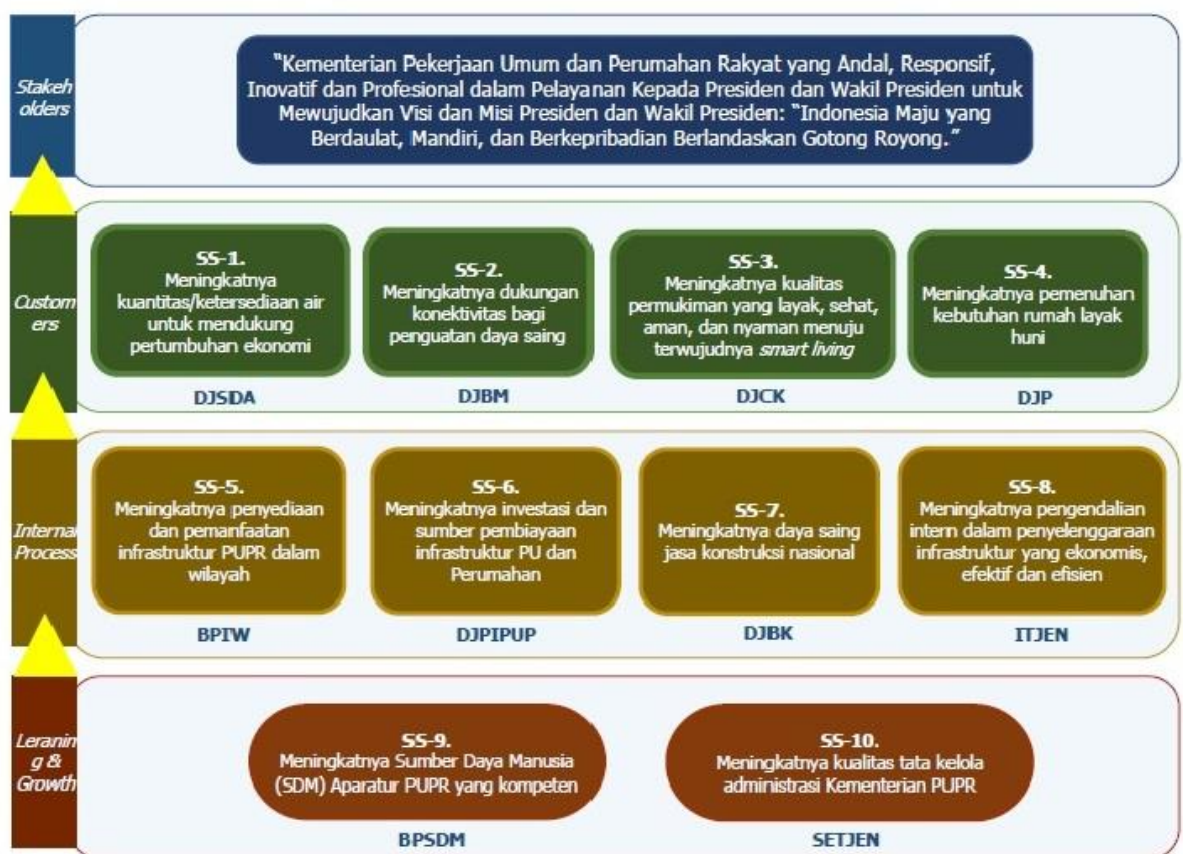
- d. Sasaran Strategis kedelapan (SS-8), yakni: “Meningkatnya Daya Saing dan Kualitas Hasil Jasa Konstruksi”, dengan Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- e. Sasaran Strategis kesembilan (SS-9), yakni: “Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur yang Efektif, Efisien dan Ekonomis” dengan Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan.

4. *Perspektif Learning and Growth*

Untuk melaksanakan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *outcome* Kementerian PUPR. Terdapat 2 Sasaran Strategis yang akan dicapai yakni:

- a. Sasaran Strategis kesepuluh (SS-10), yakni: “Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia PUPR”, dengan Indikator Kinerja Persentase SDM Aparatur Kompeten;
- b. Sasaran Strategis kesebelas (SS-11), yakni: “Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan Infrastruktur yang berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Infrastruktur Kementerian PUPR.

Masing-masing Sasaran Strategis dijabarkan ke dalam Sasaran Program, di mana setiap Sasaran Program memiliki Indikator Kinerja Program yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Unit Organisasi. Peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat lihat pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1 Peta Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

Berikut ditampilkan permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal berdasarkan sasaran strategis renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong.

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PU & PR	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketahanan air nasional untuk pemenuhan kebutuhan domestik, industry, energy dan produktivitas pertanian	1. Adanya alih fungsi lahan di daerah hulu mengakibatkan daya serap air berkurang, sehingga debit air meningkat daya tampung terbatas; 2. Terbatasnya kapasitas air baku yang bisa dimanfaatkan; 3. Belum optimalnya pengelolaan Irigasi;	1. Deforestasi dan degradasi lingkungan; 2. Perubahan iklim menghadirkan risiko signifikan terhadap sumber daya alam yang pada gilirannya akan berdampak pada produksi dan distribusi air;	1. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen; 2. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten
2	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi peningkatan daya saing	1. Meningkatnya beban volume lalu lintas menyebabkan jalan cepat rusak; 2. Adanya Pandemi Covid-19, menyebabkan adanya refofusing terhadap belanja infrastruktur.	Keterbatasan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur	Banyak sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD daerah seperti APBN, CSR dan sumber-sumber lain yang belum pernah diijak.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

3.4 Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke depan adalah :

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Visi tersebut akan menjadi guidance, motivasi dan target kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun yang akan datang dengan mewujudkan pengelolaan ruang dan pertanahan dan yang terpercaya dan berstandar dunia guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam melayani masyarakat menuju “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini secara langsung sangat relevan dengan 7 Agenda RPJMN 2020-2024 seperti agenda: “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” yang akan dioperasionisasikan melalui penataan ruang serta pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Agenda “Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” sangat bergantung pada kualitas dan reliabilitas administrasi pertanahan dan tata ruang. Begitu juga guna memenuhi agenda “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan” dan “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”, kebijakan pertanahan dan penataan ruang yang kuat dan berkeadilan sangat menentukan. Agenda “Meningkatkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”, akan didukung dengan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan kegiatan yang terkait dengan Reforma Agraria dan pemberdayaan, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat penerima program, sehingga berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang akan ber-*impact* pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Terwujudnya Penataan Ruang dan

Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Frasa “berstandar dunia” dimaknai sebagai penerapan *international best practices* dalam upaya-upaya: meningkatkan efektivitas manajemen dan mutu pelayanan tanah dan ruang secara berkesinambungan; meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang berdampak pada peningkatan manfaat dan kualitas (output to impact) layanan pertanahan dan penataan ruang serta pemeringkatan *Ease Of Doing Business* (kemudahan berusaha) khususnya dari aspek *Registering Property*.

Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 Misi dengan uraian sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan

Misi Pertama: Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan dioperasionalisasikan dengan berorientasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek: (1) aspek ekonomi: dengan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang produktif; (2) aspek lingkungan: yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan; dan (3) aspek sosial: yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkeadilan.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia

Misi Kedua : Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju.

Tujuan disusun sebagai implementasi atau penjabaran Misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Tujuan dan Sasaran menjadi penting untuk dirumuskan dengan memperhatikan

berbagai aspek secara komprehensif. Penjabaran Tujuan ke dalam Sasaran Strategis disusun dengan memperhatikan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (*Land Management Paradigm*). Dilandasi prinsip-prinsip tersebut, Misi Pertama yaitu: “*Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan*” dilaksanakan untuk mencapai 2 Tujuan, yaitu :

1. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Sasaran strategis pada tujuan ke-1 yaitu: Penguasaan; kepemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dan produktif, dengan indikator kinerja: a) penurunan indeks gini ketimpangan kepemilikan tanah; b) peningkatan pendapatan perkapita penerima reforma agraria; c) nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah; dan d) peningkatan kemudahan investasi (registering property/dalam EoDB).

2. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Sasaran strategis pada tujuan ke-2 yaitu: Peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang, dengan indikator kinerja: Indeks penyelenggaraan penataan ruang.

Sedangkan Misi Kedua yaitu: “*Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia*” dilaksanakan untuk mencapai Tujuan:

3. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sasaran strategis pada tujuan ke-3 yaitu: Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandart kepemimpinan yang baik dengan indikator kinerja: Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian ATR/BPN	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran 1: Penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dan produktif	a. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah; b. Tingginya harga tanah yang terus meningkat setiap tahun; c. Banyak tanah berupa fasos dan fasus dari pengembang yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah belum bersertifikat; d. Masih terdapat tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat.	1. Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah milik negara untuk digunakan sebagai hunian “liar”; 2. Belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran administrasi pertanahan; 3. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan; 4. Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam urusan pertanahan.	1. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen; 2. Penguatan kelembagaan secara menyeluruh dan berkelanjutan; 3. Regulasi yang jelas

Sumber: Hasil Analisis, 2021

3.5 Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Rencana Strategis Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk mendukung Visi dan Misi Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang merupakan implementasi dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 yaitu:

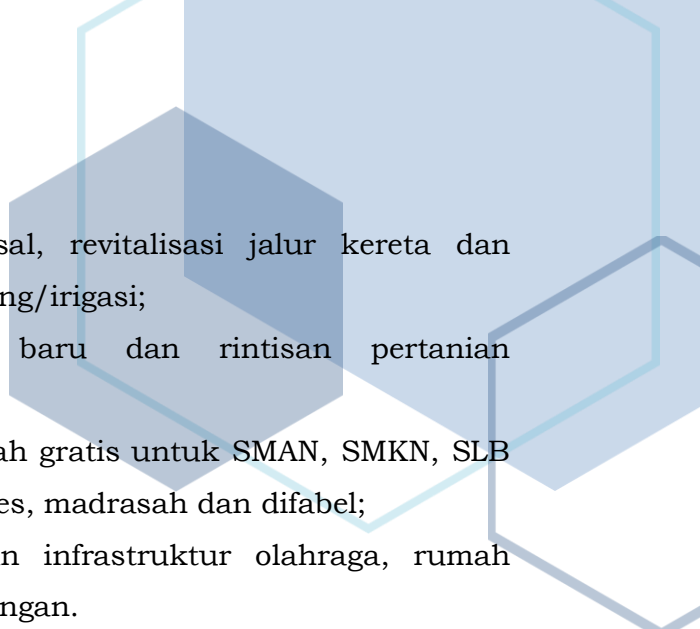
“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 4 (tujuh) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyubuntuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaranke pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Pogram prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gub untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru pendidik agama;
3. Reformasi birokrasi di Kab/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;

- 
7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
 8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.
 9. Rumah Sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
 10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penatan Ruang Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian misi ke-3 yaitu ***Memperkuat ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk kemiskinan dan pengangguran*** dengan fokus pada penyediaan sumber daya air dan penataan ruang serta mendukung ketercapaian program prioritas ke-7 dan ke-8 yaitu: ***Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi*** dan ***Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi***.

Tujuan dan Sasaran Strategis yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

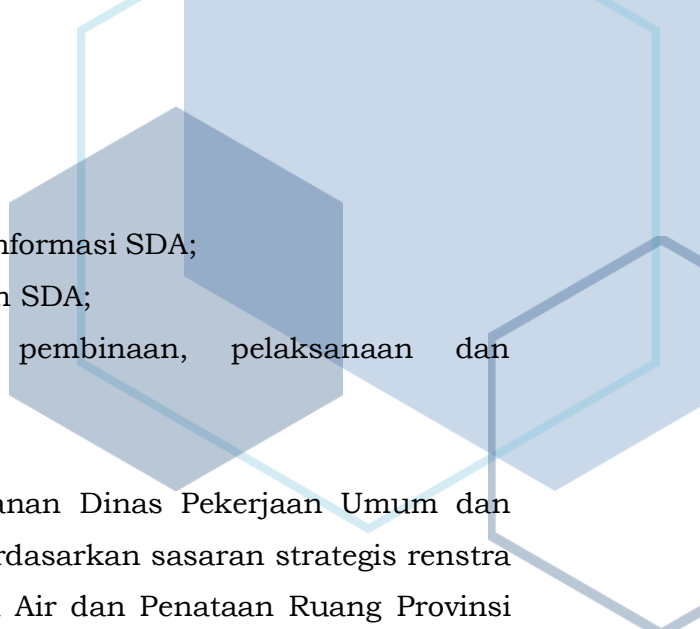
1. **Tujuan 1:** Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, dengan indikator:
 - a. Nilai Kepuasan Masyarakat;**Sasaran dari tujuan tersebut adalah:**
 - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan indikator sasaran: Nilai Kepuasan Masyarakat.
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, dengan indikator sasaran: Nilai Sakip Perangkat Daerah.
2. **Tujuan 2:** Meningkatkan pelayanan sumber daya air dan penataan ruang, dengan indikator:
 - a. Tingkat pelayanan sumber daya air dan penataan ruang.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air, dengan indikator sasaran, Persentase kualitas sarana dan prasarana sumber daya air;
- 2) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR, dengan indikator sasaran, Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perkantoran, kepegawaian dan keuangan administrasi pelayanan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah;
3. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi;
4. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi;
5. Peningkatan pengelolaan aset dan fasilitas kerjasama daerah dalam pengelolaan SDA;
6. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan air baku Balai PSDA;
7. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku;
8. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana air baku;
9. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai dan pantai;
10. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana sungai dan pantai;
11. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai Balai PSDA Bodri Kuto dan Pemali Comal;
12. Pengelolaan banjir dan peralatan;
13. Pemeliharaan darurat sarana dan prasarana sungai dan pantai Balai PSDA;
14. Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA;

- 
15. Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA;
 16. Pengembangan dan Pendayagunaan SDA;
 17. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Berikut permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal berdasarkan sasaran strategis renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum SDA dan Penataan Ruang Prov Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kendal	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan indikator sasaran: Nilai Kepuasan Masyarakat.	Terbatasnya SDM secara kualitas dan kuantitas	a. Pembatasan recruitmen ASN oleh pemerintah pusat; b. Belum optimalnya pemenuhan ASN sesuai dengan kompetensi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Terdapat tenaga Non ASN; • Kesempatan pendidikan dan pelatihan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, dengan indikator sasaran: Nilai Sakip Perangkat Daerah	a. Belum optimalnya penerapan akuntansi sektor publik; b. Kurangnya kualitas laporan keuangan.	a. Data capaian kinerja yang belum optimal; b. Kurangnya kompetensi teknis aparatur; c. Perubahan kebijakan program dan kegiatan;	• Komitmen manajemen, koordinasi antar unit atau satuan kerja; • Penguatan kelembagaan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air, dengan indikator sasaran: Persentase kualitas sarana dan prasarana sumber daya air;	a. Masih terdapat sarana dan prasarana sungai (tanggul, cekdam, ground sill, pintu air) dalam kondisi rusak/ kritis yang belum tertangani; b. Masih terdapat sarana dan prasarana irigasi (bendung, saluran irigasi, pintu air) dalam kondisi rusak/ kritis yang belum tertangani.	Terjadinya perubahan iklim mengakibatkan curah hujan cukup tinggi sehingga terjadi banjir;	• Komitmen manajemen, koordinasi antar unit atau satuan kerja; • Penguatan kelembagaan secara menyeluruh dan berkelanjutan;

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum SDA dan Penataan Ruang Prov Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kendal	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR, dengan indikator sasaran: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang.	a. Belum terdapat peraturan tentang RRTR yang menjadi pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai yang diamanatkan dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Kendal; b. Belum tersedianya data, informasi dan peta terbaru dalam penataan ruang.	Kurangnya Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai tata ruang	Peraturan perundangan terkait RTRW dari tingkat pusat sampai daerah.

Sumber: Hasil Analisis, 2021

3.6 Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk mendukung Visi dan Misi Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang merupakan implementasi dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 yaitu:

**“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”
Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 4 misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian misi ke-3 yaitu **“Memperkuat ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk kemiskinan dan pengangguran”** dengan fokus pada penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Tujuan dan Sasaran Strategis yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan 1:** Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan sesuai dengan standart jalan provinsi sebagai jalan kolektor, dengan indikator:
 - a. Persentase panjang jalan provinsi sesuai standart jalan kolektor;**Sasaran dari tujuan tersebut adalah:**
 - 1) Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standart jalan kolektor, dengan indikator sasaran: Persentase panjang jalan provinsi sesuai standart jalan kolektor baik.

- 2) Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan baik, dengan indikator sasaran: Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik.
2. **Tujuan 2:** Meningkatkan pelayanan keciptakarya, air minum, sanitasi, Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dan jasa konstruksi dengan indikator:
 - a. Nilai kepuasan masyarakat.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya akses aman air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat, dengan indikator sasaran:
 - a) Persentase akses aman air minum perkotaan;
 - b) Persentase akses air minum perdesaan;
 - c) Persentase akses sanitasi air limbah
- 2) Meningkatnya kualitas hasil penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi, dengan indikator sasaran: Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggara pembangunan bangunan gedung milik daerah.
3. **Tujuan 3:** Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan indikator:
 - a. Nilai kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator sasaran: Nilai Kepuasan Masyarakat;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator sasaran: Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penanganan pelebaran jalan dengan menggunakan konstruksi beton, perkuatan tebing jalan, pembangunan saluran, perbaikan alinyemen horizontal dan vertikal serta penanganan pelebaran jembatan dengan tidak menutup pengembangan teknologi dan inovasi;
2. Melakukan penanganan jalan dan jembatan untuk mempertahankan kondisi sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat kemendesakan;
3. Membangun sistem layanan aman air minum perkotaan dan sanitasi dengan pendekatan regional;
4. Memenuhi kebutuhan aman air minum perdesaan;
5. Mendukung system layanan sanitasi layak;
6. Membangun system layanan persampahan dengan pendekatan regional;
7. Melakukan bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah;
8. Pembinaan dan pelatihan teknis pelaku jasa konstruksi.

Berikut permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal berdasarkan sasaran strategis renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong:

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kendal	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standart jalan kolektor, dengan indikator sasaran: Persentase panjang jalan provinsi sesuai standart jalan kolektor baik.	a. Meningkatnya beban volume lalu lintas menyebabkan jalan cepat rusak. b. Adanya Pandemi Covid-19 selama kurun waktu satu tahun terakhir ini menyebabkan adanya reconfusing terhadap belanja infrastruktur.	• Mobilitas masyarakat terus meningkat; • Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan jalan yang mantap; • Kebutuhan pembebasan lahan untuk peningkatan jalan dan jembatan semakin sulit; • Tingginya pelanggaran muatan yang melebihi tonase kekuatan struktur jalan; • Rendahnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi.	• Sarana dan prasarana transportasi public semakin diminati • Umur rencana jalan • Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi jalan yang baik • Semakin meningkatnya alokasi dana infrastruktur yang bersumber dari APBD
2	Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan baik, dengan indikator sasaran: Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik.	a. Meningkatnya beban volume lalu lintas menyebabkan jalan cepat rusak. b. Adanya Pandemi Covid-19 selama kurun waktu satu tahun terakhir ini menyebabkan adanya reconfusing terhadap belanja infrastruktur.	• Pertumbuhan Penduduk yang cukup tinggi; • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak BABs; • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi pengelolaan air limbah domestik;	• Amanat SPM mempercepat ketercapaian program
3	Meningkatnya akses aman air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat, dengan indikator sasaran: a. Persentase akses aman air minum perkotaan; b. Persentase akses air ama perdesaan; c. Persentase akses sanitasi air limbah	a. Terbatasnya kapasitas air baku yang bisa dimanfaatkan; b. Jaringan distribusi air minum yang belum dapat menjangkau seluruh daerah layanan; c. Belum terdapat IPLT; d. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik	• Pertumbuhan Penduduk yang cukup tinggi; • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak BABs; • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi pengelolaan air limbah domestik;	• Amanat SPM mempercepat ketercapaian program

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kendal	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya kualitas hasil penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi, dengan indikator sasaran: Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggara pembangunan bangunan gedung milik daerah.	a. Masih terdapat bangunan gedung yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung; b. Masih terdapat bangunan gedung pemerintah yang belum memenuhi standart teknis; c. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan di kawasan perkotaan/ strategis lainnya.	• Pengelolaan dan pengawasan bangunan tidak sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku • Belum optimalnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi dan pelayanan informasi konstruksi	• Komitmen manajemen, koordinasi antar unit atau satuan kerja; •
5	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator sasaran: Nilai Kepuasan Masyarakat;	Terbatasnya SDM secara kualitas dan kuantitas	a. Pembatasan recruitmen ASN oleh pemerintah pusat; b. Belum optimalnya pemenuhan ASN sesuai dengan kompetensi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Terdapat tenaga Non ASN; • Kesempatan pendidikan dan pelatihan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator sasaran: Nilai Sakip Perangkat Daerah.	a. Belum optimalnya penerapan akuntansi sektor publik; b. Kurangnya kualitas laporan keuangan.	a. Data capaian kinerja yang belum optimal; b. Kurangnya kompetensi teknis aparatur; c. Perubahan kebijakan program dan kegiatan;	Komitmen manajemen, koordinasi antar unit atau satuan kerja;

Sumber: Hasil Analisis, 2021

3.7 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

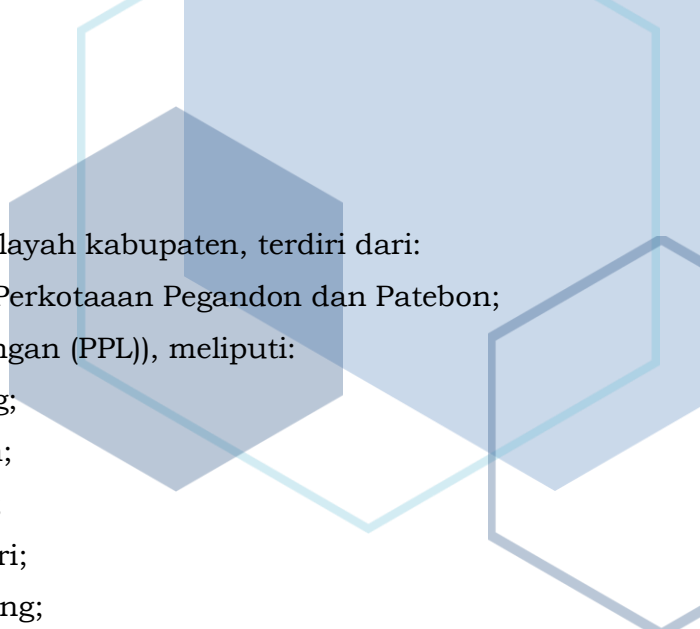
Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. RTRW Kabupaten Kendal 2011-2031 bertujuan: mewujudkan ruang wilayah sebagai kota industri yang didukung oleh pertanian, produktif, prospektif, dan berkelanjutan menuju penguatan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2033 adalah sebagai berikut:

1. Rencana struktur ruang wilayah, meliputi:

a. Sistem perkotaan, yang terdiri dari:

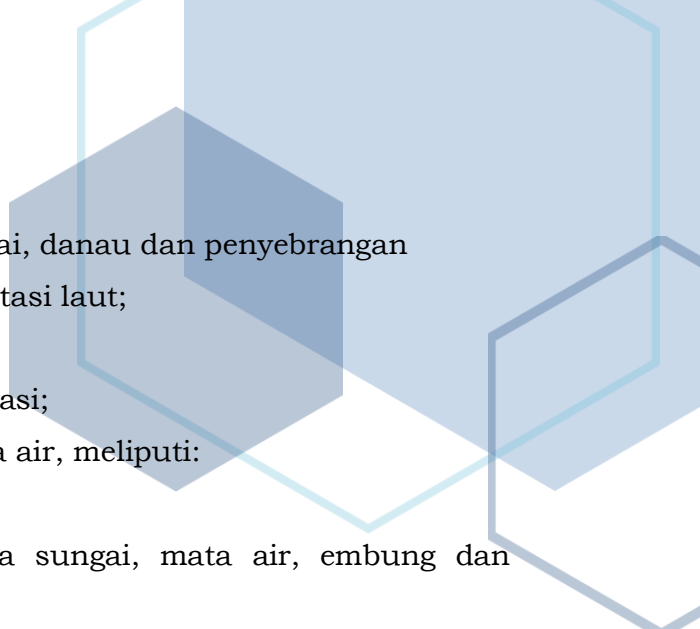
- 1) Daerah bersama dengan Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur) berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
 - a) Kawasan perkotaan Kecamatan Kendal;
 - b) Kawasan perkotaan Kecamatan Weleri;
 - c) Kawasan perkotaan Kecamatan Kaliwungu;
 - d) Kawasan perkotaan Kecamatan Boja; dan
 - e) Kawasan perkotaan Kecamatan Sukorejo.

- 
- 3) Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten, terdiri dari:
- a) PPK berada di Kawasan Perkotaan Pegandon dan Patebon;
 - b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)), meliputi:
 - (1) Kecamatan Cepiring;
 - (2) Kecamatan Patebon;
 - (3) Kecamatan Gemuh;
 - (4) Kecamatan Rowosari;
 - (5) Kecamatan Kangkung;
 - (6) Kecamatan Pageruyung;
 - (7) Kecamatan Patean;
 - (8) Kecamatan Singorojo;
 - (9) Kecamatan Limbangan;
 - (10) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (11) Kecamatan Ringinarum;
 - (12) Kecamatan Ngampel;
 - (13) Kecamatan Brangsong; dan
 - (14) Kecamatan Plantungan.
 - c) Fungsi pelayanan, meliputi: PKN perkotaan dengan fungsi pelayanan pusat kawasan ekonomi strategis dan industri;
 - d) PKL terletak di perkotaan meliputi:
 - (1) Perkotaan Kendal dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan tingkat Daerah, pusat perdagangan regional, dan pendidikan;
 - (2) Perkotaan Weleri dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat perdagangan dan jasa;
 - (3) Perkotaan Kaliwungu dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat industri, kawasan ekonomi strategis, perdagangan, dan jasa;
 - (4) Perkotaan Boja dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat kegiatan pertanian penyangga agropolitan, perdagangan, dan jasa serta konservasi; dan
 - (5) Perkotaan Sukorejo dengan fungsi pusat agropolitan, pertanian, peternakan, dan konservasi.

- e) Pusat-pusat lain didalam wilayah kabupaten, memiliki fungsi :
- (1) PPK dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa berupa pengembangan fasilitas perkotaan meliputi: perdagangan dan jasa, perumahan, pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan dan industri;
 - (2) PPL dengan fungsi pusat pelayanan tingkat kecamatan berupa pengembangan fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan.

b. Sistem jaringan prasarana, yang terdiri dari:

- 1) Sistem jaringan transportasi, meliputi;
 - a) Sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
 - (1) Sistem jaringan jalan, meliputi:
 - (a) Jaringan jalan nasional;
 - (b) Jaringan jalan provinsi;
 - (c) Jaringan jalan kabupaten, yang meliputi:
 - ❖ Jalan kolektor primer empat(JKP-4), yang terdiri dari:
 - Jalan Weleri-Ringinarum-Gemuh-Pegandon-Ngampel-Brangsong-Kaliwungu Selatan;
 - Jalan lingkaran Kaliwungu-Pelabuhan Kendal;
 - Jalan Patebon-Pegandon/jalan keluar tol Kendal;
 - Jalan akses menuju KPI;
 - Jalan Kali Kuto Lama;
 - Jalan raya Kota Weleri; dan
 - Jalan raya Kota Kaliwungu.
 - ❖ Jalan lokal, berupa ruas jalan lokal sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II RTRW Kabupaten Kendal
 - (d) Terminal penumpang
 - (2) Sistem jaringan kereta api;

- 
- (3) Sisten jaringan sungai, danau dan penyebrangan
 - b) Sistem jaringan transportasi laut;
 - 2) Sistem jaringan energi;
 - 3) Sistem jaringan telekomunikasi;
 - 4) Sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - a) Sumber air, meliputi:
 - (1) Air permukaan pada sungai, mata air, embung dan waduk.

Tercakup ke dalam DAS Damar, DAS Bulanan, DAS Blukar, DAS Bodri, DAS Buntu, DAS Kendal, DAS Blorong, DAS Glangahwaridin, dan DAS Garang.

Sungai meliputi :

- (a) Sungai Kuto;
- (b) Sungai Bulanan;
- (c) Sungai Blukar;
- (d) Sungai Bodri;
- (e) Sungai Buntu;
- (f) Sungai Kendal;
- (g) Sungai Blorong;
- (h) Sungai Glodog;
- (i) Sungai Waridin;
- (j) Sungai Aji/Slembang; dan
- (k) Sungai lainnya di WS Badri-Kuto.

Mata air, meliputi:

- (a) Mata air Medini di Kecamatan Limbangan;
- (b) Mata air Meteseh di Kecamatan Boja;
- (c) Mata air Tlogomili di Kecamatan Plantungan; dan
- (d) Mata air Tuk Kenci di Kecamatan Pageruyung.

Embung dan Waduk, meliputi:

- (a) Embung Wonosari di Kecamatan Pegandon;
- (b) Embung Jatirejo di Kecamatan Ngampel;
- (c) Embung Triharjo di Kecamatan Gemuh;
- (d) Embung Galih di Kecamatan Gemuh;
- (e) Embung Jurang Agung di Kecamatan Plantungan;

- (f) Embung Sojomerto di Kecamatan Gemuh;
- (g) Embung Ringinarum di Kecamatan Ringinarum;
- (h) Embung Kedunggading di Kecamatan Ringinarum;
- (i) Embung Ngerjo di Kecamatan Ringinarum;
- (j) Embung Kedungasri di Kecamatan Ringinarum;
- (k) Embung Rowobranten di Kecamatan Ringinarum;
- (l) Embung Tejorejo di Kecamatan Ringinarum;
- (m) Embung Gondang di Kecamatan Limbangan;
- (n) Embung Harjodowo di Kecamatan Plantungan;
- (o) Embung Ngampel di Kecamatan Ngampel;
- (p) Embung Bumiayu di Kecamatan Weleri;
- (q) Embung Sidokumpul di Kecamatan Patean;
- (r) Embung lainnya di seluruh kecamatan; dan
- (s) Waduk Bodri di Kecamatan Singorojo.

(2) Air tanah pada cekungan air tanah, digunakan sebagai *conjunctive use* pada kawasan yang tidak memiliki atau terbatas sumber air permukaannya, dengan mempertimbangkan kondisi Cekungan Air Tanah (CAT), meliputi:

- (a) CAT Kendal;
- (b) CAT Semarang–Demak;
- (c) CAT Subah; dan
- (d) CAT Sumowono.

b) Prasarana sumberdaya air, meliputi:

(1) Sistem jaringan irigasi, merupakan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang penetapannya diatur melalui peraturan perundangan, meliputi:

- (a) Daerah Irigasi (DI) lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu: DI Kedungasem;
- (b) Daerah Irigasi (DI) utuh kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu: DI Bodri Trompo;

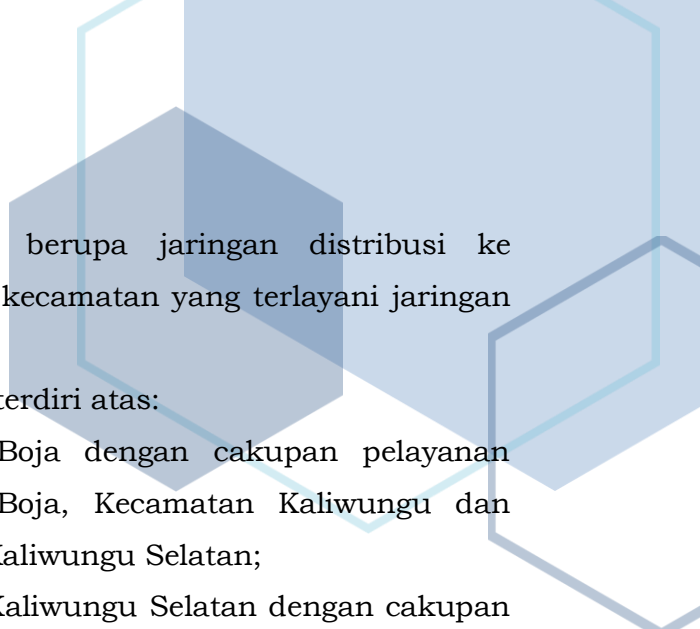
- (c) Daerah Irigasi (DI) lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu: DI Plumbon;
 - (d) Daerah Irigasi (DI) utuh kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu: DI Sojomerto dan DI Kedung Pengilon; dan
 - (e) Daerah Irigasi (DI) utuh kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA RTRW Kabupate Kendal Tahun 2011-2031.
- (2) Sistem pengendalian banjir, meliputi:
- (a) Embung berada di Kecamatan Pegandon, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Plantungan, Kecamatan Ringinarum, Kecamatan Limbangan, Kecamatan Plantungan, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Weleri, dan Kecamatan Patean;
 - (b) Waduk Bodri di Kecamatan Singorojo; dan
 - (c) Polder di Kecamatan Kendal dan Kecamatan Kaliwungu.
- (3) Jaringan air baku untuk air bersih, meliputi saluran distribusi dari sumber air hingga ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang diperuntukan untuk kebutuhan *domestic*, *municipal* (perkotaan) dan industri.
- 5) Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
- a) Sistem penyediaan air minum (SPAM), terdiri atas:
 - (1) SPAM Jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - (a) Unit air baku, terdiri dari:
 - ❖ Mata air Medini di Kecamatan Limbangan;
 - ❖ Mata air Meteseh di Kecamatan Boja;
 - ❖ Sumur dalam Salamsari d Kecamatan Boja;
 - ❖ Sumur dalam Simbang di Kecamatan Boja;

- ❖ Sumur dalam Magelung di Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- ❖ Sumur dalam Nolakerto di Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- ❖ Sumur dalam Sidorejo di Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- ❖ Sumur dalam Sekopek di Kecamatan Kaliwungu;
- ❖ Sumur dalam Sawahjati di Kecamatan Kaliwungu;
- ❖ Sumur dalam Sokomulyo di Kecamatan Kaliwungu;
- ❖ Sumur dalam Wonorejo di Kecamatan Kaliwungu;
- ❖ Sumur dalam Krajan Kulon di Kecamatan Kaliwungu;
- ❖ Sumur dalam Tosari di Kecamatan Brangsong;
- ❖ Sumur dalam Kebondalem di Kecamatan Brangsong;
- ❖ Sumur dalam Sebatang di Kecamatan Kendal;
- ❖ Sumur dalam Ngilir di Kecamatan Kendal;
- ❖ Sumur dalam Candirotto di Kecamatan Kendal;
- ❖ Sumur dalam Kalibuntu di Kecamatan Kendal;
- ❖ Sumur dalam Sijeruk I di Kecamatan Kendal;
- ❖ Sumur dalam Sijeruk II di Kecamatan Kendal;
- ❖ Sumur dalam Jotang di Kecamatan Kendal;
- ❖ Sumur dalam Bugangin di Kecamatan Kendal;
- ❖ Sumur dalam Bugangin II di Kecamatan Kendal;
- ❖ Sumur dalam Ngampel di Kecamatan Kendal;
- ❖ Sumur dalam Donosari di Kecamatan Patebon;
- ❖ Sumur dalam Dawungsari di Kecamatan Pegandon;
- ❖ Sumur dalam Rejosari di Kecamatan Kangkung;

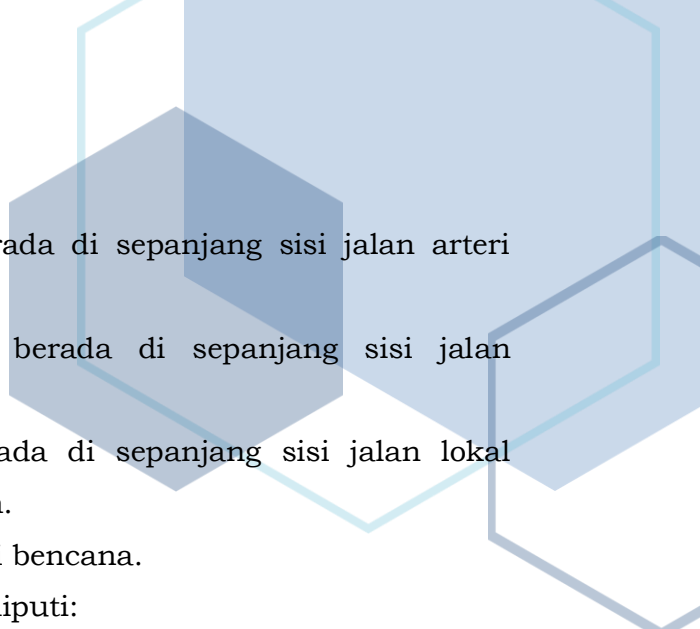
- ❖ Sumur dalam Gondang di Kecamatan Kangkung;
- ❖ Sumur dalam Karangsuno di Kecamatan Cepiring;
- ❖ Sumur dalam Botomulyo di Kecamatan Cepiring;
- ❖ Sumur dalam Gebang di Kecamatan Gemuh;
- ❖ Sumur dalam Sedayu di Kecamatan Gemuh;
- ❖ Sumur dalam Kendayaan di Kecamatan Weleri;
- ❖ Sumur dalam Rowosari di Kecamatan Rowosari;
- ❖ Sumur dalam Tlahab di Kecamatan Kangkung;
- ❖ Sumur dalam Payung di Kecamatan Kangkung;
- ❖ Sumur dalam Ngadiwarno di Kecamatan Sukorejo;
- ❖ Sumur dalam di Kecamatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- ❖ Mata air Tlogomili di Kecamatan Plantungan;
- ❖ Mata air Tuk Kenci di Kecamatan Pageruyung;
- ❖ Sungai Kalikuto;
- ❖ Sungai Blorong; dan
- ❖ Sungai Bodri.

(b) Unit produksi, meliputi:

- ❖ Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- ❖ Kecamatan Kaliwungu;
- ❖ Kecamatan Brangsong;
- ❖ Kecamatan Kendal;
- ❖ Kecamatan Patebon;
- ❖ Kecamatan Pegandon;
- ❖ Kecamatan Cepiring;
- ❖ Kecamatan Weleri;
- ❖ Kecamatan Sukorejo;
- ❖ Kecamatan Pageruyung; dan
- ❖ Kecamatan Boja.

- 
- (c) Unit distribusi, berupa jaringan distribusi ke seluruh wilayah kecamatan yang terlayani jaringan perpipaan.
- (d) Unit pelayanan, terdiri atas:
- ❖ Kecamatan Boja dengan cakupan pelayanan Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - ❖ Kecamatan Kaliwungu Selatan dengan cakupan pelayanan Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - ❖ Kecamatan Kaliwungu dengan cakupan pelayanan Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - ❖ Kecamatan Brangsong dengan cakupan pelayanan Kecamatan Brangsong dan Kecamatan Kendal;
 - ❖ Kecamatan Kendal dengan cakupan pelayanan
 - ❖ Kecamatan Brangsong dan Kecamatan Kendal;
 - ❖ Kecamatan Kendal dengan cakupan pelayanan
 - ❖ Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, Kecamatan Ngampel dan Kecamatan Pegandon;
 - ❖ Kecamatan Patebon dengan cakupan pelayanan Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, Kecamatan Ngampel dan Kecamatan Pegandon;
 - ❖ Kecamatan Pegandon dengan cakupan pelayanan Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, Kecamatan Ngampel dan Kecamatan Pegandon;
 - ❖ Kecamatan Cepiring dengan cakupan pelayanan Kecamatan Weleri, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Rowosari, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Gemuh, dan Kecamatan Ringginarum;

- ❖ Kecamatan Weleri dengan cakupan pelayanan Kecamatan Weleri, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Rowosari, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Gemuh, dan Kecamatan Ringginarum;
 - ❖ Kecamatan Sukorejo dengan cakupan layanan Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Patean, Kecamatan Plantungan dan Kecamatan Pageruyung; dan
 - ❖ Kecamatan Pageruyung dengan cakupan layanan Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Patean, Kecamatan Plantungan dan Kecamatan Pageruyung.
- (2) SPAM Bukan jaringan perpipaan, tersebar diseluruh kecamatan, terdiri atas:
- (a) Sumur dangkal;
 - (b) Sumur pompa;
 - (c) Bak penampungan air hujan;
 - (d) Bangunan penangkap mata air.
- b) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:
- (1) Sistem pembuangan air limbah termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yaitu pembangunan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah terpusat di kawasan peruntukan industri; dan
 - (2) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal, yaitu pembangunan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga secara setempat atau terpusat di lingkungan padat penduduk tersebar di seluruh kecamatan.
- c) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d) Sistem jaringan persampahan wilayah;
- e) Sistem jaringan drainase, terdiri dari:

- 
- (1) Jaringan primer berada di sepanjang sisi jalan arteri primer;
 - (2) Jaringan sekunder berada di sepanjang sisi jalan kolektor; dan
 - (3) jaringan tersier berada di sepanjang sisi jalan lokal diseluruh kecamatan.

f) Sistem jaringan evakuasi bencana.

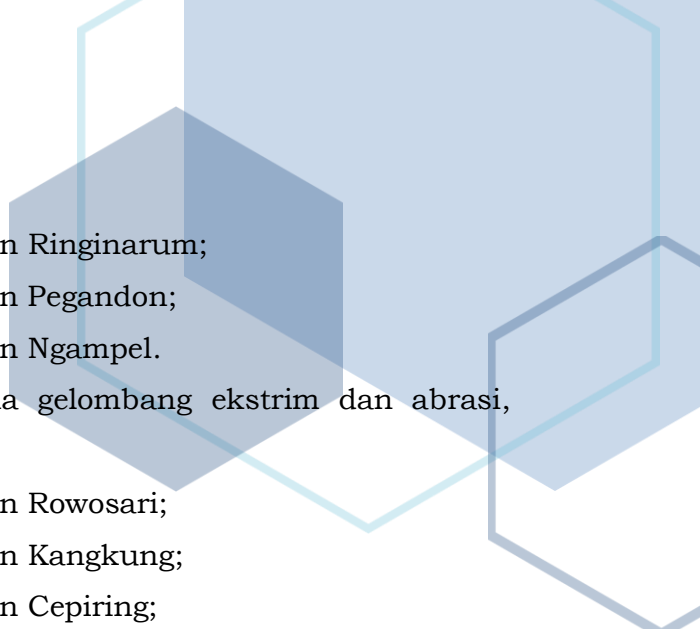
2. Rencana Pola Ruang Wilayah, meliputi:

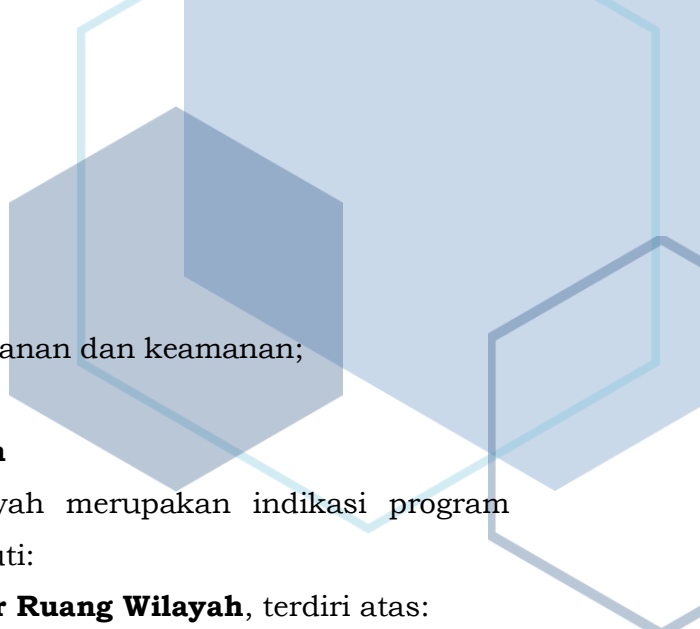
a. Kawasan peruntukan lindung, rencana pengembangan kawasan lindung terdiri dari:

- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- 2) Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 - a) Kawasan sempadan pantai;
 - b) Kawasan sempadan sungai, dengan luas kurang lebih 835Ha, meliputi:
 - (1) Kecamatan Kendal;
 - (2) Kecamatan Weleri;
 - (3) Kecamatan Kaliwungu;
 - (4) Kecamatan Boja;
 - (5) Kecamatan Sukorejo;
 - (6) Kecamatan Pegandon;
 - (7) Kecamatan Cepiring;
 - (8) Kecamatan Patebon;
 - (9) Kecamatan Gemuh;
 - (10) Kecamatan Rowosari;
 - (11) Kecamatan Kangkung;
 - (12) Kecamatan Pageruyung;
 - (13) Kecamatan Patean;
 - (14) Kecamatan Singorojo;
 - (15) Kecamatan Limbangan;
 - (16) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (17) Kecamatan Ringinarum;
 - (18) Kecamatan Ngampel;

- 
- (19) Kecamatan Brangsong; dan
 - (20) Kecamatan Plantungan.
 - c) Kawasan sekitar danau/waduk/embung, dengan luas kurang lebih 79 Ha berada di Kecamatan Singorojoo;
 - d) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan; dan
 - e) Kawasan sempadan rel kereta api.
 - 3) Kawasan konservasi;
 - 4) Kawasan cagar budaya;
 - 5) Kawasan lindung geologi;
 - 6) Kawasan rawan bencana, yang terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana banjir, meliputi:
 - (1) Sebagian Kecamatan Brangsong;
 - (2) Sebagian Kecamatan Cepiring;
 - (3) Sebagian Kecamatan Gemuh;
 - (4) Sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - (5) Sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (6) Sebagian Kecamatan Kangkung;
 - (7) Sebagian Kecamatan Kendal;
 - (8) Sebagian Kecamatan Ngampel;
 - (9) Sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - (10) Sebagian Kecamatan Patean;
 - (11) Sebagian Kecamatan Patebon;
 - (12) Sebagian Kecamatan Pegandon;
 - (13) Sebagian Kecamatan Ringinarum;
 - (14) Sebagian Kecamatan Rowosari;
 - (15) Sebagian Kecamatan Boja; dan
 - (16) Sebagian Kecamatan Weleri.
 - b) Kawasan rawan bencana banjir bandang, meliputi:
 - (1) Sebagian Kecamatan Rowosari;
 - (2) Sebagian Kecamatan Kangkung;
 - (3) Sebagian Kecamatan Cepiring;
 - (4) Sebagian Kecamatan Patebon;
 - (5) Sebagian Kecamatan Kendal;
 - (6) Sebagian Kecamatan Brangsong; dan

- 
- (7) Sebagian Kecamatan Kaliwungu.
 - c) Kawasan rawan bencana kekeringan, meliputi:
 - (1) Kecamatan Boja;
 - (2) Kecamatan Gemuh;
 - (3) Kecamatan Kaliwungu
 - (4) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (5) Kecamatan Limbangan;
 - (6) Kecamatan Pageruyung;
 - (7) Kecamatan Patean;
 - (8) Kecamatan Pegandon;
 - (9) Kecamatan Plantungan;
 - (10) Kecamatan Ringinarum;
 - (11) Kecamatan Singorojo;
 - (12) Kecamatan Sukorejo;
 - (13) Kecamatan Weleri;
 - (14) Kecamatan Brangsong;
 - (15) Kecamatan Ngampel;
 - (16) Kecamatan Rowosari;
 - (17) Kecamatan Kangkung;
 - (18) Kecamatan Cepiring;
 - (19) Kecamatan Patebon; dan
 - (20) Kecamatan Kendal.
 - d) Kawasan rawan bencana longsor, meliputi:
 - (1) Sebagian Kecamatan Pageruyung;
 - (2) Sebagian Kecamatan Plantungan;
 - (3) Sebagian Kecamatan Gemuh;
 - (4) Sebagian Kecamatan Boja;
 - (5) Sebagian Kecamatan Singorojo;
 - (6) Sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (7) Sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - (8) Sebagian Kecamatan Limbangan;
 - (9) Sebagian Kecamatan Patean;
 - (10) Sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - (11) Sebagian Kecamatan Waleri;

- 
- (12) Sebagian Kecamatan Ringinarum;
 - (13) Sebagian Kecamatan Pegandon;
 - (14) Sebagian Kecamatan Ngampel.
 - e) Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi, meliputi:
 - (1) Sebagian Kecamatan Rowosari;
 - (2) Sebagian Kecamatan Kangkung;
 - (3) Sebagian Kecamatan Cepiring;
 - (4) Sebagian Kecamatan Patebon;
 - (5) Sebagian Kecamatan Kendal;
 - (6) Sebagian Kecamatan Brangsong; dan
 - (7) Sebagian Kecamatan Kaliwungu.
 - f) Kawasan rawan bencana kebakaran, meliputi:
 - (1) Sebagian Kecamatan Limbangan;
 - (2) Sebagian Kecamatan Sukorejo;
 - (3) Sebagian Kecamatan Plantungan;
 - (4) Sebagian Kecamatan Singorojo.
 - (5) Sebagian Kecamatan Limbangan;
 - (6) Sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 - (7) Sebagian Kecamatan Ringinarum;
 - (8) Sebagian Kecamatan Boja;
 - (9) Sebagian Kecamatan Pageruyung;
 - (10) Sebagian Kecamatan Kaliwungu;
 - (11) Sebagian Kecamatan Gemuh; dan
 - (12) Sebagian Kecamatan Weleri.
 - 7) Kawasan ekosistem mangrove.
- b. Kawasan peruntukan budidaya, rencana pengembangan kawasan budidaya terdiri dari:
- 1) Kawasan hutan produksi;
 - 2) Kawasan pertanian;
 - 3) Kawasan perikanan;
 - 4) Kawasan pertambangan dan energi;
 - 5) Kawasan peruntukan industri;

- 
- 6) Kawasan pariwisata;
 - 7) Kawasan permukiman;
 - 8) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;

3. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang wilayah merupakan indikasi program utama penataan ruang yang meliputi:

a. Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah, terdiri atas:

- 1) Perwujudan pusat kegiatan, meliputi pelaksanaan pembangunan:
 - a) Penetapan peraturan daerah tentang rencana detail dan rinci tata ruang;
 - b) Penyusunan rencana rinci tata ruang bagian selatan, bagian tengah, dan bagian utara/pesisir Daerah;
 - c) Penyusunan rencana pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan Daerah;
 - d) Penyusunan rencana detail tata ruang kecamatan;
 - e) Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis;
 - f) Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan peruntukan lainnya; dan
 - g) Penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
- 2) Perwujudan Sistem Prasarana, meliputi:
 - a) Perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
 - (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
 - (a) Perwujudan sistem jaringan jalan, terdiri atas:
 - ❖ Perwujudan pengembangan jaringan jalan nasional;
 - ❖ Perwujudan pengembangan jaringan jalan provinsi;
 - ❖ Perwujudan pengembangan jaringan jalan kabupaten;

- ❖ Perwujudan pembangunan jalan baru; dan
 - ❖ Perwujudan pengembangan terminal penumpang tipe B dan tipe C.
 - (b) perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - (c) perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
 - (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
-
- b) Perwujudan sistem jaringan energi;
 - c) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - (1) Penyusunan studi penanganan gelombang pasang;
 - (2) Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah;
 - (3) Perbaikan dan pembangunan saluran irigasi;
 - (4) Pembangunan pengendali banjir;
 - (5) Pembangunan bangunan penahan abrasi pantai;
 - (6) Pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air baku untuk air minum dan industri.
 - e) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
 - (1) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 - ❖ Revisi *masterplan* penyediaan air minum Daerah;
 - ❖ Peningkatan cakupan pelayanan air minum;
 - ❖ Peningkatan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan; dan
 - ❖ Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan air minum.
 - (2) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:
 - ❖ Penyusunan Masterplan pengelolaan air limbah;
 - ❖ Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL) dan IPAL komunal;

- ❖ Pembangunan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga secara setempat atau terpusat ; dan
 - ❖ Peningkatan akses sistem pengelolaan air limbah diperkotaan dan pedesaan.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- (4) Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah;
- (5) Perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
- ❖ Penyusunan Masterplan pengelolaan sistem drainase Daerah;
 - ❖ Pemeliharaan jaringan drainase secara berkala;
 - ❖ Perbaikan jaringan drainase yang mengalami kerusakan dengan pembersihan gorong-gorong dan fasilitas pintu air serta pengerukan sungai; dan
 - ❖ Pembangunan jaringan drainase baru sesuai kebutuhan untuk menampung aliran air.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana.

b. Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah, meliputi:

- 1) Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung;
- 2) Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya, meliputi:
 - a) Perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b) Perwujudan kawasan pertanian;
 - c) Perwujudan kawasan perikanan;
 - d) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
 - e) Perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f) Perwujudan kawasan pariwisata;
 - g) Perwujudan kawasan permukiman, yang meliputi:
 - ❖ Program intensifikasi lahan permukiman sesuai rencana tata ruang;
 - ❖ Pengaturan dan penyusunan tata ruang wilayah perkotaan;

- ❖ Peningkatan pelayanan sarana prasarana lingkungan; dan
- ❖ Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah
- h) Perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

c. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi:

- 1) Kawasan strategis ekonomi, mencakup kegiatan:
 - a) Penyusunan studi pengembangan kawasan strategis ekonomi;
 - b) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan strategis ekonomi;
 - c) Pembangunan kawasan industri;
 - d) Pembangunan sarana prasarana kawasan industri;
 - e) Pembentukan badan pengelola kawasan industri;
 - f) Pembentukan badan pengelola kawasan strategis ekonomi; dan
 - g) Pembangunan kawasan strategis ekonomi;
- 2) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
- 3) Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	RTRW Kab Kendal	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang KabKendal	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana struktur ruang wilayah	a. Adanya alih fungsi lahan di daerah hulu mengakibatkan daya serap air berkurang, sehingga debit air meningkat daya tampung terbatas; b. Pendangkalan sungai dan afvour; c. Masih terdapat ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak; d. Masih terdapat jembatan dalam kondisi rusak;	a. Luas genangan air yang meningkat setiap tahunnya; b. Belum optimalnya pengelolaan database sistem informasi jasa konstruksi; c. Meningkatnya beban volume lalu lintas menyebabkan jalan cepat rusak.	Banyak sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD daerah seperti APBN, CSR dan sumber-sumber lain;
2	Rencana Pola Ruang Wilayah	e. Belum terdapat peraturan tentang RRTR yang menjadi pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai yang diamanatkan dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Kendal; f. Belum tersedianya data, informasi dan peta terbaru dalam penataan ruang.	Kurangnya Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai tata ruang	- Banyak sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD daerah seperti APBN, CSR dan sumber-sumber lain; - Peraturan perundangan terkait RTRW dari tingkat pusat sampai daerah.

3.8 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah.

Indikator yang belum tercapai dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kendal yang juga merupakan capaian TPB/SDGs untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah indikator 1.4.1.(d) Persentase penduduk yang Memiliki Akses Air Minum, dengan capaian sebesar 94%, dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Isu strategis dalam KLHH untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Target TPB	Indikator Kabupaten	Pencapaian			Target TPB			DDDTLH		Skenario		OPD
					Target RPJMD (2021)	Target	Nasional					
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumberdaya alam, teknologi baru, dan jasa kesuungan, termasuk keuangan mikro	1.4.1. (d) Persentase penduduk yang Memiliki Akses Air Minum	94	SB	Belum Tercapai	100	Naik	100	Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih	Mencukupi	Dengan Upaya Tambahan	Skenario Keempat	DPUPR

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

Tabel 3.8

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Berdasarkan KLHS RPJMD
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

No	Tujuan TPB	Target TPB	Indikator TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
					Penghambat	Pendorong
1	TUJUAN 1: MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN	1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumberdaya alam, teknologi baru, dan jasa kesuungan, termasuk keuangan mikro	1.4.1. (d) Persentase penduduk yang Memiliki Akses Air Minum	Pelayanan Infrastruktur Dasar Masyarakat	• Pertumbuhan Penduduk yang cukup tinggi; • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak BABs; • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi pengelolaan air limbah domestik;	• Amanat SPM mempercepat ketercapaian program
			1.4.1. (e) Prosentase rumah tinggal bersanitasi	Pelayanan Infrastruktur Dasar Masyarakat		
2	TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI	9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan	9.1.1 (a) Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Pengembangan Ekonomi Daerah	• Meningkatnya beban volume lalu lintas menyebabkan jalan cepat rusak; • Mobilitas masyarakat terus meningkat; • Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar	• Sarana dan prasarana transportasi public semakin diminati • Umur rencana jalan • Tuntutan dan kebutuhan

No	Tujuan TPB	Target TPB	Indikator TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
					Penghambat	Pendorong
		manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua			untuk mewujudkan jalan yang mantap; • Kebutuhan pembebasan lahan untuk peningkatan jalan dan jembatan semakin sulit; • Tingginya pelanggaran muatan yang melebihi tonase kekuatan struktur jalan; • Rendahnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi.	masyarakat atas kondisi jalan yang baik • Semakin meningkatnya alokasi dana infrastruktur yang bersumber dari APBD

3.9 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan kajian atau telaah permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penentuan Isu Strategis. Berikut ini tabel kerja Permasalahan dan isu strategis :

Tabel 3.9
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kewenangan Daerah	Penjelasan	Indikator Kinerja yang Terkait	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Belum terpenuhinya capaian kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah
Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Sumber Daya Air	Berkurangnya luasan wilayah banjir dan tergenang	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang belum terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Sumber Daya Air	Tersedianya infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	Belum terpenuhinya capaian pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha
Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Cipta Karya	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap air minum	Belum terpenuhinya capaian pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari
Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Cipta Karya	Meningkatnya layanan pengolahan air limbah domestik	Belum terpenuhinya capaian penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kewenangan Daerah	Penjelasan	Indikator Kinerja yang Terkait	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Cipta Karya	Meningkatnya drainase dalam kondisi baik	Belum terpenuhinya capaian kinerja sistem drainase perkotaan
Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Cipta Karya	Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk mengursu IMB dan SLF	Belum terpenuhinya capaian penyelenggaraan bangunan gedung
Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Cipta Karya	Meningkatnya kualitas penataan bangunan/ lingkungan/ kawasan	Belum terpenuhinya capaian penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya
Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Bina Marga	Tersedianya jalan kabupaten dalam kondisi baik	Belum terpenuhinya capaian penyelenggaraan jalan dan jembatan
Jasa Konstruksi	1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Pembinaan dan Pengendalian	Tersertifikasinya tenaga terampil konstruksi	Belum terpenuhinya capaian kualitas jasa konstruksi
	2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Pemutakhiran Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	
	3. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		Diterbitkannya dokumen ijin usaha jasa konstruksi	

Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kewenangan Daerah	Penjelasan	Indikator Kinerja yang Terkait	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
	4. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Tersusunnya Laporan pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota	Merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Tata Ruang	Berkurangnya penyimpangan pemanfaatan ruang	Belum terpenuhinya capaian penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Tata Ruang	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Belum terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten/kota	Merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Tata Ruang	Tersertifikatnya Bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal	Belum terpenuhinya capaian administrasi pertanahan

3.10 Penentuan Isu-isu Strategis

Berkaitan dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, isu-isu yang mendapatkan prioritas dan harus segera diselesaikan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pengelolaan Infrastruktur daerah;
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemenuhan standar pelayanan minimal pekerjaan umum;
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan.

Isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tidak bisa lepas dari arah kebijakan pembangunan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah prioritas pembangunan setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran disetiap misi. Berikut ini arah kebijakan setiap tahun:

- ❖ Tahun 2021 Memiliki arah kebijakan dengan fokus pada aspek pemulihan ekonomi, kesehatan, sosial dan infrastruktur.
- ❖ Tahun 2022 “Kendal *Recovery*” Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2022 diprioritaskan pada **“Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensiunggulan daerah dan sumberdaya alam didukung dengan penguatan layanan kesehatan dan infrastruktur pendukung yang optimal”**. Fokus dari pembangunan tahun 2022 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penguatan kepada UMKM, penguatan industri, pengembangan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan kemudahan investasi, kemudahan berusaha, serta peningkatan kualitas destinasi wisata, pengembangan desa wisata, dan peningkatan sektor usaha ekonomi kreatif. Kondisi ini akan didukung dengan kualitas infrastruktur, baik akses maupun sarana prasarana pendukung pemulihan ekonomi juga meningkatkan kualitas kesehatan yang berbasis Promotif dan Preventif, peningkatan pelayanan rujukan dan faskes tingkat pertama, serta mencapai standar pelayanan minimum. Kualitas infrastruktur untuk

mendukung pemulihan ekonomi difokuskan pada peningkatan kualitas jalan kabupaten dan jalan poros desa, peningkatan kualitas jembatan dan peningkatan kualitas irigasi.

- ❖ ➤ Tahun 2023 “*Competitive Kendal*” Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 diprioritaskan pada **“Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal”**. Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era *industry 4.0*.
- ❖ Tahun 2024 “*Kendal Smart City*” Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 diprioritaskan pada **“Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City”**. Arah kebijakan ini dengan fokus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean dan Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy* dan *Smart Transportation*. Focus smart transportation adalah pada peningkatan kualitas transportasi masal seperti penyediaan BRT yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi informasi.
- ❖ Tahun 2025 “*Kendal Inclusive*” Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 diprioritaskan pada **“Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan”**. Fokus pada kebijakan ini adalah penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.

Penguatan kualitas jalan difokuskan pada peningkatan kelas jalan, peningkatan pemeliharaan jalan serta peningkatan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten. Untuk layanan angkutan jalan yang terintegrasi difokuskan pada peningkatan kualitas terminal terpadu Bahurekso dan peningkatan layanan BST yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa.

- ❖ Tahun 2026 “*Sustainable* Kendal” Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 merupakan akhir periode RPJMD tahun 2021-2026, Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2025 di prioritaskan pada “**Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan**”. Adapun Fokus kebijakan ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktivitas, serta terwujudnya toleransi antar umat beragama dan kesetaraan gender.

Tabel 3.10
Penentuan Isu Strategis

No.	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
		Skor (1-5)	X bobot 20	Skor (1-5)	X bobot 20	Skor (1-5)	X bobot 15	Skor (1-5)	X bobot 15	Skor (1-5)	X bobot 30	Skor X Bobot	
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan dan pengelolaan Infrastruktur daerah	5	20	5	20	5	15	5	15	5	30	500	1
2.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemenuhan standar pelayanan minimal pekerjaan umum	5	20	5	20	5	15	5	15	5	30	500	2
3.	Belum optimalnya penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan	5	20	5	20	5	15	5	15	5	30	500	3

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung capaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka visi dan misi tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah;

2. Meningkatnya cakupan universal akses;

Sasaran yang dicapai dari tujuan ini adalah:

Sasaran : 1. Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan;

2. Meningkatnya kualitas jasa konstruksi;

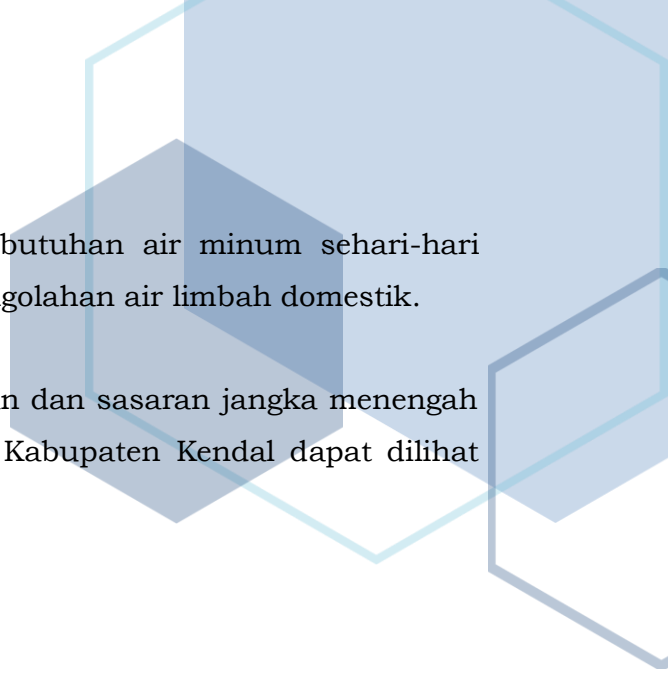
3. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000Ha;

4. Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang;

5. Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung;

6. Meningkatnya tertib adminitrasi pertanahan;

7. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pertanahan;

- 
8. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran dan Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Belum optimalnya penyelenggaraan dan pengelolaan Infrastruktur daerah	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah		1. Persentase jalan kondisi mantap	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang/ total panjang jalan kabupaten x 100	%	88,28	89,28	90,78	92,78	94,78	96,78	98,78			
		Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik / Jumlah total panjang jalan kabupaten x 100	%	67,03	68,45	69,91	70,58	71,17	71,94	73,11	1. Pembangunan jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat 2. Rehabilitasi jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat 3. Pembangunan jalan lokal 4. Penanganan pelebaran jalan dengan konstruksi beton 5. Perkuatan tebing jalan 6. Pelebaran jalan dan jembatan Peningkatan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir	Peningkatan kualitas penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan fokus pada Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat (JKL-4); pembangunan dan rehabilitasi jalan lokal serta pelebaran jembatan;	Program Penyelenggaraan Jalan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran dan Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
			Persentase drainase kondisi baik	Panjang jaringan drainase perkotaan dalam kondisi baik / total Panjang jaringan drainase perkotaan x 100	%	75,13	75,87	76,70	78,15	79,26	80,35	81,39	1. Peningkatan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir 2. Pembangunan jaringan drainase; 3. Peningkatan kualitas jaringan drainase perkotaan; 4. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan; 5. Peningkatan sarana dan prasarana drainase lingkungan dan pengendalian banjir di kawasan perkotaan; 6. Menyusun dokumen perencanaan jaringan drainase.	Peningkatan kinerja sistem drainase perkotaan dengan fokus pada Pembangunan rehabilitasi jaringan drainase perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBAKSI SISTEM DRAINASE

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran dan Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis atau analisis / target jumlah tenaga jasa konstruksi yang akan dilatih x 100	%	28,94	34,11	47,03	59,95	72,87	85,79	98,71	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja konstruksi; 2. Pengembangan sistem informasi dan publikasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; 3. Peningkatan tertib pengadaan; 4. Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi.	Peningkatan kualitas jasa konstruksi dengan fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI I
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah kecelakaan konstruksi / jumlah proyek yang menjadi pengawasan x 100	%	0	0	0	0	0	0	0	Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem keselamatan konstruksi, prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi;	peningkatan tertib pengadaan serta pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI I
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pertanahan	Skor nilai SAKIP perangkat daerah	Score nilai SAKIP hasil penilaian bagian organisasi	Score	75,21	75,40	75,60	75,80	76,00	76,20	76,40	1. Peningkatan kapasitas aparatur; 2. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja yang berkualitas.	Peningkatan kapasitas aparatur teknis guna menghasilkan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang berkualitas	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran dan Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
			2. Persentase luasan daerah irigasi kondisi baik	Luas daerah irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), di rehabilitasi (ha) di operasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting/ Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten x 100	%	63,94	64,85	66,77	69,55	71,08	73,00	75,45			
		Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha	Persentase infrastruktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	Luas daerah irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), di rehabilitasi (ha) di operasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting / Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten x 100	%	40,96	41,11	44,02	44,75	45,48	46,21	46,94	1. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi; 2. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi; 3. Peningkatan pengelolaan aset dan fasilitas kerjasama daerah dalam pengelolaan SDA; 4. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan air baku; 5. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku; 6. Pembinaan, pemantauan dan	Peningkatan pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi dengan fokus pada perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi; operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan air baku; perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran dan Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
													evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana air baku.		
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Luasan wilayah banjir dan tergenang / luas wilayah kabupaten x 100	%	19,14	18,19	17,18	16,21	15,19	14,23	13,83	1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai; 2. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana sungai; 3. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam program penanggulangan banjir dengan memberdayakan masyarakat.	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai utamanya pada jaringan yang rusak parah terlebih dahulu	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			3. Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Jumlah pola ruang dan struktur ruang yang pemanfaatannya sesuai RTRW / Jumlah pola ruang dan struktur ruang sesuai RTRW x 100	%	80	80	82	84	86	88	90			
		Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	Jumlah penyimpangan pemanfaatan ruang / Jumlah pola ruang dan struktur ruang sesuai RTRW x 100	%	20	20	18	16	14	12	10	1. Penataan kawasan untuk mewujudkan ruang yang inklusif bagi masyarakat; 2. Penyusunan RTBL sebagai penjabaran dari RDTRK dan Kawasan Strategis lainnya; 3. Penegakan RTRW.	Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan fokus pada Penataan kawasan untuk mewujudkan ruang yang inklusif bagi masyarakat dan Penegakan RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran dan Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		Meningkatnya tertib penyelenggaraa n bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota	Jumlah bangunan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung IMB (PBG) / jumlah bangunan x 100	%	54,82	85,29	85,50	86,00	86,50	87,00	88,00	1. Penguatan kapasitas dan kelembagaan pelayanan PBG dan SLF; 2. Sosialisasi dan peningkatan layanan PBG dan SLF; 3. Peningkatan kualitas pembangunan gedung negara sesuai standart; 4. Pendataan, pengendalian dan pengawasan bangunan gedung pemerintah dan swasta.	Peningkatan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dengan fokus pada penguatan kapasitas dan kelembagaan pelayanan PBG dan SLF serta sosialisasi dan peningkatan layanan PBG dan SLF	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Belum optimalnya penyelenggaraa n tertib administrasi pertanahan		Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	Jumlah bidang tanah milik pemda yang berstifikat dibagi jumlah bidang tanah milik pemda x 100%	%	42,01	47,21	56,13	65,06	73,98	82,90	100,00	1. Penguatan kapasitas dan kelembagaan pertanahan; 2. Sosialisasi dan pendampingan administrasi pertanahan; 3. Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah; 4. Penyusunan dokumen inventarisasi obyek pertanahan.	Peningkatan tertib administrasi pertanahan dengan fokus pada Sosialisasi dan pendampingan administrasi pertanahan serta pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah	Program penatagunaan tanah
Belum optimalnya penyelenggaraa n pemenuhan standar pelayanan minimal pekerjaan umum	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan		Persentase Capaian Universal Acces	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan akses Sanitasi (air limbah domestik) layak	%	92,49	93,59	94,29	94,90	95,63	96,30	96,39			

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran dan Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	air limbah domestik			serta akses Sanitasi (air limbah domestik) aman/ Jumlah total rumah tangga x 100											
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Jumlah komulatif rumah tangga yang mendapatkan akses air melalui SPAM JP dan BJP terlindungi di dalam kabupaten / jumlah total rumah tangga seluruh kabupaten X 100	%	93,35	95,35	96,60	97,64	98,84	100,00	100,00	1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan air minum yang terintegrasi; 2. Sinergitas penyediaan akses air minum antar stakeholder terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, PDAM, dan masyarakat); 3. Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM berbasis masyarakat; 4. Pembangunan baru, peningkatan dan perluasan jaringan SPAM 5. Operasi, pemeliharaan dan perbaikan SPAM Perpipaan dan Non Perpipaan terlindungi	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat dengan fokus pada Sinergitas penyediaan akses air minum antar stakeholder terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, PDAM, dan masyarakat); peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM berbasis masyarakat serta Operasi, pemeliharaan dan perbaikan SPAM Perpipaan dan Non Perpipaan terlindungi terutama di wilayah pedesaan yang rawan kekeringan.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBAKANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran dan Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Strategi	Kebijakan	Program
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air limbah domestik / Jumlah total rumah tangga x 100	%	91,62	91,82	91,97	92,17	92,41	92,60	92,77	1. Penguatan kapasitas dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan air limbah; 2. Penyusunan dokumen legal formal terkait pengelolaan air limbah domestik; 3. Pembangunan IPLT; 4. Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja; 5. Penyediaan sarana peyodotan tinja; 6. Pelaksanaan program perubahan perilaku masyarakat yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan fokus pada pembangunan IPLT; penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja; penyediaan sarana peyodotan tinja dan perubahan perilaku masyarakat yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2020

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi melalui:
 - a. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi;
 - b. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi;
 - c. Peningkatan pengelolaan aset dan fasilitas kerjasama daerah dalam pengelolaan SDA;
 - d. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan air baku;
 - e. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku;
 - f. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana air baku;
 - g. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai;
 - h. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana sungai;
 - i. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam program penanggulangan banjir dengan memberdayakan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jalan dan jembatan melalui:
 - a. Pembangunan jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat (JKL-4);

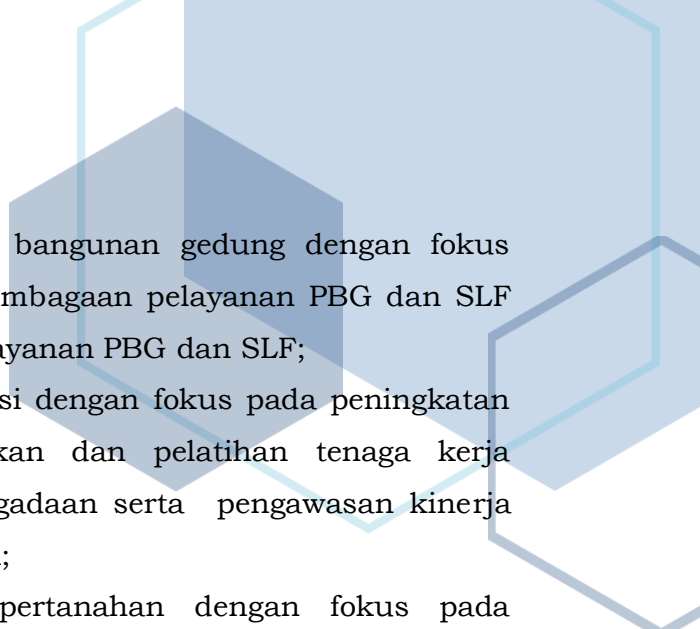
- b. Rehabilitasi jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat (JKL-4);
 - c. Pembangunan jalan lokal;
 - d. Penanganan pelebaran jalan dengan konstruksi beton;
 - e. Perkuatan tebing jalan;
 - f. Pelebaran jalan dan jembatan;
 - g. Peningkatan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir.
3. Peningkatan kinerja sistem drainase perkotaan melalui:
- a. Peningkatan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir
 - b. Pembangunan jaringan drainase;
 - c. Peningkatan kualitas jaringan drainase perkotaan;
 - d. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana drainase lingkungan dan pengendalian banjir di kawasan perkotaan;
 - f. Menyusun dokumen perencanaan jaringan drainase.
4. Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat melalui:
- a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan air minum yang terintegrasi;
 - b. Sinergitas penyediaan akses air minum antar stakeholder terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, PDAM, dan masyarakat);
 - c. Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM berbasis masyarakat;
 - d. Pembangunan baru, peningkatan dan perluasan jaringan SPAM;
 - e. Operasi, pemeliharaan dan perbaikan SPAM Perpipaan dan Non Perpipaan terlindungi.
5. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui:
- a. Penguatan kapasitas dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan air limbah;
 - b. Penyusunan dokumen legal formal terkait pengelolaan air limbah domestik;
 - c. Pembangunan IPLT;
 - d. Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja;

- e. Penyediaan sarana peyedotan tinja;
 - f. Pelaksanaan program perubahan perilaku masyarakat yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
6. Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang melalui:
- a. Penataan kawasan untuk mewujudkan ruang yang inklusif bagi masyarakat;
 - b. Penyusunan RTBL sebagai penjabaran dari RDTRK dan Kawasan Strategis lainnya;
 - c. Penegakan RTRW.
7. Peningkatan tertib penyelenggaraan bangunan gedung melalui:
- a. Penguatan kapasitas dan kelembagaan pelayanan PBG dan SLF;
 - b. Sosialisasi dan peningkatan layanan PBG dan SLF;
 - c. Peningkatan kualitas pembangunan gedung negara sesuai standart;
 - d. Pendataan, pengendalian dan pengawasan bangunan gedung pemerintah dan swasta.
8. Peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui:
- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja konstruksi;
 - b. Pengembangan sistem informasi dan publikasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - c. Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem keselamatan konstruksi, prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi;
 - d. Peningkatan tertib pengadaan;
 - e. Peningkatan pengawasan konerja lembaga masyarakat jasa konstruksi.
9. Meningkatkan kualitas kinerja melalui:
- a. Peningkatan kapasitas aparatur;
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja yang berkualitas.

5.2. Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi dengan fokus pada perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi; operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan air baku; perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku serta Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai utamanya pada jaringan yang rusak parah terlebih dahulu;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan fokus pada Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat (JKL-4); pembangunan dan rehabilitasi jalan lokal serta pelebaran jembatan;
3. Peningkatan kinerja sistem drainase perkotaan dengan fokus pada Pembangunan rehabilitasi jaringan drainase perkotaan;
4. Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat dengan fokus pada Sinergitas penyediaan akses air minum antar stakeholder terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, PDAM, dan masyarakat); peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM berbasis masyarakat serta Operasi, pemeliharaan dan perbaikan SPAM Perpipaan dan Non Perpipaan terlindungi terutama di wilayah pedesaan yang rawan kekeringan;
5. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan fokus pada pembangunan IPLT; penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja; penyediaan sarana peyedotan tinja dan perubahan perilaku masyarakat yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
6. Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan fokus pada Penataan kawasan untuk mewujudkan ruang yang inklusif bagi masyarakat dan Penegakan RTRW;

- 
7. Peningkatan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dengan fokus pada penguatan kapasitas dan kelembagaan pelayanan PBG dan SLF serta sosialisasi dan peningkatan layanan PBG dan SLF;
 8. Peningkatan kualitas jasa konstruksi dengan fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja konstruksi; peningkatan tertib pengadaan serta pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi;
 9. Peningkatan tertib administrasi pertanahan dengan fokus pada Sosialisasi dan pendampingan administrasi pertanahan serta pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah;
 10. Peningkatan kapasitas aparatur teknis guna menghasilkan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang berkualitas.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel. 5.1.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan				
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Mantap, Merata dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Kelestarian Lingkungan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sunder pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha	Peningkatan pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi melalui: a. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi; b. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasaranajaringan irigasi; c. Peningkatan pengelolaan aset dan fasilitas kerjasama daerah dalam pengelolaan SDA; d. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan air baku; e. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku; f. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana air baku; g. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai; h. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja kondisi sarana dan prasarana sungai; i. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam progam penanggulangan banjir dengan memberdayakan masyarakat	Peningkatan pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi dengan fokus pada perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi; operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan air baku;perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku serta Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai utamanya pada jaringan yang rusak parah terlebih dahulu.

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan				
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Mantap, Merata dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Kelestarian Lingkungan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan jalan dan jembatan melalui: a. Pembangunan jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat (JKL-4); b. Rehabilitasi jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat (JKL-4); c. Pembangunan jalan lokal d. Penanganan pelebaran jalan dengan konstruksi beton; e. Perkuatan tebing jalan; f. Pelebaran jalan dan jembatan; g. Peningkatan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir	Peningkatan kualitas penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan fokus pada Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat (JKL-4); pembangunan dan rehabilitasi jalan lokal serta pelebaran jembatan.
		Meningkatnya kinerja sistem drainase perkotaan	Peningkatan kinerja sistem drainase perkotaan melalui: a. Pembangunan jaringan drainase; b. Peningkatan kualitas jaringan drainase perkotaan; c. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan; d. Peningkatan sarana dan prasarana drainase lingkungan dan pengendalian banjir di kawasan perkotaan; e. Menyusun dokumen perencanaan	Peningkatan kinerja sistem drainase perkotaan dengan fokus pada Pembangunan rehabilitasi jaringan drainase perkotaan

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan				
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Mantap, Merata dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Kelestarian Lingkungan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			jaringan drainase.	
		Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Peningkatan pemanfaata dan pengendalian tata ruang melalui: a. Penataan kawasan untuk mewujudkan ruang yang inklusif bagi masyarakat; b. Penyusunan RTBL sebagai penjabaran dari RDTRK dan Kawasan Strategis lainnya; c. Penegakan RTRW;	Peningkatan pemanfaata dan pengendalian tata ruang denga fokus pada Penataan kawasan untuk mewujudkan ruang yang inklusif bagi masyarakat dan Penegakan RTRW.
		Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Peningkatan tertib penyelenggaraan bangunan gedung melalui: a. Penguatan kapasitas dan kelembagaan pelayanan IMB dan SLF; b. Sosialisasi dan peningkatan layanan PBG dan SLF; c. Peningkatan kualitas pembangunan gedung negara sesuai standart; d. Pendataan, pengendalian dan pengawasan bangunan gedung pemerintah dan swasta.	Peningkatan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dengan fokus pada penguatan kapasitas dan kelembagaan pelayanan PBG dan SLF serta sosialisasi dan peningkatan layanan PBG dan SLF;
		Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui: a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja konstruksi; b. Pengembangan sistem informasi dan publikasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi c. Peningkatan penerapan manajemen	Peningkatan kualitas jasa konstruksi dengan fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja konstruksi; peningkatan tertib pengadaan serta pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruks

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan				
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Mantap, Merata dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Kelestarian Lingkungan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			mutu, sistem keselamatan konstruksi, prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi d. Peningkatan tertib pengadaan. Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi	
		Meningkatnya tertib adminitrasi pertanahan	Peningkatan tertib administrasi pertanahan melalui: a. Penguatan kapasitas dan kelembagaan pertanahan; b. Sosialisasi dan pendampingan administrasi pertanahan; c. Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah; d. Penyusunan dokumen inventarisasi obyek pertanahan.	Peningkatan tertib administrasi pertanahan dengan fokus pada Sosialisasi dan pendampingan administrasi pertanahan serta pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah;
2	Meningkatnya cakupan universal akses	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat melalui: a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan air minum yang terintegrasi; b. Sinergitas penyediaan akses air minum antar stakeholder terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, PDAM, dan masyarakat); c. Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM berbasis masyarakat; d. Pembangunan baru, peningkatan dan perluasan jaringan SPAM	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat dengan fokus pada Sinergitas penyediaan akses air minum antar stakeholder terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, PDAM, dan masyarakat); peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM berbasis masyarakat serta Operasi, pemeliharaan dan perbaikan SPAM Perpipaan dan Non Perpipaan terlindungi terutama di wilayah pedesaan yang rawan kekeringan.

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan				
Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Mantap, Merata dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Kelestarian Lingkungan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			e. Operasi, pemeliharaan dan perbaikan SPAM Perpipaan dan Non Perpipaan terlindungi. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui a. Penguatan kapasitas dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pengelolaan air limbah; b. Penyusunan dokumen legal formal terkait pengelolaan air limbah domestik; c. Pembangunan IPLT; d. Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja; e. Penyediaan sarana peyedotan tinja; f. Pelaksanaan program perubahan perilaku masyarakat yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan fokus pada pembangunan IPLT; penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja; penyediaan sarana peyedotan tinja dan perubahan perilaku masyarakat yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
3	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya kompetensi teknis SDM, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan	Meningkatkan kualitas kinerja melalui: a. Peningkatan kapasitas aparatur; b. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja yang berkualitas.	Peningkatan kapasitas aparatur teknis guna menghasilkan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang berkualitas.

Sumber: Hasil Analisis, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program untuk tahun 2021–2026 kedepan penyusunan program pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kendal, akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal serta sesuai dengan misi ke-3 yaitu: ***Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.*** Selain kegiatan administrasi perkantoran yang sifatnya rutin, untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi tahun 2021-2026 Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kendal mencanangkan Program kegiatan dan subkegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional sebagai kelanjutan kebijakan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata, dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kendal untuk pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

6.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang

6.1.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

a. **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
- 2) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai;
- 3) Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota;

- 4) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
- 5) Pembangunan Check Dam;
- 6) Rehabilitasi Tanggul Sungai;
- 7) Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing;
- 8) Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir;
- 9) Rehabilitasi Check Dam;
- 10) Normalisasi/Restorasi Sungai;
- 11) Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air;
- 12) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;
- 13) Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku;
- 14) Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai;
- 15) Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir;
- 16) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan;
- 17) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 18) Operasi dan Pemeliharaan Sungai.

6.1.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;
- 2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
- 3) Rehabilitasi Bendung Irigasi;
- 4) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
- 5) Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi;
- 6) Operasional Unit Pengelola Irigasi.

6.1.3 Program Penyelenggaraan Jalan

a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
- 2) Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan;
- 3) Pengelolaan Leger Jalan;

- 4) Survey Kondisi Jalan/Jembatan;
- 5) Pembangunan Jalan;
- 6) Rekonstruksi Jalan;
- 7) Rehabilitasi Jalan;
- 8) Pemeliharaan Berkala Jalan;
- 9) Pemeliharaan Rutin Jalan;
- 10) Pembangunan Jembatan;
- 11) Penggantian Jembatan;
- 12) Rehabilitasi Jembatan;
- 13) Pemeliharaan Rutin Jembatan;
- 14) Pemeliharaan Berkala Jembatan;
- 15) Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat;
- 16) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan;
- 17) Pembangunan Jembatan Gantung;
- 18) Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung.

6.1.4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan;
- 2) Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan;
- 3) Supervisi Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan;
- 4) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
- 5) Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan;
- 6) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan;
- 7) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.

6.1.5 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

- 1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota;
- 2) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang;

3) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota.

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah;

2) Sistem Informasi Penataan Ruang.

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

6.1.6 Program Penataan Bangunan Gedung

a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

1) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

2) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

3) Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota

4) Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

5) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

6) Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota

7) Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi

- 8) Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 9) Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

6.1.7 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota;
- 2) Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- 3) Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan;
- 4) Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan.

6.1.8 Program Pengembangan Jasa Konstruksi

a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- 1) Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
- 2) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
- 3) Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- 4) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi.

b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi;
- 2) Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha;
- 3) Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan;
- 4) Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi;
- 5) Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

c. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

- 1) Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota;

- 2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi.

d. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

- 1) Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
- 2) Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
- 3) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

6.1.9 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/ kota

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;
- 2) Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM
- 3) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
- 4) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat;
- 5) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM;
- 6) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
- 7) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

6.1.10 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota;
- 3) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat;
- 4) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 5) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman;

- 6) Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja;
- 7) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja;
- 8) Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT;
- 9) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT.
- 10) Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT.

6.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

6.2.1 Program Penatagunaan Tanah

a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah;
- 2) Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

6.2.2 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6.3 Non Urusan

6.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 2) Pengadaan Alat Besar;
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

- 
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataann Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.	Persentase luas daerah irigasi kondisi baik	Luas daerah irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), di rehabilitasi (ha) di operasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting / Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten x 100	%	63,94	64,85	66,77	69,55	71,08	73	75,45	75,45
2.	Persentase jalan kondisi mantap	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang/ total panjang jalan kabupaten x 100	%	88,28	89,28	90,78	92,78	94,78	96,78	98,78	98,78
3.	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Panjang drainase perkotaan tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km) dibagi Panjang seluruh drainase perkotaan kewenangan kabupaten (Km) X 100	%	75,13	75,87	76,70	78,15	79,26	80,35	81,39	81,39

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4.	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang	Jumlah pola ruang dan struktur ruang yang pemanfaatanya sesuai RTRW / Jumlah pola ruang dan struktur ruang sesuai RTRW x 100	%	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00
5.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Jumlah komulatif rumah tangga yang mendapatlan akses air melalui SPAM JP dan BJP terlindungi di dalam kabupaten / jumlah total rumah tangga seluruh kabupaten X 100	%	93,35	94,93	96,11	97,30	98,48	99,67	100	100
6.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air air limbah domestik / Jumlah total rumah tangga x 100	%	91,62	91,82	91,97	92,17	92,41	92,60	92,77	92,77

Sumber: RPJMD Kabupaten Kendal 2021-2026

7.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kendal. Target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataann Ruang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Pekerjaan Umum dan Penataann Ruang											PUPR
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Perbandingan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota dibanding Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/kota	%	19,14	18,19	17,18	16,21	15,19	14,23	13,83	13,83	
2.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas Irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan pelihara dibanding luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota	%	63,94	64,85	66,77	69,55	71,08	73,00	75,45	75,45	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM JP dan BJP terlindungi dibanding jumlah total rumah tangga	%	93,35	94,93	96,11	97,30	98,48	99,67	100	100	
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	91,62	91,82	91,97	92,17	92,41	92,60	92,77	92,77	
5.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah IMB (PBG) yang rekomendasi teknisnya diterbitkan dibanding jumlah pemohon IMB (PBG)	%	54,82	85,29	85,5	86	86,5	87	88	88	
6.	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	Total Panjang Jalan Kondisi Baik dan Sedang berbanding dengan Total Panjang Jalan Kabupaten	%	88,28	89,28	90,78	92,78	94,78	96,78	98,78	98,78	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
7.	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Prosentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten Kendal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis atau analisis dibanding tenaga jasa konstruksi yang dilatih	%	28,94	34,11	47,03	59,95	72,87	85,79	98,71	98,71	
8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persentase kecelakaan kerja pada proyek Pemda	%	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik / Jumlah total panjang jalan kabupaten x 100	%	67,03	68,45	69,91	70,58	71,17	71,94	73,22	73,22	
10.	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik / Jumlah total jembatan kabupaten (sesuai SK Bupati) x 100	%	93,83	94,71	95,59	96,92	97,80	98,68	99,56	99,56	
11.	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik dbagi total panjang drainase perkotaan X 100	%	75,13	75,87	76,70	78,15	79,26	80,35	81,39	81,39	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
12.	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah pagu anggaran X 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang dibuat dibagi dokumen perencanaan dan evaluasi yang direncanakan X 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase infrastruktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi Luas daerah irigasi kabupaten X 100	%	38,20	41,11	44,02	44,75	45,48	46,21	46,94	46,94	
15.	Berkurangnya penyimpangan pemanfaatan ruang	Jumlah penyimpangan pemanfaatan ruang / Jumlah pola ruang dan struktur ruang sesuai RTRW x 100	%	22	20	18	16	14	12	10	10	
16.	Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan	Jumlah SLF yang diterbitkan/ jumlah pemohon SLF X 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
17.	Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan/ tertata	Jumlah bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan / tertata dibagi rencana bangunan/ lingkungan/ kawasan yang akan ditingkatkan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
18.	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan yang ditangani dan tepat waktu dibagi jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan yang diajukan dikali 100	%	0	0	0	0	100	100	100	100	
19.	Jumlah Bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat	Jumlah Bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat		0	107	110	110	110	110	110	657	

Sumber: RPJMD Kabupaten Kendal 2021-2026

7.3. Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV/Setara

Indikator kinerja Eselon III dan Eselon IV/Setara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan pedoman bagi Eselon III dan Eselon IV/Setara untuk mewujudkan target kinerja tertentu sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, indikator kinerja ini menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Masing-masing Eselon III dan Eselon IV/Setara bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerjanya.

Dalam menentukan indikator kinerja setiap Eselon III dan Eselon IV/Setara mempunyai peran masing-masing di setiap unit kerjanya. Indikator kinerja Eselon III dijabarkan ke dalam indikator kinerja Eselon IV dibawahnya. Penjabaran indikator kinerja ini akan mempermudah penilaian atas capaian yang dihasilkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV/Setara
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataann Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase jalan kondisi mantap						
	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Kepala Bidang Bina Marga	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik
				Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik			Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian
						Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan
						Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun
						Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
						Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi
						Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin
						Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun
						Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian
						Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin
						Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala
						Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana
						Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
						Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun
						Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Direhabilitasi
	Persentase drainase kondisi baik	Kepala Bidang Cipta Karya	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun
						Supervisi Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun
						Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan
						Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara
Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi
						Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
						Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan
						Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
						Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir
						Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi
						Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
						Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan
						Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
						Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
						Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase izin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan
						Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi
						Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
						Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
						Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pertanahan	Skor nilai SAKIP perangkat daerah	Sekretaris	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan /Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun
					Kasubbag perencanaan dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Kasubbag perencanaan dan Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Kasubbag perencanaan dan Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Kasubbag perencanaan dan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
					Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
						Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
					Kasubbag Umum dan Kepegawai an	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sekunder pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha	Persentase infrastruktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	Kepala Bidang Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase infrastruktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luasan daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi
						Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara
						Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara
						Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luasan wilayah banjir dan tergenang

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun
						Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun
						Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun
						Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun
						Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi
						Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi
						Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi
						Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi
						Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi
						Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun
						Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara
						Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara
						Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara
						Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
						Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara
Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Kepala Bidang Tata Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang disusun
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
						Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota
						Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen persetujuan Substansi kebijakan Petaan Ruang Daerah
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
						Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
						Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota	Kepala Bidang Cipta karya	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) Bangunan Gedung
				Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan			Persentase rekomendasi teknis SLF Bangunan Gedung
						Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
						Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun
						Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
						Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
						Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan
						Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
						Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui
						Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan / tertata		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan/ tertata
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
						Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
						Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
						Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan Dan Lingkungan
Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	Kepala Bidang Tata Ruang	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal yang Bersertifikat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Jumlah bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal yang Bersertifikat
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
						Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase Capaian Universal Acces	Kepala Bidang Cipta Karya					

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan Jaringan perpipaan
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun
						Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu
						Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi
						Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya
						Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) layak		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air limbah melalui layanan SPALD-S dan SPALD-T
				Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) Aman			
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun
						Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
						Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
						Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
						Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja
						Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja
						Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun
						Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi
						Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kendal yang berlaku.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL



SUGIONO

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Indikator	Formula Indikator Program dan Sumber Referensi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target 2027		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	Persentase jalan kondisi mantap	Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan							42,629,762,941		32,116,000,000		33,965,852,410		29,779,059,960		40,593,718,420		39,084,080,350			
				Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik / Jumlah total panjang jalan kabupaten x 100			%		68.45	42,629,762,941	69.91	32,116,000,000	70.58	33,965,852,410	71.17	29,779,059,960	71.94	40,593,718,420	73.22	39,084,080,350	73.22		
				Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik / Jumlah total jembatan kabupaten (sesuai SK Bupati) x 100			%		94.71		95.59		96.92		97.8		98.68		99.56		99.56		
						Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km		60.74	42,629,762,941	65.00	32,116,000,000	90.00	33,965,852,410	63.39	29,779,059,960	64.8	40,593,718,420	67.92	39,084,080,350	411.85		
							Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik	m		10.2		10.00		213.0		239.0		239.0		241.0			952.20	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen kebijakan, dan strategi penyelenggaraan jalan dan jembatan yang tersusun	Dok	5	518,954,099	5	659,991,750											10	
							Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dok					5	750,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	20	
						Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	m2															-	
							Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	m2										8000	8,000,000,000				8,000	
						Pengelolaan Leger Jalan	Panjang jalan kabupaten yang sudah terlegerkan	Km		1	250,000,000													1
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dok						1	350,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	4
						Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen/ data kondisi jalan dan jembatan yang tersusun	Dok		3	640,000,000	2	323,635,000											5
							Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dok						2	400,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	8
						Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Km																-
							Panjang Jalan yang Dibangun	Km									1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	3	
						Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang terekonstruksi	Km		10.58	31,204,778,997	10	14,287,585,500											21
							Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km						30	13,600,002,410	3.89	7,779,059,960	5.3	10,593,718,420	7.42	12,834,080,350			47
						Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan terehabilitasi	Km		0.16	2,755,000,000	5	2,301,062,500											5
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km						5	2,615,000,000	3.5	3,000,000,000	3.5	3,000,000,000	4.5	4,000,000,000			17
						Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara secara berkala			20	5,521,029,845	20	5,000,000,000											40
							Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km						20	1,000,000,000	20	750,000,000	20	750,000,000	20	750,000,000			80
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara rutin	Km		30	650,000,000	30	232,080,000											60
							Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km						35	5,000,000,000	35	5,000,000,000	35	5,000,000,000	35	5,000,000,000			140
						Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	M																-
							Panjang Jembatan yang Dibangun	M									15	4,000,000,000	15	4,000,000,000	15	4,000,000,000	45	
						Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yang telah diganti	M				9	9,207,461,250											9
							Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	M						7	7,700,850,000	15	3,750,000,000	15	3,750,000,000	15	5,000,000,000			52
						Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang telah direhabilitasi	M		9.2	1,000,000,000	0	0											9
							Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M						5	1,350,000,000	8	1,000,000,000	8	1,000,000,000	8	1,000,000,000			29
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang terpelihara secara rutin	M																-
							Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M						100	500,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000			400
						Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang terpelihara secara berkala	M																-
							Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	M						100	500,000,000	100	750,000,000	100	750,000,000	100	750,000,000			400
						Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah lokasi jalan dan jembatan dalam kondisi darurat yang tertangulangi	Lokasi		1	90,000,000	1	104,184,000											2
							Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	Km						1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000			4
						Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dok																-
							Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dok								1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000			3
						Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun	Unit														1	1,000,000,000	1
						Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Direhabilitasi	Unit														1	1,000,000,000	1

Persentase drainase kondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA SISTEM DRAINASE							1,374,700,000		2,350,000,000		3,500,000,000		3,500,000,000		3,300,000,000		2,550,000,000	
	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik dbagi total panjang drainase perkotaaan X 100			%		75.87	1,374,700,000	76.7	2,350,000,000	78.15	3,500,000,000	79.26	3,500,000,000	80.35	3,300,000,000	81.39	2,550,000,000	81.39
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara	M		537.8	1,374,700,000	1238	2,350,000,000	6170	3,500,000,000	6230	3,500,000,000	6230	3,300,000,000	6030	2,550,000,000	26435.6
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dok				1	90,000,000									1
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dok						1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4
			Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah dokumen Outline Plan pada Kawasan Genangan	Dok		1	129,700,000											1
				Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun	Dok								1	200,000,000					1
			Supervisi Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dok						1	100,000,000							1
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan dibangun	M														-
				Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M						160	414,380,000	200	750,000,000	200	750,000,000			560
			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan ditingkatkan	M					700	838,600,000								700
				Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	M						570	780,360,000	600	850,000,000	600	850,000,000	600	850,000,000	2,370
			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang jaringan drainase perkotaan direhabilitasi	M		485	500,000,000	485	150,000,000									970
				Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	M						160	410,000,000	150	350,000,000	150	350,000,000	150	350,000,000	610
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Prasarana sistem drainase terpelihara	Km		52.8	745,000,000	52.8	1,271,400,000									106	
			Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	M						5280	1,695,260,000	5280	1,250,000,000	5280	1,250,000,000	5280	1,250,000,000	21,120	
Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dan Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							527,788,400		882,000,000		1,520,000,000		1,370,000,000		1,520,000,000		1,420,000,000	
	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis atau analis / target jumlah tenaga jasa konstruksi yang akan dilatih x 100		%		34.11	527,788,400	47.03	882,000,000	59.95	1,520,000,000	72.87	1,370,000,000	85.79	1,520,000,000	98.71	1,420,000,000	98.71	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah kecelakaan konstruksi / jumlah proyek yang menjadi pengawasan x 100		%		0		0		0		0		0					
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi	Orang		40	72,746,000	100	73,000,000	70	210,000,000	150	160,000,000	150	160,000,000	150	210,000,000	660
			Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi yang tersusun	Dok														-
				Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Dok						1	50,000,000							1
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta pelatihan tenaga terampil konstruksi	Orang		40	72,746,000	100	73,000,000									140
				Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang						20	60,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	320
			Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah koordinasi identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Kali														-
				Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Dok						1	30,000,000						50,000,000	1
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi kelembagaan konstruksi	Orang														-
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang						50	70,000,000	50	60,000,000	50	60,000,000	50	60,000,000	200
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/ kota yang	Sistem		1	151,480,400	1	505,000,000	1	760,000,000	1	760,000,000	1	760,000,000	1	760,000,000	1
			Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah bulan pelaksanaan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Bulan														-

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan								1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	3
						Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Laporan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dok														-
							Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dok								1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	3
						Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Laporan Data dan Informasi Terkait Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi	Dok		2	151,480,400	2	505,000,000									4
							Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Dok						2	760,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	8
						Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Laporan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dok														-
							Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dok								1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	3
						Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Laporan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dok														
							Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dok								1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	3
						Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Dokumen ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	Dok		1	133,662,000	1	134,000,000	1	300,000,000	1	200,000,000	1	350,000,000	1	200,000,000	6
						Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah Perda IUJK dan SOP yang tersusun	Dok														-
							Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	Dok										1	150,000,000			1
						Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan sosialisasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kegiatan		1	133,662,000	1	134,000,000									2
							Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Orang						50	300,000,000	200	200,000,000	200	200,000,000	200	200,000,000	650
						Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dok		1	169,900,000	1	170,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	6
						Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen SOP/ Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang tersusun	Dok														
							Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dok						1	50,000,000							1
						Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah bimbingan teknis tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Kali														
							Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Orang						50	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	350
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dok		1	169,900,000	1	170,000,000									
							Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan						1	100,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	4
													</									

[illegible]

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok					16	175,000,000	16	175,000,000	16	175,000,000	16	175,000,000	64	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		12	22,915,000,000	12	19,418,600,000	12	18,491,313,250	12	20,010,000,000	12	20,010,000,000	12	20,010,000,000	72
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Bulan		14	21,700,000,000	14	18,718,600,000								28	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan					173	17,481,313,250	173	19,000,000,000	173	19,000,000,000	173	19,000,000,000	692	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan		12	1,200,000,000	12	700,000,000								24	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok					1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	6	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok		1	15,000,000										1	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Bulan		12	817,300,000	12	468,354,000	12	725,000,000	12	710,000,000	12	710,000,000	12	710,000,000	72
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan		12	11,500,000	12	5,000,000								24	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	30,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan		12	150,000,000	12	50,000,000								24	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					1	75,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	4	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan tersedianya peralatan rumah tangga	Bulan				12	26,000,000								12	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	4	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan tersedianya Bahan Logistik kantor	Bulan		12	51,000,000										12	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket													-	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan		12	60,000,000	12	50,000,000								24	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	120,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	4	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan		12	4,800,000	12	5,000,000								24	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket					1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bulan		12	480,000,000	12	300,000,000								24	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	400,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	48	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan pengelolaan dan penyiapan dokumen	Bulan		12	20,000,000										12	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok					200	20,000,000	200	20,000,000	200	20,000,000	200	20,000,000	800	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan terpeliharaanya website PUPR	Bulan		12	40,000,000	12	32,354,000								24	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok					1	50,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	4	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		0	0	2	50,000,000	4	1,600,000,000	3	1,100,000,000	3	1,100,000,000	5	2,300,000,000	17
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit													-	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit											1	350,000,000	1	
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah pengadaan alat berat	Unit													-	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit					1	1,500,000,000				1	1,000,000,000	1	1,650,000,000	3
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit				2	50,000,000								2	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					3	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	9	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit													-	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							1	1,000,000,000			1	200,000,000	2	
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		12	590,831,000	12	619,580,300	12	759,376,000	12	625,000,000	12	625,000,000	12	685,000,000	72
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan		12	5,000,000	12	5,000,000	1							25	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan						1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		12	350,000,000	12	300,000,000								24	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan						12	400,000,000	12	380,000,000	12	380,000,000	12	400,000,000	48

						Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dok						3	370,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	--	--	--	--	--	---	-----	--	--	--	--	--	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Terhadap Rencana Tata Ruang	pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Berkurangnya penyimpangan pemanfaatan ruang	Jumlah penyimpangan pemanfaatan ruang / Jumlah pola ruang dan struktur ruang sesuai RTRW x 100			%		20	2,056,801,000	18	5,030,000,000	16	4,380,000,000	14	4,130,000,000	12	4,230,000,000	10	4,280,000,000	10	
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruag (RRTR) yang disusun	Dok		1	500,000,000	6	3,000,000,000	2	900,000,000	2	900,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	15	
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen persetujuan substansi RDTRK Kawasan Perkotaan	Dok				6	3,000,000,000									6.00	
					Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dok						1	700,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	4.00	
				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan penataan ruang	Dok															
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dok							1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	4.00
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan Penataan Ruang	Kali		1	500,000,000												1.00
					Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dok								1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3.00	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen persetujuan Substansi kebijakan Petaan Ruang Daerah	Dok		3	500,763,000	1	1,000,000,000	8	2,500,000,000	2	2,500,000,000	2	2,500,000,000	2	2,500,000,000	18	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen materi teknis RDTRK Kawasan Perkotaan	Dok		3	500,763,000	1	1,000,000,000										4.00
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dok						8	2,500,000,000	2	2,500,000,000	2	2,500,000,000	2	2,500,000,000	14.00	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	Dok		3	1,056,038,000	4	680,000,000										7.00
					Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	Bulan						1	630,000,000	1	380,000,000	1	380,000,000	2	430,000,000	5	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dok		2	850,073,000	4	680,000,000										6.00
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dok						1	630,000,000	1	380,000,000	1	380,000,000	1	380,000,000	4.00	
				Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem informasi penataan ruang yang tersedia untuk pelayanan	Dok		1	205,965,000												1.00
					Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Daerah	Dok													1	50,000,000	1.00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dok			0	2	350,000,000										2
				Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian ruang daerah							12	350,000,000	12	350,000,000	12	350,000,000	12	350,000,000	48		
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah laporan koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dok				2	350,000,000										2.00	
	Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						2,267,318,000		4,425,000,000		5,875,000,000		4,900,000,000		5,425,000,000		5,950,000,000		
			Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan	Jumlah IMB (PBG) yang rekomendasi teknisnya diterbitkan/ jumlah pemohon IMB (PBG) x 100		%		84	2,267,318,000	85	4,425,000,000	86	5,875,000,000	87	4,900,000,000	88	5,425,000,000	89	5,950,000,000	89	
			Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan	Jumlah SLF yang diterbitkan/ jumlah pemohon SLF x 100		%		100		100		100		100		100		100		100	
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan	%		84	2,267,318,000	85	4,425,000,000	86	5,875,000,000	87	4,900,000,000	88	5,425,000,000	89	5,950,000,000	89	
					Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan	%		100		100		100		100		100		100		100	
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)(PBG), yang telah diterbitkan	Rekomend asi		300	495,000,000	20	596,300,000									320.00	
					Jumlah Rekomendasi teknis Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang telah diterbitkan	Rekomend asi		3		10									13.00		

[illegible]

							Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan						1	925,000,000			1	500,000,000			2.00
						Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan/lingkungan yang terpelihara	Unit				1	305,000,000									1.00
							Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan								1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	3.00
						Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah monitoring dan Evaluasi Penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungannya yang dilakukan	Kali		1	65,600,000											1.00
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan Dan Lingkungan	Dok						1	50,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	4.00
Meningkatnya tata tertib administrasi pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah masyarakat	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan								0		0		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan yang ditangani dan tepat waktu dibagi jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan yang diajukan dikali 100				%			0		0		75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang			0		0		75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	3		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dok														-		
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dok					1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	4.00			
		Program penatagunaan tanah							413,676,000		970,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		1,200,000,000			
		Jumlah Bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat	Jumlah Bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat						107	413,676,000	110	970,000,000	110	800,000,000	110	800,000,000	110	800,000,000	110	1,200,000,000	657	
				Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bertambahnya Bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal yang Bersertifikat	Bidang			107	413,676,000	110	970,000,000	110	800,000,000	110	800,000,000	110	800,000,000	110	1,200,000,000	657	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Kali															-	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan								1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3.00		
				Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dok						2	300,000,000							2.00		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah bertambahnya Bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal yang Bersertifikat	Bidang			107	413,676,000	110	970,000,000									217.00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dok							110	500,000,000	110	600,000,000	110	600,000,000	110	1,000,000,000	440.00			
Persentase Capaian Universal Acces	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						7,943,239,000		8,460,383,250		4,450,000,000		5,050,000,000		4,450,000,000		7,325,000,000		
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatlan akses air melaui SPAM JP dan BJP terlindungi di dalam kabupaten / jumlah total rumah tangga seluruh kabupaten X 100				94.93	7,943,239,000	96.11	8,460,383,250	97.3	4,450,000,000	98.48	5,050,000,000	99.67	4,450,000,000	100	7,325,000,000	100	

			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan Jaringan perpipaan	%		71.99	7,943,239,000	73.17	8,460,383,250	74.36	4,450,000,000	75.54	5,050,000,000	76.63	4,450,000,000	77.91	7,325,000,000	77.91
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana kebijakan, strategi dan Teknis SPAM yang tersusun	Dok		1	120,896,000	2	165,000,000									3.00
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dok						1	100,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	125,000,000	4.00
			Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Opti malisasi SPAM	Dok												1	100,000,000	1.00
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM JP di Kawasan Pedesaan yang ditingkatkan dengan sambungan rumah terpasang	SR		3383	5,308,098,000	850	3,929,779,250									4,233.00
				Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik						4	2,800,000,000	4	3,000,000,000	4	3,000,000,000	5	5,000,000,000	17.00
			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Desa yang terfasilitasi kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM terhadap Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Desa		13	261,954,000	12	246,500,000									25.00
				Jumlah Kelompok Masyarakat Yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelompok Masyarakat						16	250,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	22.00
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah lembaga/kelompok yang terfasilitasi Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Lembaga/ Kelompok		13	77,291,000	12	334,000,000									25.00
				Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	Penyeleng gara SPAM						16	100,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	22.00
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM JP di Kawasan Pedesaan yang terbangun	Unit		2	490,000,000											2.00
				Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Unit						2			600,000,000					2.00
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah penambahan unit Pelayanan dikawasan perdesaan	SR		779	1,685,000,000	1410	3,785,104,000									2,189.00
				Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR						1200	1,200,000,000	300	1,200,000,000	300	1,200,000,000	300	2,000,000,000	2,100.00
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah							6,296,176,000		5,922,117,000		5,600,000,000		13,600,000,000		7,450,000,000		7,650,000,000	
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air air limbah domestik / Jumlah total rumah tangga x 100					91	6,296,176,000	91.04	5,922,117,000	91.08	5,600,000,000	91.13	13,600,000,000	91.17	7,450,000,000	91.22	7,650,000,000	91.22
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan layanan pengolahan air limbah Domestik	%		91.82	6,296,176,000	91.97	5,922,117,000	92.17	5,600,000,000	92.41	13,600,000,000	92.6	7,450,000,000	92.77	7,650,000,000	92.77
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang tersusun	Dok		1	150,000,000											1.00
				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dok								2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	6.00
			Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dok														-
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Jumlah Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Unit				105	920,000,000									105.00
				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga						100	1,300,000,000	200	1,300,000,000	200	1,400,000,000	250	2,000,000,000	750.00
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Lembaga/kelompok yang terfasilitasi kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Lembaga/ Kelompok		10	88,500,000	15	181,000,000									25.00
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang						200	100,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	800.00
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang terbangun	Unit		10	6,057,676,000	10	4,821,117,000									20.00
				Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga						450	4,200,000,000	450	4,000,000,000	450	4,000,000,000	450	4,000,000,000	1,800.00
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit														-
				Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit										2	1,600,000,000			2.00

						Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah bulan jasa pelayanan penyedotan lumpur tinja	Bulan														-
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga									50	150,000,000	100	250,000,000	150.00	
						Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana dan prasarana IPLT yang terbangun	Unit														-
							Kapasitas IPLT Terbangun	m3 /hari							300	8,000,000,000						300.00
						Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana dan prasarana IPLT yang direhabilitasi, ditingkatkan dan diperluas	Unit														-
							Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	m3 /hari											100	1,000,000,000	100.00	
						Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dok										1	100,000,000	1.00		
												99,752,515,280		102,768,383,740		99,820,852,410		101,809,059,960		110,383,718,420		113,449,080,350

	Unit Kerja
Akhir Renstra	Penanggung Jawab
Rp.	
24	25
218,168,474,081	
218,168,474,081	
218,168,474,081	
218,168,474,081	
1,178,945,849	
2,250,000,000	
0	
8,000,000,000	
250,000,000	
1,100,000,000	
963,635,000	
2,200,000,000	
0	
6,000,000,000	
45,492,364,497	
44,806,861,140	
5,056,062,500	
12,615,000,000	
10,521,029,845	
3,250,000,000	
882,080,000	
20,000,000,000	
0	
12,000,000,000	
9,207,461,250	
20,200,850,000	
1,000,000,000	
4,350,000,000	
0	
800,000,000	
0	
2,750,000,000	
194,184,000	
800,000,000	
0	
300,000,000	
1,000,000,000	
1,000,000,000	

16,574,700,000	
16,574,700,000	
16,574,700,000	
90,000,000	
400,000,000	
129,700,000	
200,000,000	
100,000,000	
0	
1,914,380,000	
838,600,000	
3,330,360,000	
650,000,000	
1,460,000,000	
2,016,400,000	
5,445,260,000	
7,239,788,400	
7,239,788,400	
885,746,000	
0	
50,000,000	
145,746,000	
360,000,000	
0	
80,000,000	
0	
250,000,000	
3,696,480,400	
0	

225,000,000	
0	
225,000,000	
656,480,400	
2,260,000,000	
0	
105,000,000	
0	
225,000,000	
1,317,662,000	
0	
150,000,000	
267,662,000	
900,000,000	
1,000,000,000	
50,000,000	
400,000,000	
550,000,000	
146,344,962,073	
146,344,962,073	
2,172,447,900	
307,495,600	
400,000,000	
89,080,000	
200,000,000	
475,872,300	

700,000,000	
122,754,913,250	
40,418,600,000	
74,481,313,250	
1,900,000,000	
5,900,000,000	
15,000,000	
40,000,000	
4,140,654,000	
16,500,000	
60,000,000	
200,000,000	
225,000,000	
26,000,000	
100,000,000	
51,000,000	
0	
110,000,000	
300,000,000	
9,800,000	
20,000,000	
780,000,000	
1,900,000,000	
20,000,000	
80,000,000	
72,354,000	
170,000,000	
6,150,000,000	
0	
350,000,000	
0	
4,150,000,000	
50,000,000	
400,000,000	
0	
1,200,000,000	
3,904,787,300	
10,000,000	
20,000,000	
650,000,000	
1,560,000,000	

235,635,300	
400,000,000	
314,776,000	
714,376,000	
8,330,120,873	
660,000,000	
1,450,000,000	
1,243,233,473	
3,175,272,000	
148,000,000	
450,000,000	
403,615,400	
800,000,000	
792,038,750	
115,000,000	
144,038,750	
200,000,000	
200,000,000	
33,000,000	
100,000,000	
93,410,375,356	
93,410,375,356	
11,657,424,000	
30,510,683,000	
323,450,000	
900,000,000	
324,299,900	
785,000,000	
0	

370,000,000	
1,485,000,000	
0	
500,000,000	
0	
2,250,000,000	
0	
700,000,000	
873,799,750	
1,950,000,000	
165,000,000	
750,000,000	
7,171,014,300	
1,565,683,000	
217,274,000	
1,950,000,000	
1,000,000,000	
0	
150,000,000	
992,531,850	
5,460,000,000	
0	
95,000,000	
539,450,000	
800,000,000	
140,650,000	
700,000,000	
909,954,200	
9,100,000,000	
51,242,268,356	
547,820,000	
1,050,000,000	
12,107,920,406	
15,224,317,000	
365,000,000	
3,850,000,000	
4,242,210,950	
9,250,000,000	
0	
1,050,000,000	
865,000,000	
2,690,000,000	
24,106,801,000	

24,106,801,000	
7,300,000,000	
3,000,000,000	
2,500,000,000	
0	
800,000,000	
500,000,000	
500,000,000	
11,500,763,000	
1,500,763,000	
10,000,000,000	
1,736,038,000	
1,820,000,000	
1,530,073,000	
1,770,000,000	
205,965,000	
50,000,000	
350,000,000	
1,400,000,000	
350,000,000	
1,400,000,000	
28,842,318,000	
28,842,318,000	
28,842,318,000	
1,091,300,000	

2,500,000,000	
5,091,243,000	
15,075,000,000	
110,975,000	
600,000,000	
356,800,000	
1,400,000,000	
42,000,000	
575,000,000	
0	
0	
0	
0	
900,000,000	
0	
700,000,000	
0	
400,000,000	
3,815,600,000	
3,815,600,000	
3,815,600,000	
145,000,000	
850,000,000	
0	

1,425,000,000	
305,000,000	
750,000,000	
65,600,000	
275,000,000	
300,000,000	
300,000,000	
300,000,000	
0	
300,000,000	
4,983,676,000	
4,983,676,000	
4,983,676,000	
0	
600,000,000	
300,000,000	
1,383,676,000	
2,700,000,000	
37,678,622,250	
37,678,622,250	

37,678,622,250	
285,896,000	
525,000,000	
100,000,000	
9,237,877,250	
13,800,000,000	
508,454,000	
400,000,000	
411,291,000	
250,000,000	
490,000,000	
600,000,000	
5,470,104,000	
5,600,000,000	
46,518,293,000	
46,518,293,000	
46,518,293,000	
150,000,000	
600,000,000	
0	
920,000,000	
6,000,000,000	
269,500,000	
400,000,000	
10,878,793,000	
16,200,000,000	
0	
1,600,000,000	

0	
400,000,000	
0	
8,000,000,000	
0	
1,000,000,000	
100,000,000	
627,983,610,160	

UJ:
"HENDAL HANDA, UNGGUL, MAHMUD BEREADILAN".

MU:

1. Mewujudkan kendo sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah (UMKM), pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, jomari dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambud revolusi industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan bergama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam keseimbangan antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang matang, merata dan berkualitas dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses penentuan hingga evaluasi kebijakan.

TUJUAN SPO
Definisi:
Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir periode Rencana SPO)

Tabel 1						
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah						
INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Pemertaa jalan kondisi matang	%	90,79	92,79	94,79	96,79	98,79
Pemertaa jalan daerah tinggi kondisi baik	%	66,77	68,77	70,78	72,80	75,44
Pemertaa kawasan pemertaaan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	82	84	86	88	90

SASARAN
Definisi:
Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Rencana SPO)

SASARAN 1.1						
Meningkatnya penyediaan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan						
INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
			2022	2023	2024	2025
Pemertaa permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik / jumlah total panjang jalan kabupaten x 100	%	69,91	70,58	71,17	71,84
Pemertaa drainase kondisi baik	Panjang jaringan drainase perkotaan dalam kondisi baik / total Panjang jaringan drainase perkotaan x 100	%	76,74	78,11	79,26	80,33

SASARAN 1.2						
Meningkatnya kualitas jasa konstruksi						
INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
			2022	2023	2024	2025
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi atau analis/ target jumlah tenaga jasa konstruksi yang akan dibuat x 100	%	47,03	59,55	72,87	85,79
Rasio proyek yang mendapat kewenangan pengawasannya tenaga kecekasaan konstruksi	Jumlah kecekasaan konstruksi / jumlah proyek yang mendapat pengawasannya x 100	%	0,00	0,00	0,00	0,00

SASARAN 1.3						
Meningkatnya pengelbikan sumberdaya air dan pengelbikan sistem irigasi primer serta sekunder pada daerah tinggi dibawah 1.000 Ha						
INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
			2022	2023	2024	2025
Pemertaa infrastruktur daerah tinggi (kemungkinan kab/kota dalam kondisi baik	Luas daerah tinggi kabupaten yang dibayai oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), direhabilitasi (ha) di tahun ekasing / Luas daerah tinggi kabupaten x 100	%	44,02	44,75	45,48	46,21
Rasio kuantitas pemertaaan kawasan banjir yang terdorong oleh infrastruktur pengendalian banjir di WIS Kewenangan Kabupaten/kota	Luas wilayah banjir dan tergenang / luas wilayah kabupaten x 100	%	17,18	16,21	15,19	14,21

SASARAN 1.4						
Meningkatnya penyediaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang						
INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
			2022	2023	2024	2025
Pemertaa penyempangan pemanfaatan ruang	Jumlah penyempangan pemanfaatan ruang / jumlah pola ruang dan struktur ruang sesuai RTW x 100	%	11	10	10	11

PROGRAM
Definisi:
Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Rencana SPO)

PROGRAM 1.1						
Program Penyelenggaraan Jalan						
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2022	2023	2024
Terwujudnya jalan kabupaten dalam kondisi baik	Pemertaa permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik / jumlah total panjang jalan kabupaten x 100	%	69,91 %	70,58 %	71,17 %
Terwujudnya jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Pemertaa jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik / jumlah total jembatan kabupaten (sesuai SK Bupati) x 100	%	95,58 %	96,93 %	97,80 %

PROGRAM 1.2						
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2022	2023	2024
Terwujudnya drainase perkotaan dalam kondisi baik	Pemertaa drainase perkotaan dalam kondisi baik	Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik dibagi total panjang drainase perkotaan dikali 100	%	76,74 %	78,11 %	79,26 %

PROGRAM 1.3						
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2022	2023	2024
Terwujudnya tenaga operator/teknisi/analisis yang berkompeten	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi atau analis/ target jumlah tenaga jasa konstruksi yang akan dibuat x 100	%	47,03 %	59,55 %	72,87 %

PROGRAM 1.4						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2022	2023	2024
Terwujudnya infrastruktur daerah tinggi (kemungkinan kab/kota dalam kondisi baik	Pemertaa kawasan wilayah banjir dan tergenang	Luas wilayah banjir dan tergenang / luas wilayah kabupaten x 100	%	17,18	16,21	15,19
Rasio kuantitas pemertaaan kawasan banjir yang terdorong oleh infrastruktur pengendalian banjir di WIS Kewenangan Kabupaten/kota	Pemertaa infrastruktur daerah tinggi (kemungkinan kab/kota dalam kondisi baik	Luas daerah tinggi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas daerah tinggi kabupaten x 100	%	44,02	44,75	45,48

PROGRAM 1.5						
PROGRAM PENYELANGKARAN PENATAAN RUANG						
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
				2022	2023	2024
Terwujudnya penyempangan pemanfaatan ruang	Pemertaa penyempangan pemanfaatan ruang	Jumlah penyempangan pemanfaatan ruang / jumlah pola ruang dan struktur ruang sesuai RTW x 100	%	11,00	10,00	10,00

KEGIATAN
Definisi:
Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada pencapaian OUTCOME Program

KEGIATAN 1.1.1						
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET			
			2022	2023	2024	2025
Terwujudnya jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	km	69,91	70,58	71,17	71,84
Terwujudnya jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik	m	10,00	11,00	12,00	13,00

KEGIATAN 1.2.1						
Pengelbikan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET			
			2022	2023	2024	2025
Terwujudnya drainase dalam kondisi baik	Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan diperbaiki	M	6,221	6,210	6,208	6,206

KEGIATAN 1.3.1						
Penyelenggaraan Peltan Tenaga Konstruksi						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET			
			2022	2023	2024	2025
Terwujudnya tenaga terampil konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terampil	Orang	100	70	150	150

KEGIATAN 1.3.2						
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET			
			2022	2023	2024	2025
Pemertaaan Sistem Informasi Pemertaa Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data terupdate	Jumlah Sistem Informasi Pemertaa Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data terupdate	Sistem	1	1	1	1

KEGIATAN 1.3.3						
Pemeriksaan Urahan Jasa Konstruksi Nasional (Non Kac dan Kac-B)						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET			
			2022	2023	2024	2025
Terwujudnya dokumen uraahan jasa konstruksi	Dokumen uraahan jasa konstruksi yang diterbitkan	Dok	1	1	1	1

KEGIATAN 1.3.4						
Pengawasan Tertib Urahan, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET			
			2022	2023	2024	2025
Terwujudnya laporan pengamatan Tertib Urahan, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengamatan Tertib Urahan, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dok	1	1	1	1

KEGIATAN 1.4.1						
Pengelbikan SDA dan Bangunan Pengantair Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET			
			2022	2023	2024	2025
Terwujudnya kuantitas wilayah banjir dan tergenang	Pemertaa kawasan wilayah banjir dan tergenang	%	17,18	16,21	15,19	14,21
Pemertaa infrastruktur pengendalian banjir yang terdorong	Panjang infrastruktur pengendalian banjir yang terdorong	Meter	500	500	500	500

KEGIATAN 1.4.2						
Pengelbikan dan Pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah tinggi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET			
			2022	2023	2024	2025
Terwujudnya infrastruktur daerah tinggi (kemungkinan kab/kota dalam kondisi baik	Pemertaa infrastruktur daerah tinggi (kemungkinan kab/kota dalam kondisi baik	%	44,02	44,75	45,48	46,21

KEGIATAN 1.5.1						
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRT) Kabupaten/Kota						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET			
			2022	2023	2024	2025
Terwujudnya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRT) yang dibuat	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRT) yang dibuat	Dok	6	2	2	2

KEGIATAN 1.5.2						
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET			
			2022	2023	2024	2025
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	Dok	1	1	1	1

Terwujudnya dokumen perencanaan Substansi Kebijakan Petasan Ruang Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Substansi Kebijakan Petasan Ruang Daerah	Dok	1	8	2	2	2
--	---	-----	---	---	---	---	---

KEGIATAN 4.1.3							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Terwujudnya dokumen perencanaan Substansi Kebijakan Petasan Ruang Daerah	laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	Dok	4				
	jumlah bulan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	Bulan		12	12	12	12

KEGIATAN 4.1.4							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Terwujudnya laporan koordinasi pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	jumlah laporan koordinasi pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	Dok	2				
	jumlah bulan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian ruang daerah	Bulan		12	12	12	12

KEGIATAN 5.1.1							
Penyenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laku Fungsi Bangunan Gedung							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Meningkatnya kepatuhan dan keakuratan masyarakat untuk mengurus IMB dan SLF	Perentase rekomendasi teknis IMB (PRG) yang diterbitkan	%	85	86	87	88	89
	Perentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laku Fungsi) yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100

KEGIATAN 5.2.1							
Penyenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Meningkatnya kualitas penataan bangunan/lingkungan/kawasan	Perentase bangunan/lingkungan/kawasan yang dingkatkan/terata	%	100	100	100	100	100

KEGIATAN 6.1.1							
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Terlaksananya penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang			4	4	4

KEGIATAN 6.2.1							
Penggunaan tanah yang hampersannya dilem satu daerah Kabupaten/Kota							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Terwujudnya bidang Tanah Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah sertifikat bidang Tanah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersertifikat	Bidang	110	110	110	110	110

KEGIATAN 1.7.1.1							
Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Wilayah Perangat Daerah							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Terwujudnya dokumen perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kinerja Perangat Daerah	jumlah laporan dokumen perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kinerja Perangat Daerah yang tersusun	Dok	24	24	24	24	24

KEGIATAN 1.7.1.2							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Terwujudnya pembayaran gaji ASN yang tepat waktu	jumlah bulan tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	12	12	12

KEGIATAN 1.7.1.3							
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Terwujudnya sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah bulan tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	12	12	12	12

KEGIATAN 1.7.1.4							
Pengadaan Barang MIB Daerah Perangkat Daerah							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Terwujudnya Pengadaan BMD Perangkat Daerah	jumlah Pengadaan Barang MIB Daerah Perangkat Daerah	Unit	2	4	3	3	5

KEGIATAN 1.7.1.5							
Penyediaan jasa perangkat daerah							
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Terwujudnya jasa perangkat daerah	jumlah bulan tersedianya jasa perangkat daerah	Bulan	12	12	12	12	12

KEGIATAN 1.7.1.6							
Pembayaran Barang MIB Daerah Perangkat Daerah							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Perentase Pembayaran BMD Perangkat Daerah	jumlah bulan Tersedianya Barang MIB Daerah Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12

KEGIATAN 1.7.1.7							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

SASARAN 1.5							
Meningkatnya terbitnya penyelenggaraan bangunan gedung							
INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
Rasio kepatuhan IMB (PRG) /kita/kota	Jumlah bangunan yang memiliki Perizinan Bangunan Gedung (IMB (PRG) / jumlah bangunan x 100	%	85.50	86.00	86.50	87.00	88.00

PROGRAM 5.1							
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Meningkatnya kepatuhan dan keakuratan masyarakat untuk mengurus IMB dan SLF	Perentase rekomendasi teknis IMB (PRG) yang diterbitkan	jumlah IMB (PRG) yang rekomendasi teknisnya diterbitkan/ jumlah permohonan IMB (PRG) x 100	%	85.00	86.00	87.00	88.00
	Perentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laku Fungsi) yang diterbitkan	jumlah SLF yang diterbitkan/ jumlah permohonan SLF x 100	%	100	100	100	100

PROGRAM 5.2							
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Meningkatnya kualitas bangunan/lingkungan/kawasan	Perentase bangunan/lingkungan/kawasan yang dingkatkan/terata	jumlah bangunan/lingkungan/kawasan yang dingkatkan/terata dibagi rencana bangunan/lingkungan/kawasan yang akan dingkatkan/ditata	%	100	100	100	100

SASARAN 1.6							
Meningkatnya tata tertib administrasi pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah masyarakat							
INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
Perentase tanah Peranda yang bersertifikat	jumlah bidang tanah milik peranda yang bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah milik peranda x 100%	%	96.14	96.50	97.00	97.50	98.00

PROGRAM 6.1							
Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan							
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Terlaksananya penyelesaian tanah untuk kepentingan umum yang sesuai tepat waktu	Perentase pengaduan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	jumlah pengaduan tanah untuk pembangunan yang ditangani dan tepat waktu dibagi jumlah pengaduan tanah untuk pembangunan yang diajukan/ditakl	%	100	100	100	100

PROGRAM 6.2							
Program pemanfaatan tanah							
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Terwujudnya bidang tanah milik Peranda yang bersertifikat	jumlah bidang tanah milik Peranda yang bersertifikat	jumlah bidang tanah milik Peranda yang bersertifikat	Bidang	755	846	950	1.065

SASARAN 1.7							
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan umum Perangkat Daerah dan pertanahan							
INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
Nila SAP	Score nilai SAP hasil penilaian bagian organisasi	Nilai	75.66	75.88	76.08	76.30	76.48

PROGRAM 1.7.1							
Program penunjang urusan Pemerintah Daerah							
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja DPRD	Perentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah pagu anggaran x 100	%	100	100	100	100

KEGIATAN 1.7.1.2							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Terwujudnya pembayaran gaji ASN yang tepat waktu	jumlah bulan tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	12	12	12

KEGIATAN 1.7.1.3							
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Terwujudnya sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah bulan tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	12	12	12	12

KEGIATAN 1.7.1.4							
Pengadaan Barang MIB Daerah Perangkat Daerah							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Terwujudnya Pengadaan BMD Perangkat Daerah	jumlah Pengadaan Barang MIB Daerah Perangkat Daerah	Unit	2	4	3	3	5

KEGIATAN 1.7.1.5							
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah							
SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Terwujudnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jumlah bulan Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	12	12

KEGIATAN 1.7.1.6							
Pembayaran Barang MIB Daerah Perangkat Daerah							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
Perentase Pembayaran BMD Perangkat Daerah	jumlah bulan Tersedianya Barang MIB Daerah Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12

Tahun 2						
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik						
INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Pementase Capaian Universal Access	%	94,04	94,14	95,43	96,14	96,14

SASARAN 2.1							
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik							
INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM (jaringan perpipaan dan bakau) jaringan perpipaan	rumah tangga mendapatkkan akses air minum melalui SPAM (IP dan BTP terbedungi) di dalam kabupaten / jumlah total rumah tangga seluruh kabupaten x 100	%	96,14	97,30	98,46	99,63	100,00
Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air	jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air limbah domestik / jumlah total rumah tangga x 100	%	91,97	92,17	92,41	92,60	92,77

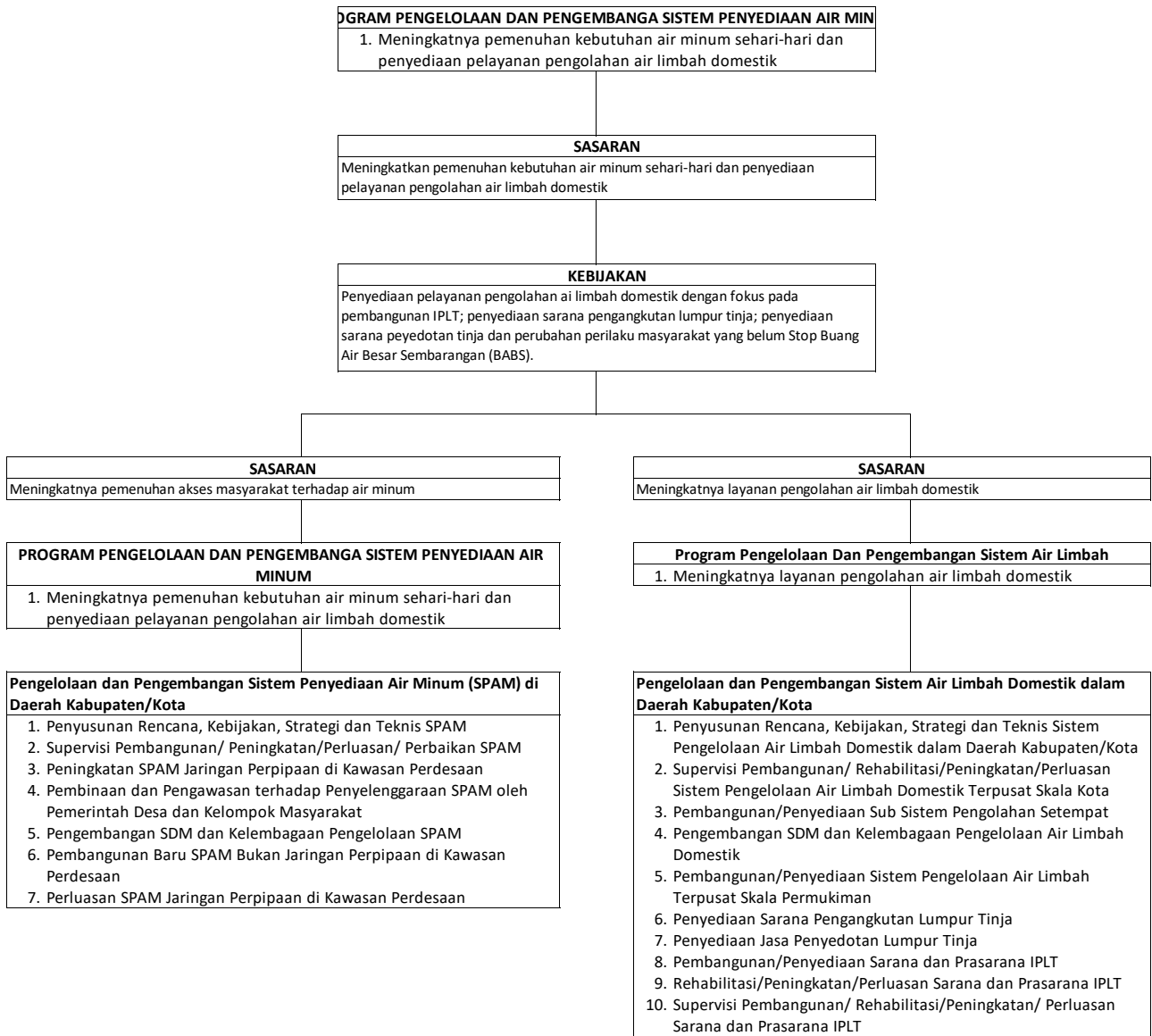
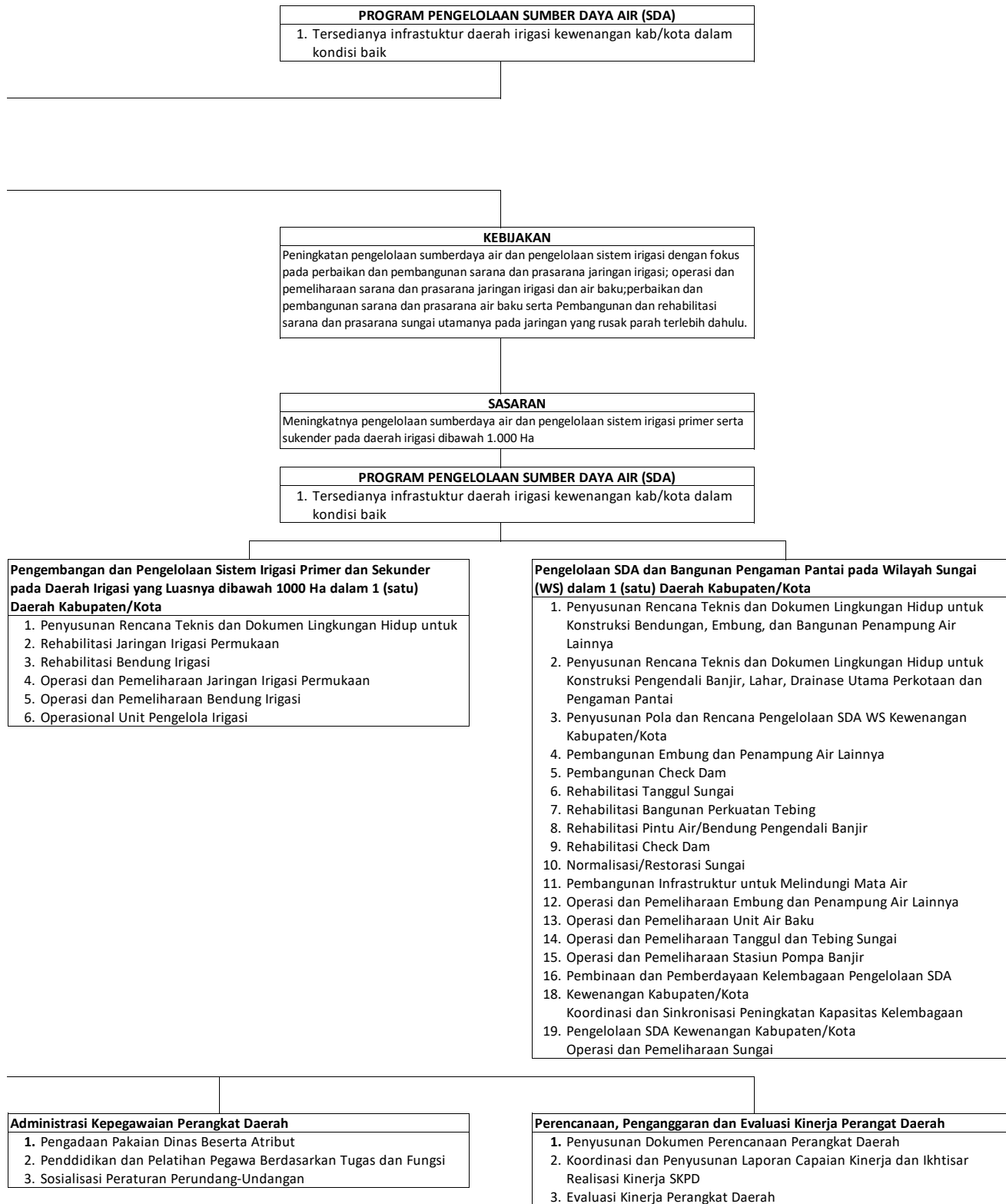
PROGRAM 2.1.1									
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya pemenuhan akses air minum	Pementase rumah tangga yang memperoleh hunian dengan akses air minum layak	jumlah rumah tangga yang memperoleh hunian dengan akses air minum layak di dalam kabupaten / jumlah total rumah tangga seluruh kabupaten x 100	%	94,92	95,11	97,30	98,46	99,63	

KEGIATAN 2.1.1.1									
Pengalihan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET						
			2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap air minum	Pementase rumah tangga yang memperoleh hunian dengan jaringan perpipaan	%	93,17	94,96	95,94	96,63	97,95		

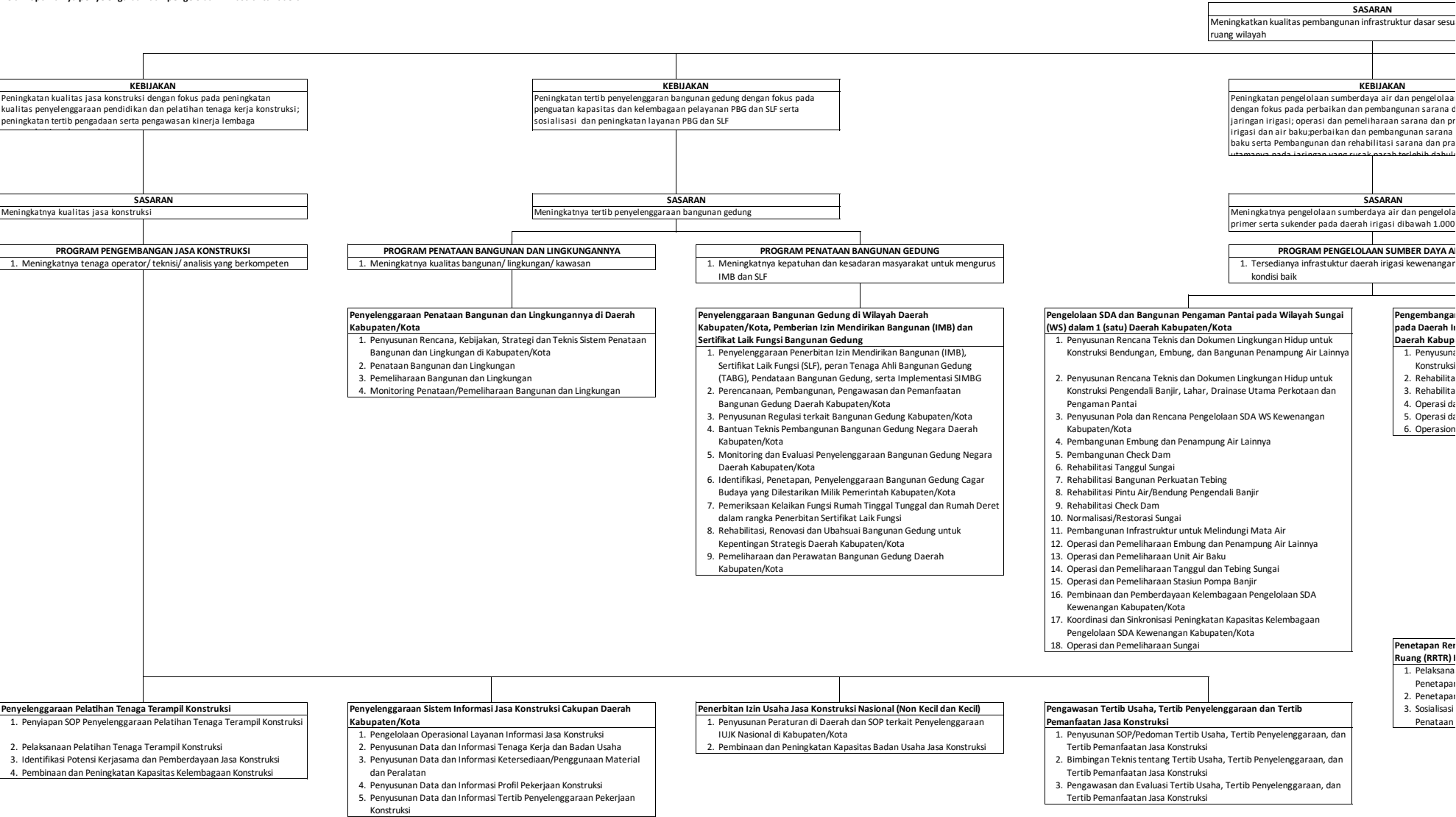
PROGRAM 2.1.2									
Program Pengalihan dan Pengembangan Sistem Air Limbah									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya layanan pengolahan air limbah domestik	Pementase rumah tangga yang memperoleh hunian dengan akses Saniat (air limbah domestik) layak	jumlah rumah tangga yang memperoleh hunian dengan akses Saniat (air limbah domestik) layak / jumlah total rumah tangga x 100	%	91,04	91,08	91,14	91,17	91,22	
	Pementase rumah tangga yang memperoleh hunian dengan akses Saniat (air limbah domestik) aman	jumlah rumah tangga yang memperoleh hunian dengan akses Saniat (air limbah domestik) layak / jumlah total rumah tangga x 100	%	0,93	1,09	1,26	1,44	1,50	

KEGIATAN 2.1.2.1									
Pengalihan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET						
			2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya layanan pengolahan air limbah domestik	Pementase rumah tangga yang memperoleh hunian dengan layanan pengolahan air limbah Domestik	%	91,97	92,17	92,41	92,60	92,77		

AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Sarana Administrasi Kepegawaian	Persentase kecukupan Sarana Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100



CROSS CUTTING DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Isu Strategis 1
Belum optimalnya penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur daerah



ai dengan tata

n sistem irigasi lan prasarana asarana jaringan dan prasarana air sarana sungai

ian sistem irigasi Ha

IR (SDA)
1 kab/kota dalam

n dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder rigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) aten/Kota
in Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk l Irigasi dan Rawa si Jaringan Irigasi Permukaan si Bendung Irigasi an Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan an Pemeliharaan Bendung Irigasi al Unit Pengelola Irigasi

ncana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Kabupaten/Kota
an Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan n RRTR Kabupaten/Kota n Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ruang

KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan fokus pada Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan kabupaten di koridor jalan kolektor primer empat (JKL-4); pembangunan dan rehabilitasi jalan lokal serta pelebaran jembatan.

SASARAN
Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan

Program Penyelenggaraan Jalan
1. Tersedianya jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Tersedianya jembatan kabupaten dalam kondisi baik

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 3. Pengelolaan Leger Jalan 4. Survei Kondisi Jalan/Jembatan 5. Pembangunan Jalan 6. Rekonstruksi Jalan 7. Rehabilitasi Jalan 8. Pemeliharaan Berkala Jalan 9. Pemeliharaan Rutin Jalan 10. Pembangunan Jembatan 11. Penggantian Jembatan 12. Rehabilitasi Jembatan 13. Pemeliharaan Rutin Jembatan 14. Pemeliharaan Berkala Jembatan 15. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 16. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 17. Pembangunan Jembatan Gantung 18. Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

KEBIJAKAN
Peningkatan pemanafta dan pengendalian tata ruang denga fokus pada Penataan kawasan untuk mewujudkan ruang yang inklusif bagi masyarakat dan Penegakan RTRW

SASARAN
Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1. Berkurangnya penyimpangan pemanfaatan ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 2. Sistem Informasi Penataan Ruang

KEBIJAKAN
Peningkatan kinerja sistem drainase perkotaan dengan fokus pada Pembangunan rehabilitasi jaringan drainase perkotaan

SASARAN
Meningkatnya kinerja sistem drainase perkotaan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA SISTEM DRAINASE
1. Terwujudnya drainase perkotaan dalam kondisi baik

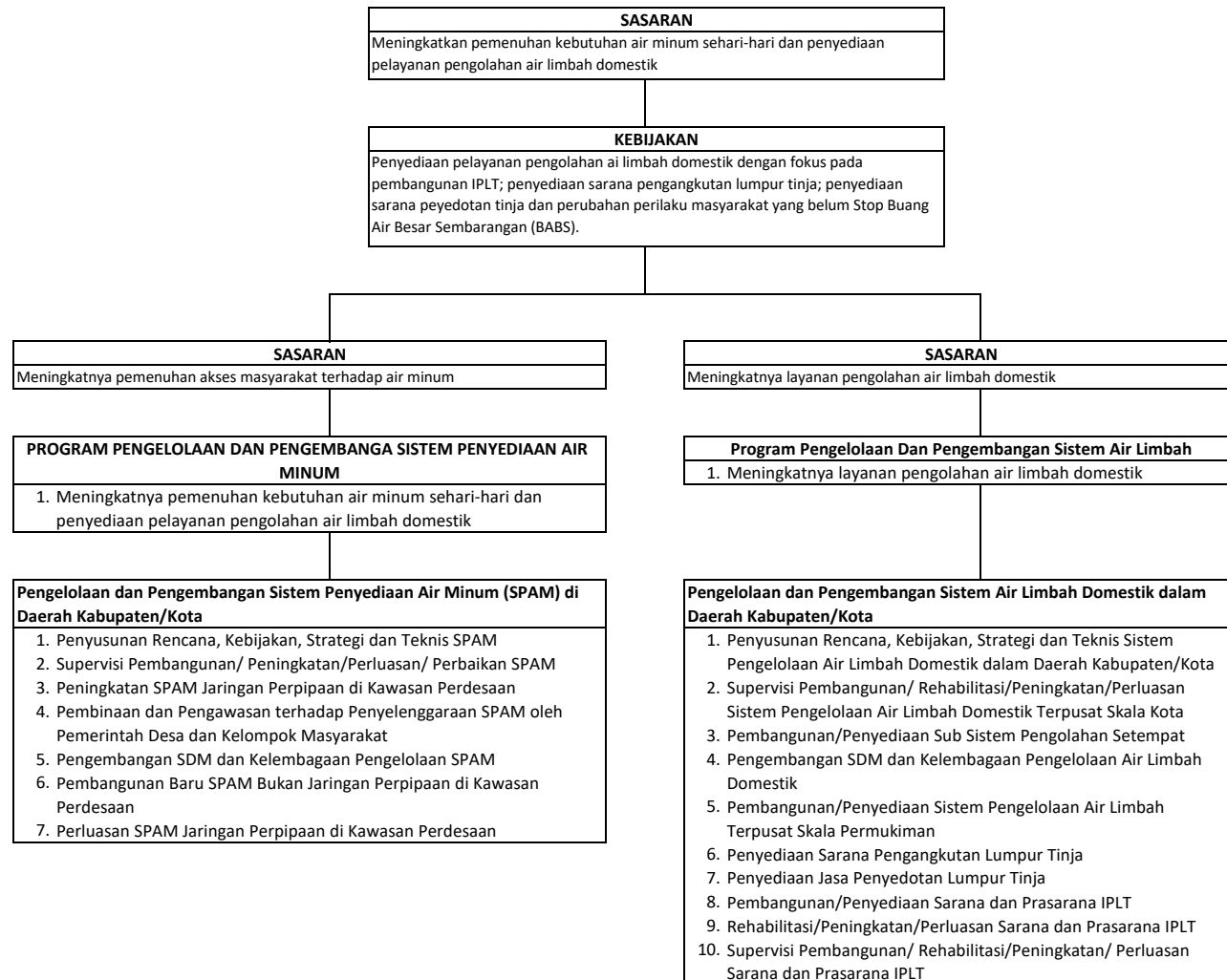
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 2. Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan 3. Supervisi Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi 4. Sistem Drainase Perkotaan 5. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 6. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 7. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 8. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

CROSS CUTTING DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Isu Strategis 2

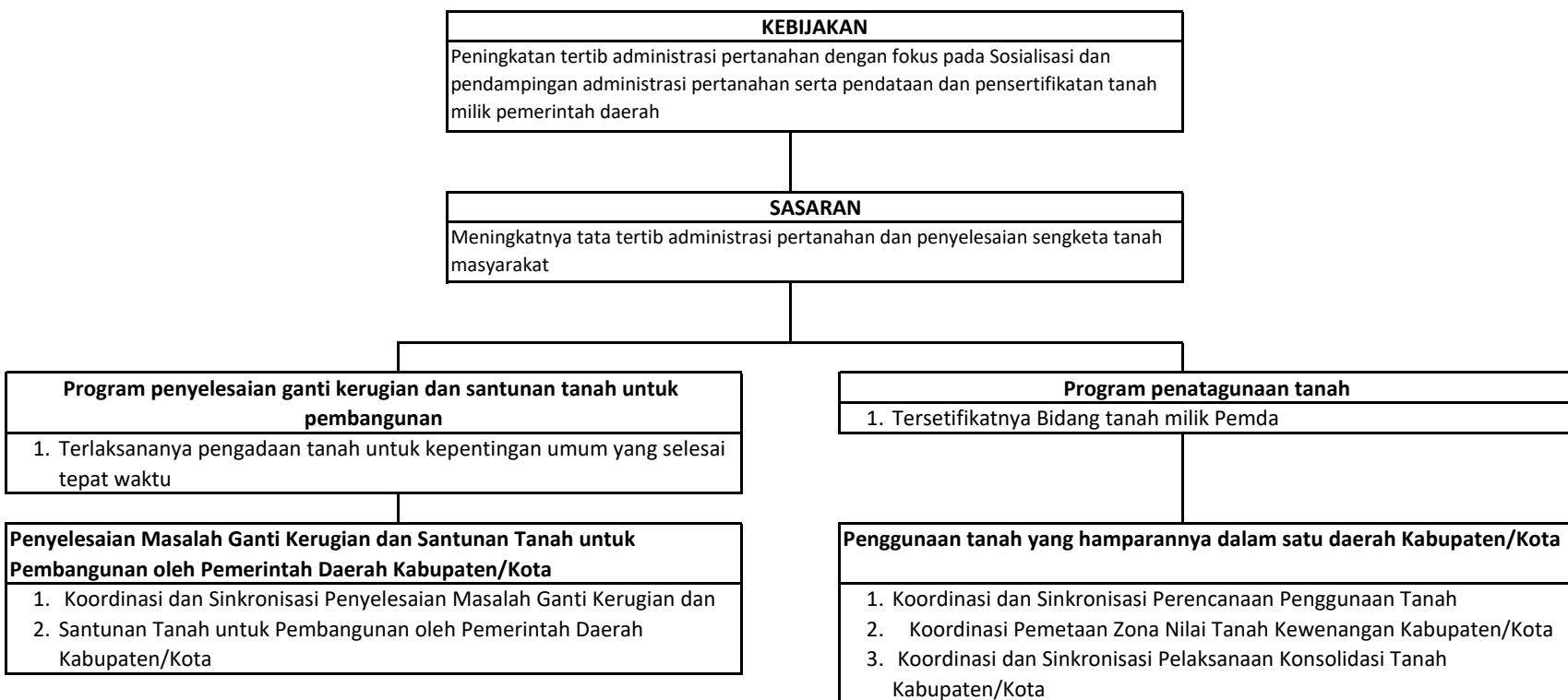
Belum optimalnya penyelenggaraan pemenuhan standar pelayanan minimal pekerjaan umum

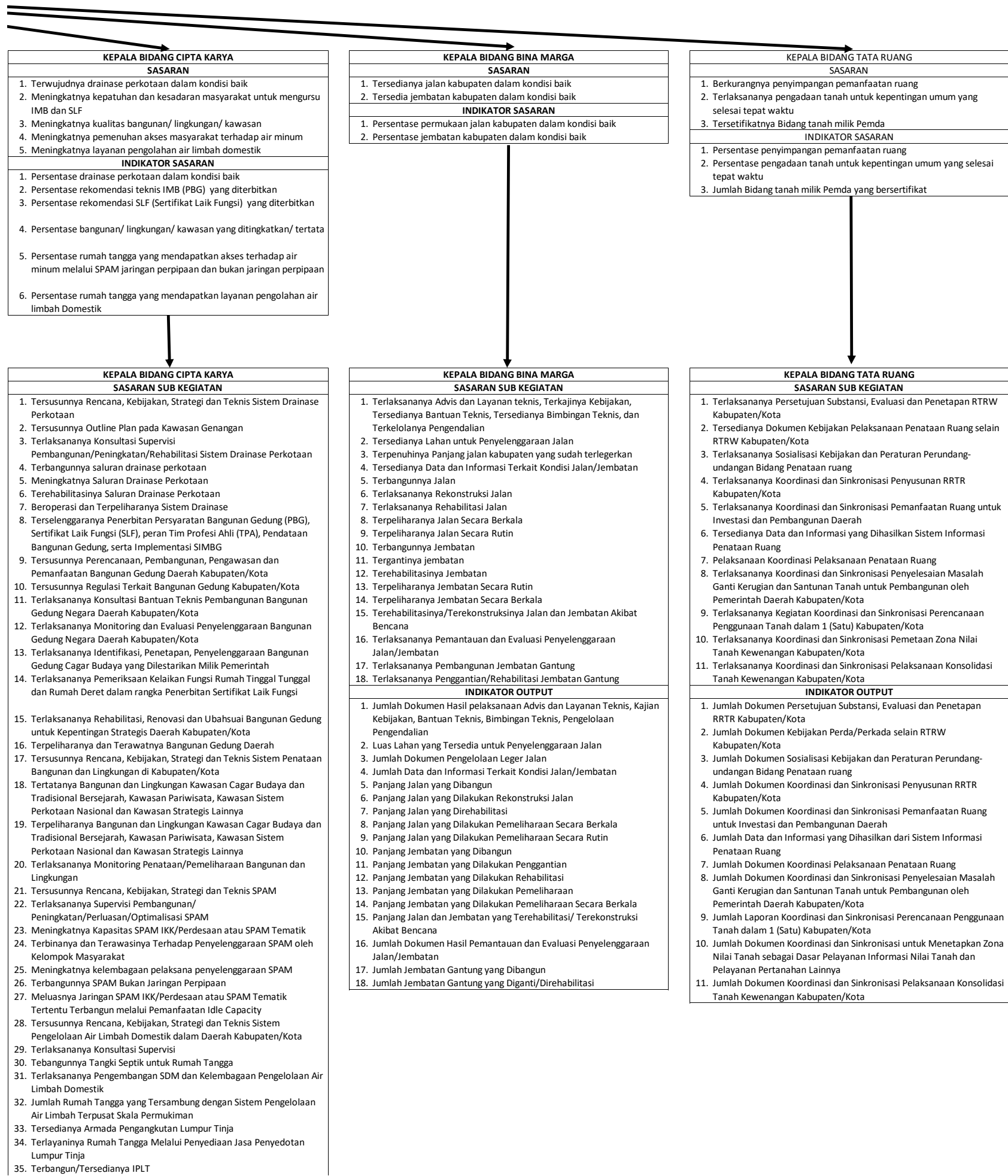


CROSS CUTTING DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

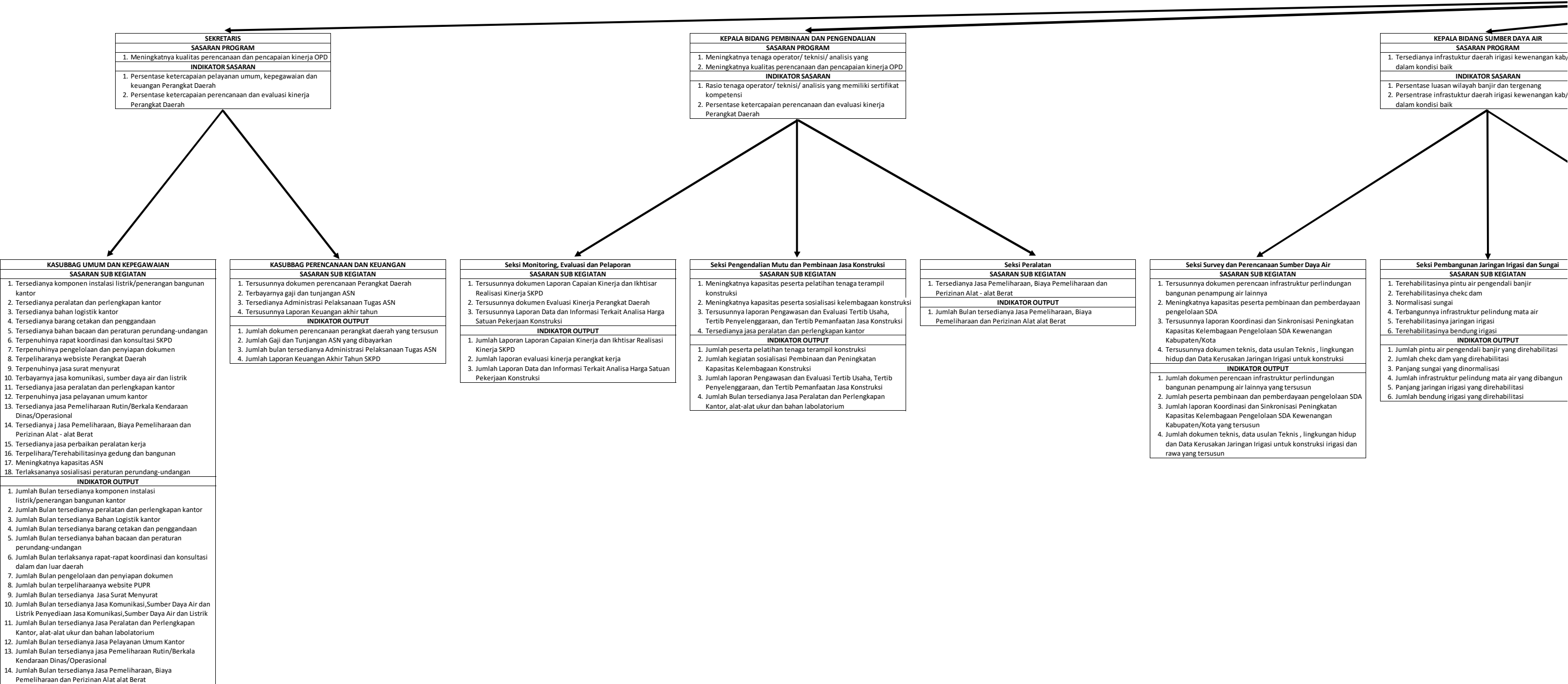
Isu Strategis 3

Belum optimalnya penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan





36. Terlaksananya Optimalisasi Sarana dan Prasarana IPLT
37. Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
INDIKATOR OUTPUT
1. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun
2. Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun
3. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
4. Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun
5. Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan
6. Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi
7. Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara
8. Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
9. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
10. Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun
11. Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
12. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
13. Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan
14. Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
15. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui
16. Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan
17. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
18. Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
19. Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
20. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan Dan Lingkungan
21. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun
22. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Optimalisasi SPAM
23. Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu
24. Jumlah Kelompok Masyarakat Yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi
25. Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya
26. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
27. Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu
28. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun
29. Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
30. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik
31. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
32. Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
33. Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja
34. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja
35. Kapasitas IPLT Terbangun
36. Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi
37. Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT



15. Jumlah Bulan tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

16. Jumlah Bulan Terpelihara/Terehabilitasinya gedung dan bangunan

17. Jumlah Peserta Pendidikan dan pelatihan formal

18. Jumlah peserta sosialisasi peraturan per undang-undangan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatkannya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan
2.	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pertanahan
4.	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta suketur pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha
5.	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
6.	Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung
7.	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan
8.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	
1.	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik
2.	Persentase drainase kondisi baik
3.	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
4.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kekelakaan konstruksi
5.	Skor nilai SAKIP perangkat daerah
6.	Persentase infrastruktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik
7.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota
8.	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang
9.	Rasio kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota
10.	Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat
11.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
12.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik

/kota

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	
SASARAN PROGRAM	
1.	Terwujudnya drainase perkotaan dalam kondisi baik
2.	Meningkatnya kepuasan dan kesadaran masyarakat untuk mengurus LMB dan SLF
3.	Meningkatnya kualitas bangunan/ lingkungan/ kawasan
4.	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap air minum
5.	Meningkatnya layanan pengolahan air limbah domestik
INDIKATOR SASARAN	
1.	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik
2.	Persentase rekomendasi teknis LMB (PBG) yang diterbitkan
3.	Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan
4.	Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan/ tertata
5.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM/ jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
6.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah Domestik

KEPALA BIDANG BINA MARGA SASARAN PROGRAM 1. Tersedianya jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Tersedia jembatan kabupaten dalam kondisi baik INDIKATOR SASARAN 1. Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik
--

Seksi Operasi Pemeliharaan Irigasi dan Konservasi Sumber Daya Air	
SASARAN SUB KEGIATAN	
1.	Terpeliharanya tanggul dan tebing sungai
2.	Terpeliharanya jaringan irigasi
3.	Terpenuhinya wilayah pengelolaan daerah irigasi
INDIKATOR OUTPUT	
1.	Panjang tanggul dan tebing sungai yang terpelihara
2.	Panjang jaringan irigasi yang terpelihara
3.	Jumlah wilayah pengelolaan daerah irigasi

Seksi Survey dan Penerbitan Cipta Karya	
SASARAN SUB KEGIATAN	
1.	Tersusunnya dokumen rencana kebijakan, strategi dan Teknis SPAM
2.	Tersusunnya dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
3.	Meningkatnya terbit administrasi bangunan gedung
4.	Terfasilitasinya dokumen Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
5.	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Penataan/ pemeliharaan bangunan dan lingkungannya
INDIKATOR OUTPUT	
1.	Jumlah dokumen rencana kebijakan, strategi dan Teknis SPAM yang tersusun
2.	Jumlah dokumen perencanaan bangunan gedung yang disusun
3.	Jumlah Bangunan gedung yang terbangun
4.	Jumlah laporan pengawasan
5.	Jumlah dokumen Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang difasilitasi
6.	Jumlah monitoring dan Evaluasi Penataan/ pemeliharaan bangunan dan lingkungannya yang dilakukan

Seksi Bangunan Gedung
SASARAN SUB KEGIATAN
1. Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk mengursu IMB dan SLF 2. Tersusunnya regulasi terkait bangunan Gedung
INDIKATOR OUTPUT
1. Jumlah Rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (PBG), yang telah diterbitkan 2. Jumlah Rekomendasi teknis Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang telah diterbitkan 3. Jumlah regulasi terkait bangunan Gedung yang disusun

Seksi Penyehatan Lingkungan SASARAN SUB KEGITATAN	
1. Terpasangnya SPAM JP di Kawasan Pedesaan yang ditingkatkan dengan sambungan rumah	
2. Terfasilitasi kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM terhadap Pemerintah Desa dan	
3. Terfasilitasi lomba/kelompok dengan Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	
4. Terbangunnya SPAM JP di Kawasan Pedesaan	
5. Penambahan unit Pelayanan di kawasan pedesaan	
6. Terfasilitasi lomba/kelompok dengan Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAL	
7. Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	
INDIKATOR OUTPUT	
1. Jumlah SPAM JP di Kawasan Pedesaan yang ditingkatkan dengan sambungan rumah terpasang	
2. Jumlah Desa yang terfasilitasi kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM terhadap Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	
3. Jumlah Lomba/kelompok yang terfasilitasi Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	
4. Jumlah SPAM JP di Kawasan Pedesaan yang terbangun	
5. Jumlah penambahan unit Pelayanan di kawasan pedesaan	
6. Jumlah Lomba/kelompok yang terfasilitasi kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	
7. Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang terbangun	

Seksi Survey dan Perencanaan Bina Marga	
SASARAN SUB KEGIATAN	
1. Tersusunnya dokumen kebijakan, dan strategi penyelenggaraan jalan dan jembatan yang tersusun 2. Terpenuhi/nya Panjang jalan kabupaten yang sudah terlegerkan 3. Tersusunnya dokumen/ data kondisi jalan dan jembatan	
INDIKATOR OUTPUT	
1. Jumlah dokumen kebijakan, dan strategi penyelenggaraan jalan dan jembatan yang tersusun 2. Panjang jalan kabupaten yang sudah terlegerkan 3. Jumlah Dokumen/ data kondisi jalan dan jembatan yang tersusun	

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
SASARAN SUB KEGIATAN
1. Terekonstruksinya jalan kabupaten 2. Terehabilitasinya jalan 3. Terehabilitasinya jembatan
INDIKATOR OUTPUT
1. Panjang Jalan yang terekonstruksi 2. Panjang Jalan terehabilitasi 3. Jumlah Jembatan yang telah direhabilitasi

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
SASARAN SUB KEGIATAN
1. Terpelihara jalan secara berkala 2. Terpeliharanya jalan secara rutin 3. Tertanggulangnya jalan dan jembatan dalam kondisi
INDIKATOR OUTPUT
1. Panjang jalan yang terpelihara secara berkala 2. Panjang jalan yang dipelihara rutin 3. Jumlah lokasi jalan dan jembatan dalam kondisi dan tertanggulangi